

**STUDI TERHADAP KRITERIA AWAL WAKTU SALAT
SUBUH WAHDAH ISLAMİYAH KOTA MAKASSAR DAN
IMPLIKASI SOSIO-RELIGIUSNYA**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Falak



oleh:

**NURUL WASILAH WAHIDIN
2102048007**

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurul Wasilah Wahidin
NIM : 2102048007
Judul Penelitian : Studi Terhadap Kriteria Awal Waktu Salat Subuh
Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan Implikasi
Sosio-Religiusnya
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

STUDI TERHADAP KRITERIA AWAL WAKTU SALAT SUBUH WAHDAH ISLAMIYAH KOTA MAKASSAR DAN IMPLIKASI SOSIO-RELIGIUSNYA

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian yang saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 21 April 2023



Nurul Wasilah Wahidin
NIM. 2102048007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Nurul Wasilah Wahidin
NIM : 2102048007
Judul : STUDI TERHADAP KRITERIA AWAL WAKTU SALAT SUBUH WAHDAH
ISLAMİYAH KOTA MAKASSAR DAN IMPLIKASI SOSIO-RELIGIUSNYA

telah diujikan pada tanggal 31 Mei 2023 dan dinyatakan LULUS oleh majelis penguji :

NAMA

TANGGAL / TANDA TANGAN

Dr. Ali Imron, M.Ag
Ketua Majelis

19 Juni 23

14/6 2023

Dr. Amir Tajrid, M.Ag.
Sekretaris

15/6 2023

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Penguji 1

5/7 - 2023.

Dr. Ahmad Svifaul Anam, S.H.I., M.H.
Penguji 2

NOTA PEMBIMBING

NOTA DINAS

Semarang, 11 Mei 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Wasilah Wahidin
NIM : 2102048007
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul : Studi terhadap Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan Implikasi Sosio-Religiusnya

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wasaalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr. Tolkah, MA.
NIP. 196905071996031005

NOTA DINAS

Semarang, 11 Mei 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Wasilah Wahidin
NIM : 2102048007
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul : Studi terhadap Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan Implikasi Sosio-Religiusnya

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wasaalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Dr. Muh. Arif Royyani, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu tersayang (Wahidin Djalil dan Almh Hj. Nurlina M) dan adik-adik serta keluarga besar saya yang selalu menjadi sumber kekuatan penulis selama ini tiada henti-hentinya berdoa yang terbaik. Begitu besar pengorbanan, nasehat serta pelajaran yang amat luar biasa diberikan kepada penulis. Beliau yang tak ada hentinya menyebut nama-nama anaknya pada setiap sujudnya.

The Koar (Kontrakan Anak Rantau)

Para senior waktu pendidikan S1 di UIN Alauddin Makkasar sekaligus teman berdiskusi yang kembali merantau bersama dengan besarnya cita-cita dan keinginan untuk membanggakan orang tua dan Almamater. Terima kasih telah berjuang bersama dan sukses bersama di tanah rantauan.

MOTTO

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرََّاكِعِينَ ۝ ٤٣

*Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta
orang-orang yang rukuk.*

(QS. Al-Baqarah/2:43)

ABSTRAK

Salah satu Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Islam yang berbeda dengan ORMAS yang lain adalah Wahdah Islamiyah. Letak perbedaan itu adalah kriteria awal waktu salat subuh pada ketinggian matahari. Kriteria awal waktu Subuh yang diterbitkan oleh Wahdah Islamiyah mempunyai selisih 10 menit lebih lambat dari awal waktu salat subuh yang diterbitkan oleh standar Kementerian Agama, sehingga perlu ditinjau dasar penentuan dan implikasinya dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab perbedaan pandangan Wahdah Islamiyah dengan kriteria lainnya dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana dasar penentuan kriteria awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar? 2) Bagaimana implikasi sosio-religius kriteria penentuan awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar?.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan syar'i, astronomi, dan sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari dokumen resmi jadwal waktu salat yang diterbitkan Wahdah Islamiyah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan literatur, buku-buku, dan jurnal ilmiah berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara kepada Ketua Komisi Rukyat dan Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, dasar penentuan kriteria Wahdah Islamiyah menggunakan hisab hakiki kontemporer yang mempertimbangkan (1) aspek astronomis kriteria -18° yang mayoritas menyatakan fajar *ṣādiq* sebagai fajar astronomi, (2) aspek *waṣatiyyah* (pertengahan) kisaran nilai tengah yang tidak terlalu cepat seperti kriteria- 20° dan terlalu lambat pada kriteria- 15° , (3) faktor sosiologis yang tidak terlalu mempengaruhi psikologi masyarakat dan prinsip kejelasan pengamatan setiap orang dapat memastikan fajar *ṣādiq*. *Kedua*, Implikasi sosio-religius Kriteria $-17,5^{\circ}$ waktu Subuh Wahdah Islamiyah kurang efektif digunakan sebagai acuan waktu puasa di Kota Makassar karena melampaui batas dalam kalender terbitan Kemenag yang lebih lambat 18 menit. Sedangkan masih bisa digunakan untuk salat subuh karena masih dalam tenggang waktunya.

Kata kunci: Implikasi, Kriteria Waktu Subuh, Wahdah Islamiyah.

ABSTRACT

One of the Islamic Community Organizations (ORMAS) that is different from other ORMAS is Wahdah Islamiyah. The location of the difference is the criterion for the start of the dawn prayer at the height of the sun. The criteria for the start of Fajr time published by Wahdah Islamiyah are 10 minutes later than the start of Fajr prayer published by the standart Ministry of Religion, so it is necessary to review the basis for determining it and its implications for society. This study to answer the different views of Wahdah Islamiyah and other criteria with the following problem formulations: 1) What is the basis for determining the initial criteria for the time of Fajr prayer for Wahdah Islamiyah in Makassar City? 2) What are the socio-religious implications of the criteria for determining the start of the Wahdah Islamiyah Subuh prayer time in Makassar City?

This type of research is library research (Library Research) with syar'i, astronomical, and sociological approaches. The primary data source was obtained from the official prayer schedule document published by Wahdah Islamiyah. Meanwhile, secondary data was obtained from literature, books, and scientific journals related to research. The research data collection technique used documentation and interviews with the Chairperson of the Rukyat and Falakiah Commission of the Wahdah Islamiyah Sharia Council. Analysis of the research data using descriptive analysis.

This study concludes that: First, the basis for determining the criteria for Wahdah Islamiyah uses contemporary reckoning which considers (1) the astronomical aspect of the -18° criterion, the majority of which state the dawn of *ṣādiq* as the dawn of astronomy, (2) the aspect of *waṣatiyyah* (mid) the middle value range is not too fast such as criterion- 20° and too slow on criterion- 15° , (3) sociological factors that do not really affect the psychology of society and the principle of clarity of everyone's observation can ensure the dawn of *ṣādiq*. Second, the socio-religious implications of the -17.5° Fajr time of Wahdah Islamiyah are less effective as a reference for fasting times in Makassar City because they exceed the limit in the calendar published by the Ministry of Religion which is 18 minutes slower. While it can still be used for morning prayers because it is still within the grace period.

Keywords: Implications, Fajr Time Criteria, Wahdah Islamiyah.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṣ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su’ila
... = u	يَذْهَبُ	yažhabu

3. Vokal Panjang

... = ā	قَالَ	qāla
... = ī	قِيلَ	qīla
... = ū	يُقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

ai = أَيِ	كَيْفَ	kaifa
au = أَوْ	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان
محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Assalāmu ‘Alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh

Alhamdulillahirabbil‘alamiin, puji syukur kehadiran Allah swt., Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **Studi terhadap Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan Implikasi Sosio-Religiusnya**. Salawat serta salam selalu turunkan kepada Baginda Rasul Muhammad saw. yang kita nantikan syafa’atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sang pembawa risalah peradaban yang telah mewariskan nilai-nilai suri tauladan yang bagi umatnya.

Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini bukan semata-mata hasil pemikiran dan tenaga dari penulis sendiri. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari bimbingan, arahan, do’a, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah turut ikut andil membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini, diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis Wahidin, M.HI dan almarhumah ibunda tercinta Hj. Nurlina Musa. Serta kepada orang tua penulis juga Ibu Habbabul Jannah, S.Ag dan Bapak Muh. Yasir. Mereka yang telah

membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta tiada henti-hentinya memanjatkan do'a untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka. Amin. Juga kepada saudara-saudariku Wafiq Azizah, Muh. Habiburrahman, Ahmad Hajjaj serta segenap keluarga besar H. Abdul Djalil Dg. Tompo.

2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya, atas terciptanya sistem akademik yang sehat dan tertib serta memberikan fasilitas kampus yang teramat sangat mendukung pembelajaran dan perkuliahan penulis.
3. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A, selaku Pembimbing 1, atas kesediaan dan keikhlasannya dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sampai akhir penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Muh. Arif Royyani, M.SI selaku Dosen Pembimbing 2, atas kesediaan dan keikhlasannya dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sampai akhir penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku Program Studi Pascasarjana Ilmu Falak. Terimakasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi dan arahan dalam proses penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Pascasarjana Ilmu Falak beserta segenap jajaraan staf yang selalu memberikan waktu untuk berdiskusi serta saran, kritikan, dan arahan selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

7. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo terkhusus dosen-dosen Pascasarjana Ilmu Falak atas segala arahan, bimbingan, dan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.
8. Ustadz Sirajuddin Qasim, Lc., M.H, selaku Ketua Komisi Rukyat dan Falakiyah, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Ustadz Ridwan selaku tim IT Wahdah Islamiyah yang memberikan kesempatan dan arahan teknis kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Ibu Dr. Fatmawati, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak dan Ibu Dr. Rahma Amir, M.Ag. Sekretaris Jurusan Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah memberikan arahan selama menempuh penyelesaian Studi Pascasarjana Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang.
10. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Falak FSH UIN Alauddin Makassar Dr. Muh. Rasywan Syarif, S. HL., M. SI., Ibunda Dr. Hj. Rahmatiah HL., Ibu Nurul Wakia, M.Pd.I., Dr. Alimuddin, M.Ag, Andi Muhammad Akhyar, M. Sc., dan Mahaguru Ustadz Drs. Abbas Padil, M.M yang senantiasa memberikan ilmu, semangat, dan ruang diskusi kepada penulis selama menempuh perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
11. Saudara(i)ku angkatan 2021 yang selalu mewarnai kehidupan perkuliahan Program Studi Pascasarjana Ilmu Falak penulis selama 2 tahun ini, semoga sukses selalu ke depannya.
12. Untuk para senior sekaligus teman seperjuangan penulis (Nur Hijriah, S.H., Hastuti, S.H., Hikmatul Adhiyah Syam, S.H., Perdi Lesmana, S.H, Irfan, S.H., Fathurrahman Basir, S.H., dan Fathurrahman, S.H.,

yang setia kebersamaan dalam suka cita sebagai anak rantaian selama menempuh masa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.

13. Untuk teman-teman penulis yang juga diperantauan, Nurul Resky Ridhayanti, S.H., Rahmasyarita, S.H., Nurhazmah.S, S.H., Sartika, S.H., yang turut membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Ustadz Abd. Karim Faiz, M.Si Selaku Dosen IAIN Pare-Pare yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini. Beserta Keluarga besar (Bapak Darsono, Ibu Sri Wahyuni, Rega, Kak Wulan, Zuhel, dan Zuber) yang memberikan dukungan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
15. Untuk Keluarga Besar Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar khususnya teman-teman (Muh. Fajri Jufri, S.H., Tasliyah Erlina Ramli, S.H) dan Adik-adik (Nadhira, S.H, Aisyah Maulidatul Haq, S.H, Diandra, dan Fitriani) yang membantu proses penelitian penulis di Makassar.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, secara langsung maupun tidak langsung selalu memberikan dukungan moral dan doa kepada penulis. Ucapan terimakasih dan maaf yang dapat penulis sampaikan kepada semua yang telah disebutkan, biarlah Allah swt. yang membalas semuanya.

Semoga apa yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Studi Pascasarjana Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang dapat menjadi buah keberkahan dan dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat masyarakat.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini. serta Semoga apa yang penulis tulis dalam tesis ini dapat menjadi wawasan baru yang bermanfaat bagi pembaca yang budiman. Akhir Kata “*Syukrān Kasīrān*”

Wassalāmu ‘Alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh.

Semarang, 29 Maret 2023

Penulis,



Nurul Wasilah Wahidin

NIM: 2102048007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Tempat dan Waktu.....	16
3. Sumber Data.....	17
4. Fokus Penelitian.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	19
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II : KRITERIA AWAL WAKTU SALAT DAN KONSEP SOSIO-RELIGIUS	22
A. Kriteria Awal Waktu Salat.....	22
1. Pengertian Salat	22
2. Dasar Hukum Waktu Salat	23
3. Batas-Batas Waktu Salat	30
4. Konsep Fajar	32
5. Hisab dan Rukyat Penentuan Waktu Subuh.....	41
6. Konsep Ulil Amri dalam Penentuan Waktu Subuh	53

B. Teori Sosio-Religius.....	55
BAB III : DESKRIPSI DAN KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH WAHDAAH ISLAMIAH DI KOTA MAKASSAR.....	59
A. Deskripsi Wahdah Islamiyah	59
1. Sejarah Berdirinya Wahdah Islamiyah.....	59
2. Manhaj Wahdah Islamiyah	62
3. Visi dan Misi Wahdah Islamiyah.....	63
4. Daerah Binaan Wahdah Islamiyah	64
5. Struktur Pengurus Wahdah Islamiyah.....	65
B. Dasar Penetapan Kriteria Awal Waktu Subuh Wahdah Islamiyah	72
1. Latar Belakang Penetapan	72
2. Algoritma Awal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah	76
BAB IV : IMPLIKASI SOSIO-RELIGIUS KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH WAHDAAH ISLAMIAH DI KOTA MAKASSAR.....	86
A. Implikasi Religius Kriteria Awal Waktu Subuh Wahdah Islamiyah	86
1. Implikasi pada Ibadah Salat Subuh.....	86
2. Implikasi pada Ibadah Puasa	89
B. Implikasi Sosiologis Kriteria Awal Waktu Subuh Wahdah Islamiyah.	95
1. Implikasi Internal Wahdah Islamiyah.....	95
2. Implikasi Eksternal Wahdah Islamiyah.....	97
BAB V : PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	110
Lampiran I : Panduan Wawancara	110
Lampiran II : Dokumentasi Wawancara Narasumber	111
Lampiran III : Keterangan Wawancara Narasumber.....	112
Lampiran IV : Komparasi Jadwal Waktu Salat	115
RIWAYAT HIDUP	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Deklinasi satu tahun.

Tabel 2.2. Keputusan Resmi terkait Kriteria Waktu Subuh di berbagai Negara

Tabel 2.3 Tabel Waktu Salat Subuh, *Imsāk*, dan Durasi Subuh dengan berbagai Kriteria di Kota Makassar.

Tabel 3.1 Perbandingan Jadwal Waktu Salat Subuh Algoritma Wahdah Islamiyah dan *Software Accurate Times*

Tabel 4. 1 Durasi Waktu *Imsāk* dari Salat Subuh

Tabel 4.2. Perbedaan Kriteria Awal Waktu Subuh 1 Ramadan 1444 H

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Data jadwal salat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI dan Wahdah Islamiyah Wilayah Kota Makassar.
- Gambar 1.2 Data Jadwal Waktu Salat dan *Imsak* Kementerian Agama Bulan Rabiul Akhir 1444 H di Kota Makassar
- Gambar 2.1 Fajar *Kāzib* dan Fajar *Şādiq*
- Gambar 2.2 Pembagian *Twilight*
- Gambar 2.3 Lintang tempat (*Latitude*)
- Gambar 2.4 Bujur tempat (*Longitude*)
- Gambar 2.5 Sudut Waktu Matahari dalam Penentuan Waktu Salat
- Gambar 3.1 Kantor Pusat Wahdah Islamiyah di Kota Makassar
- Gambar 3.2 Koordinat Geografi Wahdah Islamiyah
- Gambar 3.3 Koordinat Geografi BMKG
- Gambar 3.4 Koordinat Geografi Muhammadiyah dan Bimas Islam Kemenag
- Gambar 3.5 Koordinat Geografi Sa'adoeddin Djambek

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jadwal waktu salat banyak digunakan masyarakat pada setiap Masjid, tetapi mempunyai waktu yang berbeda-beda terutama saat memasuki bulan Ramadan sebagai batas waktu pelaksanaan ibadah salat dan puasa, padahal apabila ditinjau secara geografis, zona waktu, dan ketinggian yang sama seharusnya menunjukkan jadwal salat yang tidak berbeda. Namun, waktu yang ditunjukkan beragam selisih waktu sampai beberapa menit, ada yang mencantumkan sumber penerbitan ada pula yang tidak mencantumkan.

Salah satu organisasi kemasyarakatan (ORMAS) Islam yang mempunyai kriteria awal waktu salat subuh yang berbeda yaitu Wahdah Islamiyah. Perbedaan yang sangat mencolok dan unik dari kriteria awal waktu salat subuh lainnya pada data ketinggian matahari waktu subuh. Hal tersebut berimplikasi pada acuan jadwal pelaksanaan ibadah salat dan puasa umat Muslim. Dikutip dari Dewan Syariah Wahdah Islamiyah bahwa kriteria awal waktu Subuhnya sebesar $-17,5^\circ$ berdasarkan hasil pertimbangan fajar *ṣādiq* yang sebelumnya dianggap terlalu tinggi sebagaimana ketentuan kriteria awal waktu salat subuh standar Kementerian Agama sebesar -20° . Jadwal waktu salat yang diterbitkan Wahdah Islamiyah dengan kriteria waktu Subuh $-17,5^\circ$ berasal dari ketetapan ketinggian matahari waktu Subuh -18° kemudian ditambahkan *iḥtiyāt* 2 menit atau setara dengan $0,5^\circ$.

Kriteria awal waktu ibadah salat maupun puasa menurut Sa'adoeddin Djambek¹ terdapat beragam kriteria perhitungan batas waktu salat Subuh maupun Isya karena secara astronomi disebabkan keterbatasan citra fajar maupun syafaq pada saat posisi ketinggian matahari di bawah ufuk atau DIP (*sun depression angle*).² Secara syar'i awal waktu Subuh dimulai saat terbitnya *fajar ṣādiq* sampai terbit matahari³ dan secara astronomis Subuh dimulai saat kedudukan matahari sebesar 18° di bawah horizon Timur atau disebut dengan "*astronomical twilight*" sampai sebelum piringan atas matahari menyentuh horizon yang terlihat (ufuk hakiki)⁴.

Secara umum untuk penyusunan jadwal waktu salat meninjau formulasi dan algoritma waktu salat, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi selisih waktu sampai beberapa menit. Hal itu berdasarkan nilai deklinasi, perata waktu (*equation of time*), lintang dan bujur tempat, tinggi tempat (*elevasi*), ihtiyat, metode hisab, dan ketinggian matahari. Berdasarkan jadwal yang diterbitkan oleh Wahdah Islamiyah, peneliti meninjau perbedaan selisih awal waktu subuhnya berdasarkan ketinggian

¹ Sadoe'ddin Djambek merupakan pembaharu dalam Ilmu Falak kontemporer juga sebagai Ketua Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Indonesia Pada tahun 1972, dengan dialog ilmu hisab dan astronomi modern yang merumuskan teori segitiga bola. Lihat Wikipedia, "Sa'adoeddin Djambek", diakses 14 November 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Saadoe%27ddin_Djambek.

² Sa'adoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub* (Jakarta: t.p, 1974), 10.

³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 83.

⁴ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), *PDF e-book*, bab 4.

matahari waktu subuh karena mengutip ketinggian matahari waktu subuh Wahdah Islamiyah yang cukup berbeda dengan kriteria lainnya.

Jadwal waktu salat dan imsakiyah di Indonesia disepakati dan diterbitkan oleh Kementerian Agama RI sebagai otoritas dengan kriteria awal waktu Subuh sebesar dengan ketinggian matahari -20° yang didukung oleh hasil observasi ketampakan *fajar sādiq* di Timau, Kupang berdasarkan citra kamera dan kurva cahaya.⁵ Namun, beberapa ormas Islam juga menerbitkan awal waktu Subuh yang beragam sesuai dengan ijtihad masing-masing menyesuaikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki serta lingkungannya.

Ormas Islam Muhammadiyah menganggap “waktu Subuh di Indonesia terlalu cepat” kemudian diundur 8 menit dengan kriteria -18^{06} sebagaimana menurut Tono Saksono⁷ menyatakan waktu Subuh di Indonesia mesti diundur 28 menit, sehingga kriteria awal waktu Subuh seharusnya sebesar -13° ⁸ namun masih dalam tahap evaluasi. Begitu pula kriteria awal waktu Subuh Wahdah Islamiyah yang hampir serupa.

⁵ Kementerian Agama, “Jadwal Waktu Salat Bimas Islam Kemenag RI”, diakses 14 November 2022, <https://kemenag.go.id/read/pengukuran-fajar-di-timau-konfirmasi-kebenaran-jadwal-salat-Subuh-kemenag>.

⁶Muhammadiyah, “Keputusan PP Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh No. 734/KEP/I.0/B/2021”, diakses 14 November 2022, <https://muhammadiyah.or.id/keputusan-pp-muhammadiyah-tentang-kriteria-awal-waktu-Subuh/>.

⁷ Tono Saksono merupakan Ketua *Islamic Science Research Network* Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (ISRN UHAMKA) Jakarta.

⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, “Tono Saksono, Fajar Global, dan Para Periset di Indonesia”, Artikel OIF UMSU, diakses 14 November 2022,

Wahdah Islamiyah pertama kali didirikan oleh KH. Fathul Muin Dg. Mangading (Seorang ulama Sulsel) pada tanggal 18 juni 1988 M dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM) berdasarkan akta notaris Abdullah Ashal, SH No.20. Pada tanggal 19 Februari 1998 M, YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti “Persatuan Islam”. Selanjutnya berubah menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) sebagai wacana mendirikan perguruan tinggi Islam menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya. Pada 14 April 2002 M Wahdah Islamiyah (WI) disepakati sebagai ormas yang mengelola pendidikan formal Wahdah Islamiyah. Manhaj Wahdah Islamiyah adalah pemahaman dan amaliyah pada al-Qur’an dan al-Sunnah sesuai *al-Salaf al-Ṣalih (Manhaj Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama’ah)* yang bergerak di bidang da’wah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan, dan lingkungan hidup.⁹

Wahdah Islamiyah didirikan pertama kali dan berpusat di Kota Makassar serta tersebar di beberapa wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa wilayah di Indonesia. Pedoman organisasi kemasyarakatan Wahdah Islamiyah berbentuk Mukhtamar dan Anggaran Rumah Tangga Islamiyah dalam ibadah dan muamalah sehari-hari¹⁰. Seperti dalam penerbitan jadwal waktu salat dan imsakiah puasa. Dilansir dari website

<https://oif.umsu.ac.id/2022/02/tono-saksono-fajar-global-dan-para-periset-di-indonesia/>

⁹ Wahdah Islamiyah, “Sejarah Singkat berdirinya dan Manhaj Wahdah Islamiyah”, diakses 16 Desember 2022, <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>

¹⁰ Mentari Oktaviani, “Peranan Wahdah Islamiyah Dalam Perkembangan Islam Di Makassar Tahun 2002-2007 (Suatu Tinjauan Historis)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 41.

resmi Wahdah Islamiyah yang banyak mendirikan sekolah dan pesantren tercatat 36 secara nasional sampai Masjid yang jumlahnya 79 bangunan di Makassar¹¹. Sehingga, penerbitan jadwal waktu salat disebarakan melalui sarana umum Wahdah Islamiyah sampai ke masyarakat.

Jadwal salat yang diterbitkan Wahdah Islamiyah setiap bulannya berupa media cetak atau online dengan kriteria posisi matahari $-17,5^{\circ}$ (di bawah ufuk) yaitu selisih $2,5^{\circ}$ ($2,5 \times 4$ menit busur = 10 menit busur) lebih lambat dibandingkan dengan kriteria awal waktu Subuh Kementerian Agama sebagaimana komparasi hasil perhitungan ephemeris hisab rukyat¹² pada jadwal yang diterbitkan.

¹¹ Wahdah Islamiyah, diakses 14 November 2022, List of Wahdah Islamiyah Schools and Islamic Boarding Schools Across Indonesia - Wahdah Islamiyah

¹² Ephemeris Hisab Rukyat merupakan kitab beberapa data mengenai Matahari dan Bulan yang dapat digunakan untuk kegiatan hisab maupun rukyat, menentukan arah kiblat, waktu-waktu salat, awal bulan kamariyah, dan gerhana. Data Matahari yang disediakan adalah Bujur Astronomi, Lintang Astronomi, Asensio Rekta, Deklinasi, Jarak Geosentris, Semi Diameter, Kemiringan Ekliptika dan Perata Waktu. Sedangkan data Bulan yang disediakan adalah Bujur Astronomi, Lintang Astronomi, Asensio Rekta, Deklinasi, Horizontal Paralaks, Semi Diameter, Sudut Kemiringan Bulan, dan Luas Cahaya Bulan. Lihat Kementerian Agama, *Ephemeris 2022* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021), 1.

Gambar 1.1 Data Jadwal Waktu Salat dan *Imsāk* Kementerian Agama Bulan Rabiul Akhir 1444 H di Kota Makassar¹³

		KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA			Subuh = -20'				
		DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM			Isga = -18'				
		JADWAL SHALAT PROVINSI SULAWESI SELATAN							
UNTUK DAERAH KOTA MAKASSAR									
LT=5°8', BT=119°28'									
NO	TANGGAL	IMSAK	SUBUH	TERBIT	DUHA	ZUHUR	ASAR	MAGRIB	ISYA
1	Kamis, 27/10/2022	04:11	04:21	05:35	06:03	11:50	15:03	17:58	19:08
2	Jumat, 28/10/2022	04:11	04:21	05:35	06:02	11:50	15:04	17:58	19:08
3	Sabtu, 29/10/2022	04:11	04:21	05:35	06:02	11:50	15:04	17:58	19:08
4	Minggu, 30/10/2022	04:10	04:20	05:34	06:02	11:49	15:04	17:58	19:08
5	Senin, 31/10/2022	04:10	04:20	05:34	06:02	11:49	15:05	17:58	19:09
6	Selasa, 01/11/2022	4:10	04:20	05:34	06:02	11:49	15:05	17:58	19:09
7	Rabu, 02/11/2022	04:09	04:19	05:34	06:02	11:49	15:06	17:58	19:09
8	Kamis, 03/11/2022	04:09	04:19	05:34	06:02	11:49	15:06	17:58	19:09
9	Jumat, 04/11/2022	04:09	04:19	05:34	06:01	11:49	15:07	17:58	19:10
10	Sabtu, 05/11/2022	04:09	04:19	05:33	06:01	11:49	15:07	17:58	19:10
11	Minggu, 06/11/2022	04:08	04:18	05:33	06:01	11:49	15:07	17:59	19:10
12	Senin, 07/11/2022	04:08	04:18	05:33	06:01	11:49	15:08	17:59	19:10
13	Selasa, 08/11/2022	04:08	04:18	05:33	06:01	11:50	15:08	17:59	19:11
14	Rabu, 09/11/2022	04:08	04:18	05:33	06:01	11:50	15:09	17:59	19:11
15	Kamis, 10/11/2022	04:08	04:18	05:33	06:01	11:50	15:09	17:59	19:11
16	Jumat, 11/11/2022	04:08	04:18	05:33	06:01	11:50	15:10	18:00	19:12
17	Sabtu, 12/11/2022	04:07	04:17	05:33	06:01	11:50	15:10	18:00	19:12
18	Minggu, 13/11/2022	04:07	04:17	05:33	06:01	11:50	15:11	18:00	19:12
19	Senin, 14/11/2022	04:07	04:17	05:33	06:01	11:50	15:11	18:00	19:13
20	Selasa, 15/11/2022	04:07	04:17	05:33	06:01	11:50	15:11	18:01	19:13
21	Rabu, 16/11/2022	04:07	04:17	05:33	06:02	11:51	15:12	18:01	19:14
22	Kamis, 17/11/2022	04:07	04:17	05:33	06:02	11:51	15:12	18:01	19:14
23	Jumat, 18/11/2022	04:07	04:17	05:33	06:02	11:51	15:13	18:01	19:14
24	Sabtu, 19/11/2022	04:07	04:17	05:34	06:02	11:51	15:13	18:02	19:15
25	Minggu, 20/11/2022	04:07	04:17	05:34	06:02	11:51	15:14	18:02	19:15
26	Senin, 21/11/2022	04:07	04:17	05:34	06:02	11:52	15:14	18:02	19:16
27	Selasa, 22/11/2022	04:07	04:17	05:34	06:02	11:52	15:15	18:03	19:16
28	Rabu, 23/11/2022	04:07	04:17	05:34	06:03	11:52	15:15	18:03	19:17
29	Kamis, 24/11/2022	04:07	04:17	05:34	06:03	11:52	15:16	18:03	19:17

¹³Kementerian Agama, “Jadwal Waktu Salat dan Imsakiah Bulan Oktober dan November 2022”, diakses 14 November 2022, Bimas Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama) (kemenag.go.id)

Gambar 1.2 Jadwal Waktu Salat dan *Imsāk* Bulan Rabiul Akhir 1444 H
Wahdah Islamiyah di Kota Makassar¹⁴



Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Jadwal Salat Bulan Rabiulakhir 1444 H

Jl. Inspektori PAN Manggala Raya Makassar 90234 Website: krdsawi@stiba.ac.id Email:krdsawi@stiba.ac.id

WILAYAH MAKASSAR

Tanggal	Magrib	Isya	Imsak Subuh	Duha	Zuhur	Asar
01 Rabiulakhir (27/10/2022)	17:56	19:05	04:29	05:53	11:50	15:01
02 Rabiulakhir (28/10/2022)	17:56	19:06	04:29	05:53	11:50	15:01
03 Rabiulakhir (29/10/2022)	17:56	19:06	04:29	05:53	11:50	15:02
04 Rabiulakhir (30/10/2022)	17:56	19:06	04:28	05:52	11:50	15:02
05 Rabiulakhir (31/10/2022)	17:57	19:06	04:28	05:52	11:50	15:02
06 Rabiulakhir (01/11/2022)	17:57	19:06	04:28	05:52	11:50	15:03
07 Rabiulakhir (02/11/2022)	17:57	19:06	04:27	05:52	11:50	15:03
08 Rabiulakhir (03/11/2022)	17:57	19:07	04:27	05:52	11:50	15:04
09 Rabiulakhir (04/11/2022)	17:57	19:07	04:27	05:52	11:50	15:04
10 Rabiulakhir (05/11/2022)	17:57	19:07	04:27	05:52	11:50	15:05
11 Rabiulakhir (06/11/2022)	17:57	19:08	04:26	05:52	11:50	15:05
12 Rabiulakhir (07/11/2022)	17:57	19:08	04:26	05:51	11:50	15:05
13 Rabiulakhir (08/11/2022)	17:58	19:08	04:26	05:51	11:50	15:06
14 Rabiulakhir (09/11/2022)	17:58	19:08	04:26	05:51	11:50	15:06
15 Rabiulakhir (10/11/2022)	17:58	19:09	04:26	05:51	11:50	15:07
16 Rabiulakhir (11/11/2022)	17:58	19:09	04:26	05:51	11:50	15:07
17 Rabiulakhir (12/11/2022)	17:59	19:09	04:26	05:51	11:50	15:08
18 Rabiulakhir (13/11/2022)	17:59	19:10	04:25	05:51	11:50	15:08
19 Rabiulakhir (14/11/2022)	17:59	19:10	04:25	05:51	11:51	15:09
20 Rabiulakhir (15/11/2022)	17:59	19:11	04:25	05:51	11:51	15:09
21 Rabiulakhir (16/11/2022)	18:00	19:11	04:25	05:51	11:51	15:09
22 Rabiulakhir (17/11/2022)	18:00	19:11	04:25	05:52	11:51	15:10
23 Rabiulakhir (18/11/2022)	18:00	19:12	04:25	05:52	11:51	15:10
24 Rabiulakhir (19/11/2022)	18:00	19:12	04:25	05:52	11:52	15:11
25 Rabiulakhir (20/11/2022)	18:01	19:13	04:25	05:52	11:52	15:11
26 Rabiulakhir (21/11/2022)	18:01	19:13	04:25	05:52	11:52	15:12
27 Rabiulakhir (22/11/2022)	18:02	19:14	04:25	05:52	11:52	15:12
28 Rabiulakhir (23/11/2022)	18:02	19:14	04:25	05:52	11:53	15:13
29 Rabiulakhir (24/11/2022)	18:02	19:15	04:25	05:52	11:53	15:13

Lokasi: **MAKASSAR** (5°14' LS 119°43' BT) (GMT +8)
 Penetapan Waktu Subuh 17.5°
 Penetapan Waktu Isya 18°

Dari kedua data jadwal waktu salat dan *imsak* tersebut menunjukkan perbedaan awal waktu Subuh. Kriteria -17,5° Wahdah Islamiyah yang terpaut 10 menit lebih lambat dibandingkan dengan kriteria -20° Kementerian

¹⁴Wahdah Islamiyah, “Jadwal Waktu Salat dan Imsakiah Rabiul Akhir 1444 H”, diakses 14 November 2022, Wahdah Islamiyah Sharia Council Prayer Schedule - Wahdah Islamiyah.

Agama, pada tanggal 1 November 2022 jadwal *imsāk* Kementerian Agama pukul 04.09 WITA telah menjalankan ibadah puasa lebih dahulu. Sedangkan, Wahdah Islamiyah baru memulai *imsāk* pukul 04.19 WITA. Sehingga, terdapat tambahan waktu Wahdah Islamiyah 10 menit untuk sahur (makan dan minum).

Jadwal waktu *imsākiyah* merupakan jadwal yang digunakan masyarakat sebagai batas waktu kehati-hatian untuk memulai dan mengakhiri puasa (*iftār*). Selain itu dengkapi jadwal salat Subuh, Duhur, Asar, Magrib, Isya serta Duha maupun terbit (*Syurūq*).¹⁵ Urgensi waktu *imsāk* terhadap pelaksanaan ibadah puasa dijelaskan secara syar'i dalam QS. al-Baqarah/2: 187 sebagai berikut:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ... (١٨٧)

“...Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar...” QS. al-Baqarah/2: 187.¹⁶

Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan kebolehan makan hingga terbitnya fajar menunjukkan bahwa waktu sahur itu dianjurkan (Mustajāb). Sedangkan yang dimaksudkan *al-fajr* dalam ayat ini adalah fajar *ṣādiq*, bukan fajar *kāzib*.¹⁷ Penjelasan lainnya dijelaskan Wahbah al-Zuhaili

¹⁵ Riza Afrian Mustaqim, “Relevansi Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa”, *Alwatzikhoibillah* 6 (2020): 24, diakses 19 November 2022, doi: <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v6i2.282>.

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: UD. Halim, 2013), 29.

¹⁷ Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, Jilid. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 300.

dalam *tafsīr al-Munīr* yaitu fajar ada dua macam yang bentuknya seperti ekor serigala tidak mengharamkan apapun. Sedangkan yang bentuknya menyebar di ufuk itulah menandakan waktu salat Subuh dan mengharamkan makan bagi orang yang berpuasa. Fajar yang dimaksud bukanlah yang berbentuk garis putih memanjang di ufuk, melainkan yang menyebar dan berwarna merah.¹⁸

Urgensi *imsāk* sebagai batas pelaksanaan puasa diperjelas oleh hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Bukhāri Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَاغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّ. وَقَالَتْ لِأَنَسٍ: "كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟" قَالَ: قَدَّرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً. (رواه البخارى ومسلم رقم ١١٣٤)¹⁹

Dari Anas bin Mālik bahwa sesungguhnya Nabi saw. dan Zaid bin Sābit makan sahur, ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi saw. berdiri hendak melakukan salat, maka keduanya melakukan salat. Kami berkata kepada Anas, “Berapa jarak antara makan sahur dan salat mereka?” Ia berkata, “Kira-kira sama dengan seseorang membaca lima puluh ayat.”

Penjelasan hadis di atas bahwa batas memulai puasa adalah antara sahur dan salat Subuh untuk menentukan seseorang tidak lagi diperbolehkan untuk makan seukuran membaca 50 ayat al-Qur’an sebagaimana yang

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid. 1 (Jakarta, Gema Insani, 2013), 403.

¹⁹Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Jū’fi al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 1 (Riyadh: Dār al-Salām, 1999). 591.

dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Sehingga hadis ini mengindikasikan selesainya makan sahur (*imsāk*) memulai puasa sebelum fajar atau salat Subuh.²⁰

Ijtihad untuk waktu *imsāk* secara umum dengan batas waktu 10 menit sebelum azan Subuh. Dengan demikian memberikan hikmah kehati-hatian (*iḥtiyāt*) pada saat sebelum memasuki waktu salat Subuh diharuskan berhenti makan dan minum (sahur) sesaat sebelum azan Subuh dikumandangkan yang dapat menyebabkan puasa seseorang menjadi batal.²¹

Dari kriteria awal waktu Subuh yang diterbitkan oleh Wahdah Islamiyah memperoleh selisih 10 menit lebih lambat dari yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, sehingga perlu ditinjau secara hukum Islam dan Astronomi sebagai ijtihad kehati-hatian awal waktu Subuh dan implikasinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Studi terhadap Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan Implikasi Sosio-Religiusnya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut:

²⁰ Imām al-Ḥafīz Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqālānī, terjemahan Syaikh Abdul Aziz Abdullāh bin Baz, *Fatḥ Al-Bāri: Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Cet. 5 (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), 115.

²¹ Auliya Mazidah, “Penetapan Waktu Imsak Perspektif Empat Madzhab dan Ilmu Falak Kementerian Agama RI”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), 4.

1. Bagaimana dasar penentuan kriteria awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar?
2. Bagaimana implikasi sosio-religius kriteria penentuan awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar penentuan kriteria awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar;
- b. Untuk mengetahui implikasi sosio-religius kriteria penentuan awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bermanfaat untuk menambah wawasan tentang dasar penentuan kriteria awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah dan implikasi sosio-religius kriteria penentuan awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar;
- b. Bermanfaat sebagai suatu karya ilmiah yang selanjutnya menjadi sumbangsih pemikiran akademik dan rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian literatur sebagai rujukan yang relevan dengan tesis ini berkaitan dengan penentuan awal waktu Subuh sebagai batas waktu dimulainya ibadah. Berbagai problematika banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah atau penelitian terutama kriteria awal waktu Subuh dan implikasinya terhadap

pelaksanaan ibadah salat dan puasa oleh para ahli falak. Namun, secara spesifik belum ada yang membahas kriteria awal waktu Subuh organisasi Islam Wahdah Islamiyah dan implikasinya. Adapun sejauh penelusuran penulis, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang disusun oleh Nurul Badriyah²² yang berjudul *Analisis Awal Waktu Subuh dalam Kalender Fazilet terhadap Pelaksanaan Ibadah Salat dan Puasa di PP. Al-Hikmah Sulaimaniyah Yogyakarta*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa awal waktu Subuh di Pondok Pesantren Al-Hikmah Sulaimaniyah Yogyakarta berbeda dengan Kementerian Agama RI dengan menambahkan *tamkin* berada pada ketinggian matahari di bawah ufuk -19° dan menghasilkan algoritma 17 menit lebih lambat yang implikasinya pada jadwal waktu salat Subuh dan puasa serta tidak dapat digunakan sebagai acuan pedoman karena melampaui batas kalender terbitan Kementerian Agama. Dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, maka penelitian yang ditulis oleh Nurul Badriyah mempunyai kedekatan alur penelitian yang sama-sama membahas tentang awal waktu Subuh dan implikasinya. Namun yang menjadi pembeda yaitu objek penelitian dan kriteria yang digunakan, Nurul Badriyah meneliti pada Pondok Pesantren Al-Hikmah Sulaimaniyah di Yogyakarta dengan kriteria dan algoritma yang berbeda. Sedangkan dalam

²² Nurul Badriyah, “Analisis Awal Waktu Subuh dalam Kalender Fazilet terhadap Pelaksanaan Ibadah Salat dan Puasa di PP. Al-Hikmah Sulaimaniyah Yogyakarta”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 85.

tulisan ini penulis mengkaji kriteria awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan implikasi sosio-religiusnya.

Kedua, Tesis yang disusun oleh Furziah²³ yang berjudul *Waktu Shalat Subuh Menurut Tono Saksono* yang menjelaskan pengamatan awal waktu Subuh secara saintifik menggunakan instrumen SQM (*Sky Quality Meter*) dan ASC (*All Sky Camera*) yang menunjukkan bahwa indikasi fajar *ṣādiq* berada ketinggian matahari di bawah ufuk pada -13° yang berbeda dengan Kementerian Agama RI berada pada ketinggian -20° di bawah ufuk atau terdapat selisih 26 menit lebih lambat dengan kata lain di Indonesia sudah mulai terang. Penelitian tersebut mempunyai kesamaan fokus penelitian pada perspektif kriteria awal Subuh, namun yang membedakan dengan penelitian ini pada objek penelitian ormas Wahdah Islamiyah di Kota Makassar.

Ketiga, dalam penelitian berbentuk jurnal oleh Moh. Yusuf, Muhammad Himmatur Riza, Muhammad Habibur Rahman²⁴ yang berjudul *Dinamika Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiah Ramadan* menjelaskan tentang dinamika jadwal waktu *imsak* pada bulan Ramadan di Indonesia menjadi problematika dalam masyarakat karena beberapa faktor yang mengabaikan kalibrasi satuan jam waktu setempat, ketinggian matahari saat fajar, dan kebiasaan makan dan minum saat memasuki awal waktu salat Subuh. Penelitian tersebut menunjukkan kesamaan alur penelitian dengan

²³ Furziah, "Waktu Shalat Subuh Menurut Tono Saksono", (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 6.

²⁴ Moh. Yusuf dkk., "Dinamika Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiah Ramadan", *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 7 (2020): 160, diakses 14 November 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjam.v7i2.7789>.

penelitian ini yang membahas tentang urgensi batas *imsak* sebagai implementasi pelaksanaan ibadah puasa. Namun, perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian tersebut membahas dinamika jadwal Imsakiyah di Indonesia yang terjadi di masyarakat secara umum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada objek penelitian ormas Wahdah Islamiyah di Kota Makassar yang dikaji terhadap pelaksanaan ibadah salat dan puasa.

Keempat, dalam penelitian berbentuk jurnal oleh Ronny Mahmuddin, Abdul Munawir, dan Muslimin²⁵ berjudul *Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah* menjelaskan tentang metode yang digunakan Wahdah Islamiyah dalam menetapkan waktu salat secara syar'i dan ilmu falak melalui kedudukan matahari dengan menyusun jadwal salat dan melakukan rukyat sebagai pendukung atau bukan sebagai patokan. Penelitian tersebut mempunyai kedekatan alur penelitian yang sama-sama membahas tentang ormas Wahdah Islamiyah. Namun yang menjadi pembeda dengan penelitian tersebut fokus pada metode dalam penetapan waktu salat Wahdah Islamiyah sedangkan penelitian ini fokus pada implikasi kriteria awal waktu Subuh Wahdah Islamiyah terhadap pelaksanaan ibadah atau secara religius dan implementasinya dalam masyarakat atau secara sosial.

²⁵ Ronny Mahmuddin dkk., "Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 (2020): 1-2, diakses 14 November 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.126>.

Kelima, dalam penelitian berbentuk jurnal oleh Andi Muhammad Akhyar, dkk²⁶. Berjudul *Analisis penetapan jadwal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah* menjelaskan metode yang digunakan Wahdah Islamiyah yaitu algoritma perhitungan yang lebih kontemporer, setelah dilakukan komparasi menunjukkan hasil perhitungan jadwal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah serupa dengan algoritma *accurate time* oleh Moh. Odeh dengan menyesuaikan tempat dakwah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah di Makassar serta didukung GPS yang telah dibuat oleh anggota IT Wahdah Islamiyah. Dibanding penelitian oleh penulis, penelitian tersebut mempunyai objek penelitian yang sama-sama membahas penentuan waktu Subuh Wahdah Islamiyah namun perbedaannya pada fokus penelitian tentang implikasi kriteria Wahdah Islamiyah dalam ibadah dan sosial masyarakat.

Keenam, dalam penelitian berbentuk jurnal oleh Qomarus Zaman berjudul *Terbit Fajar dan Waktu Subuh (Kajian Nash Syar'i dan Astronomi)*²⁷ membahas tentang penentuan awal mula fajar dan waktu Subuh secara syar'i bahwa para ulama bersepakat awal mula waktu Subuh pada saat terbit *fajar ṣādiq* yang diartikan secara astronomi bukan *fajar civil* karena sudah cukup terang dan *fajar nautika* yang masih gelap. Sehingga, *fajar ṣādiq* adalah *fajar astronomi* saat akhir malam sesampai kriteria waktu Subuh dengan tinggi matahari 20° di bawah ufuk atau sekitar 1 jam 12 menit

²⁶ Andi Muhammad Akhyar, dkk, "Analisis Penetapan Jadwal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah", *al-Tūras: Jurnal Studi KeIslaman* 9, (2022): 97, diakses 14 November 2022, doi: <https://doi.org/10.33650/at-turas.v9i1.3265>.

²⁷ Qomarus Zaman, "Terbit Fajar Dan Waktu Subuh (Kajian Nash Syar'i Dan Astronomi)," *Mahakim* 2, no. 1 (2018): 37, doi:<https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i1.92>.

sampai matahari terbit sebagaimana yang saat ini digunakan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Penelitian tersebut menggunakan alur pendekatan penelitian yang serupa dengan penelitian ini membahas tentang waktu Subuh karena menjelaskan secara hukum Islam dan astronomis. Namun yang membedakan penelitian ini lebih spesifik membahas implikasi kriteria waktu Subuh Wahdah Islamiyah di Makassar.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk menemukan data yang benar untuk dibuktikan dan dikembangkan. Penelitian adalah suatu pencarian data yang sistematis dan terorganisir untuk mengidentifikasi masalah tertentu yang membutuhkan suatu penyelesaian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan serangkaian kegiatan mengolah data berupa literatur atau dokumen secara mendalam dan sistematis berkaitan dengan objek penelitian.²⁸ Adapun pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan multidisipliner dengan menggabungkan pendekatan syar'i dengan mengkaji dalil-dalil hukum Islam pada al-Qur'an dan hadis, pendekatan Astronomi berkaitan dengan objek langit, dan pendekatan sosiologis dengan mengkaji perilaku suatu kelompok

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. 4 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), *PDF e-book*, bab 1.

masyarakat berdasarkan karakteristik yang berbeda-beda.²⁹

2. Tempat dan Waktu

Subjek penelitian ini adalah Ormas Islam Wahdah Islamiyah yang mempunyai Kantor pusat di Kota Makassar. Alasan memilih kota Makassar karena informan utama penelitian ini berdomisili di kota Makassar dan merupakan salah satu pengajar STIBA Makassar yang menerbitkan jadwal waktu salat setiap bulan hijriah berbentuk website maupun cetak oleh Komisi Rukyat dan Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Informan utama dari penelitian ini adalah Sirajuddin Qasim adalah Ketua Komisi Rukyat dan Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah beserta timnya bertanggung jawab menerbitkan jadwal salat Wahdah Islamiyah di seluruh Indonesia. Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data dengan informan terkait.

3. Sumber Data

Sumber data adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.³⁰ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

²⁹ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), *PDF e-book*, bab 2.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 36.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari bahan tertulis secara langsung atau asli sebagai rujukan awal dalam penelitian. Adapun data primer penelitian ini diperoleh dari dokumen Jadwal waktu salat yang diterbitkan setiap bulan oleh Komisi Rukyat dan Falakiyah Dewan syariah Wahdah Islamiyah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tidak langsung atau pendukung sumber data pertama sesuai penelitian ini yang diperoleh dari bahan-bahan literatur buku, artikel ilmiah, jurnal, buku-buku falak, dan sumber literatur lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan validitas berkaitan penelitian ini.

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang kriteria awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan implikasi sosio-religiusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk menunjang data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini menggunakan literatur dan media informasi seperti *e-book*, *e-journal*, *website* ilmiah, internet, dan lain-lain. Dokumen jadwal waktu salat Wahdah Islamiyah digunakan sebagai acuan data untuk dianalisis dengan membandingkan jadwal waktu salat kriteria yang berbeda.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan antara pewawawancara dan informan atau narasumber dalam menggali data, sumber, dan informasi.³¹ Berkaitan dengan penelitian ini penulis bermaksud melakukan wawancara dengan Ketua Komisi Rukyat dan Falakiyah Dewan syari'ah Wahdah Islamiyah yaitu Sirajuddin Qasim beserta tim untuk mengetahui konsep kriteria penentuan awal waktu Subuh dan algoritma yang digunakan, serta wawancara tentang implikasi sosilogis kepada informan yang terdiri dari klaster jemaah Wahdah Islamiyah, Masyarakat Umum, BHR Kemenag Kota Makassar, dan Ormas lainnya.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengelolaan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses pengolahan data yang diperoleh lalu ditafsirkan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) *Identifikasi* data adalah mengumpulkan literatur, kemudian membagi dan memisahkan data yang akan dibahas.
- 2) *Reduksi* data adalah kegiatan memilih dan membagi data yang berhubungan dengan pembahasan agar penulisan ini

³¹ Supardi, *Metodologi Penelitian* (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 166.

menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca.

- 3) *Editing* data adalah data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kaitan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan pada jawaban pokok permasalahan sesuai dengan literatur yang diperoleh dari sumber bacaan.

b. Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan untuk memperoleh elemen yang lebih kecil dan struktur tertentu. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dalam penelitian yang dikerjakan dengan data, mengorganisir data menjadi susunan yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan tidak, serta memutuskan yang dideskripsikan dalam penelitian.³² Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan gejala, sifat, dan fenomena pada objek penelitian bertujuan memperoleh jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian berkaitan dengan kriteria awal waktu Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar dan implikasi sosio-religiusnya.

³² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 98.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pembahasan mengenai gambaran pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjelasan tinjauan umum tentang awal waktu salat Subuh. Adapun sub-sub babnya tentang konsep awal waktu salat dan konsep fajar perspektif hukum Islam dan sains.

Bab ketiga berisi pembahasan yang difokuskan pada objek penelitian yakni konsep kriteria awal waktu Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar. Adapun sub-sub babnya tentang deskripsi Wahdah Islamiyah, ijtihad penentuan awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah, dan algoritma Wahdah Islamiyah dalam menentukan awal waktu Subuh.

Bab keempat merupakan inti penelitian berupa analisis implikasi kriteria penentuan awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar. Adapun sub-sub bab berisi tentang implikasi ditinjau secara sosial dan religius.

Bab kelima merupakan pembahasan terakhir yang berisi penutup yang memaparkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini yang berkaitan dengan kriteria penentuan awal waktu Subuh Wahdah Islamiyah di Makassar dan implikasinya yang berisi sub-sub bab implikasi penelitian dan saran.

BAB II KRITERIA AWAL WAKTU SALAT DAN KONSEP SOSIO-RELIGIUS

A. Kriteria Awal Waktu Salat

1. Pengertian Waktu Salat

Salat secara etimologi berasal dari kata *Ṣallā, Yuṣallī, Ṣalātan* yang berarti do'a.³³ Salat merupakan ibadah umat Islam yang paling utama kepada Allah swt. salat adalah amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Jika salat seorang hamba itu baik, maka baik pula amal perbuatan lainnya, demikian pula sebaliknya. Persoalan salat merupakan persoalan fundamental dan signifikan dalam Islam. Salat sebagai pilar Islam kedua mempunyai dasar hukum yang kuat berdasarkan dalil al-Qur'an maupun Hadis Nabi saw.

Salat pertama kali diperintahkan pada bulan Rajab tahun ke-11 kenabian, saat Rasulullah *Isra'* dan *Mi'raj ke sidrat al-muntahā*. Salat diwajibkan bagi umat Islam lima kali dalam sehari semalam yaitu Subuh, Duhur, Asar, Magrib dan Isya. Sebagai suatu ibadah wajib, salat harus dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Jumhur Ulama sepakat bahwa salat satu syarat sah salat adalah melaksanakan salat pada waktunya. Artinya, apabila waktu salat telah tiba, maka seseorang wajib melaksanakan salat.

³³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1972), 220.

Kewajiban umat Muslim untuk menunaikan salat terikat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama yang menjelaskan perihal waktu-waktu salat ini meskipun masih secara global. Sedangkan penjelasan secara terperinci tentang batasan awal sampai akhir waktu salat diperoleh dari hadis.³⁴

2. Dasar Hukum Waktu Salat

Salat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis, karena salat sebagai salah satu rukun Islam dan dasar yang kokoh bagi tegaknya agama Islam. Salat mempunyai waktu-waktu tertentu yang yang wajib dikerjakan oleh seorang Muslim, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al-Qur'an.³⁵ Adapun dasar hukum penentuan waktu-waktu salat baik dalam al-Qur'an maupun hadis antara lain:

a. QS. Al-Baqarah/ 2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.³⁶ (QS. Al-Baqarah/ 2: 43).

Abū Ja'far berkata: disebutkan bahwa para pendeta Yahudi dan orang-orang munafik memerintahkan orang-orang agar

³⁴ Nihayatur Rohmah, *Syafaq Dan Fajar* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2012), 18.

³⁵ Tamhid Amri, "Waktu Salat Perspektif Syar'ī," *Asy-Syari'ah* 16, no. 3 (2014), 207, Diakses 11 Januari 2023 doi:10.15575/as.v17i1.640.

³⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: UD. Halim, 2013), 5.

mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Oleh karena itu, Allah swt. memerintahkan mereka agar mendirikan salat bersama umat Islam yang beriman kepada Rasulullah saw. dan mengeluarkan zakat bersama mereka, serta tunduk dan patuh kepada Allah swt. dan Rasul-Nya seperti yang diceritakan dalam riwayat Ammar bin al-Hasan.

Ammar bin al-Hasan menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Qatadah, tentang firman Allah وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ “*Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat,*” bahwa dua kewajiban yang fardu ditunaikan kepada Allah dengan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mengisyaratkan ketaatan kepada-Nya dengan meninggalkan larangan-Nya serta mengakui kebenaran kenabian Nabi Muhammad saw. setelah tampak bukti-bukti yang nyata sebagaimana disebutkan pada masa yang lalu.³⁷

Salat merupakan identitas utama seorang Muslim sebagai bukti Keagungan kepada Allah swt. Sehingga memberikan syarat-syarat khusus yang tidak ditemukan dalam bentuk ibadah lainnya. Ada empat syarat wajib dalam salat yaitu bersuci, menutupi aurat, menghadap kiblat, dan dilakukan pada waktunya.³⁸

³⁷ Al-Ṭabarī Abū Ja'far Muhammad bin Jarir terjemah Ahmad Abdurraziq al-Bakri Al- *Tafsir Al-Ṭabarī*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azam, 2011), 685-686.

³⁸ Ronny Mahmuddin, Abdul Munawir, and Muslimin, “Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah” 1, no. 1 (2020): 46, doi:<https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.126>.

b. QS. An-Nisā’/4: 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا (١٠٣)

Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.³⁹ (QS. An-Nisā’/4: 103).

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan kewajiban melaksanakan salat yang ditujukan bagi setiap umat Muslim. Umat Muslim yang ingin melaksanakan salat, maka harus yakin telah memasuki waktu salat. Sehingga, para ahli fikih berpandangan bahwa tidak boleh melaksanakan salat hingga ia yakin.⁴⁰

c. QS. Hūd/11:114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِّرِينَ (١١٤)

Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.

³⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 95.

⁴⁰ Muwafiquddin Abī Muhammad Abdullāh bin Ahmad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī terjemah Syarafuddin Khattab, Sayyid Muhammad, *Al-Mugnī*, Juz 1 (Dār al-'Alamiyyah, 1986), 280.

Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. (QS. Hūd/11:114)⁴¹

Ulama tafsir juga berbeda pendapat dalam menafsirkan redaksi *ṭarafayī al-nahāri dan zulufān min al-laili*. Sebagaimana berpendapat dengan *ṭarafayī al-nahāri* sebagai waktu untuk salat Subuh dan Magrib, dan sebagiannya telah menafsirkan dengan Subuh dan Asar. Ada juga yang menambahkan bahwa Zuhur, selain itu Subuh dan Asar dalam redaksi *ṭarafayī al-nahāri*. Sedangkan dari redaksi yang kedua (*zulufān min al-laili*), para ulama ada yang menafsirkannya sebagai waktu salat Isya, di samping juga ada yang menafsirkan sebagai waktu Isya dan Magrib.⁴²

d. QS. Al-Isrā'/17:78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)

Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (QS. Al-Isrā'/17:78).⁴³

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *dulūki al-syams* dalam ayat di atas. Sebagaimana yang dimaksud dengan *dūluki al-syams* adalah saat tergelincirnya Matahari di tengah-tengah langit. Pendapat yang dianut oleh Umar Ibnu Umar, Ibnu

⁴¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 234.

⁴²Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Jakarta: Dār al-Sunnah, 2014), 852-854.

⁴³Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 290.

Abbas, Ibnu Jarir dan beberapa dengan ‘Ali, Ibnu Mas’ud, ‘Ubai bin Ka’ab dan beberapa yang lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *dulūki al-syams* adalah saat tenggelamnya matahari.⁴⁴ Pendapat pertama menganggap yang disebut oleh ayat ini adalah salat Zuhur. Sementara pendapat yang kedua, waktu yang ditunjukkan oleh ayat ini adalah waktu untuk salat Magrib. Pendapat kedua ini dianut oleh mayoritas para sahabat.

Tafsir redaksi *gasaqi al-laili* (غَسَقَ اللَّيْلِ) dalam ayat ini, para ahli Bahasa juga berbeda pendapat dalam menafsirkannya, ada beberapa yang berpendapat bahwa yang dimaksud atau ditunjuk yaitu salat Magrib. Ada juga yang mengatakan bahwa waktu yang ditunjuk dengan *gasaqi al-laili* adalah waktu salat Asar. Ada pula yang berpendapat bahwa yang masuk dalam *gasaqi al-laīli* adalah salat Asar, dan dua salat malam yaitu Magrib dan Isya. Menurut yang terakhir ini, yang dimaksud dengan ayat ke 78 dari surat Al-Isra’ adalah salat Zuhur (*dulūki al-syams* / ذُلُوكِ الشَّمْسِ atau *zawāl al-syams* / زَوَالِ الشَّمْسِ) adalah salat Asar, Magrib dan Isya.⁴⁵

e. QS. Tāhā/20:130

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَأَنَآءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (١٣٠)

⁴⁴ Imām ‘Alī Muhammad Ibn terjemah Sayyid Ibrahim Al-Syaukani, *Terjemah Fath Al-Qadīr: Al-Jāmi’ Baina Al-Fannai Al-Riwāyah Wa Al-Dirāyah Min ‘ilmu Al-Tafsīr*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 250.

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Imam Al-Syafi’i, 2008), 347-349.

Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. (Q.S. Tāhā/20:130).⁴⁶

Berbeda dengan ayat sebelumnya yang menjadi dasar awal waktu salat sebelumnya, ulama berbeda pendapat dalam memahami maksudnya. Dalam ayat ini, ulama sepakat bahwa redaksi *qabla ṭulū’i al-syamsi* (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) dalam ayat ini adalah waktu salat Subuh, sedangkan redaksi *wa qabla gurūbihā* (وَقَبْلَ غُرُوبِهَا) yang menunjukkan pada waktu salat Asar.⁴⁷

f. Hadis yang diriwayatkan Jabir r.a (H.R Imam Ahmad)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ مَا لَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي الرَّجْلِ مِثْلَهُ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ العَصْرَ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ المَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الشَّقَقُ جَاءَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ العِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الشَّقَقُ جَاءَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ العِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ فِي الرَّجْلِ مِثْلَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ جَبْرِئِيلُ وَقَفًّا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ المَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِينَ

⁴⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 321.

⁴⁷ Abī al-Hasan Alī Ibnu Ahmad bin Muhammad al-Wahidī, *Tafsīr Al-Basīṭ*, Juz 14 (Riyāḍ: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2009) , 557-558.

ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ لِأَوْلَى فَقَالَ فَمُ فَصَلَ الْعِشَاءُ ثُمَّ جَاءَهُ الصُّبْحُ حِينَ أَسْفَرَ
جِدًّا فَقَالَ فَمُ فَصَلَ الصُّبْحُ فَقَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ كُلِّهِ.

Dari Jabir bin Abdullah ra. Berkata Jibril telah mendatangi Nabi saw. Jibril a.s lalu berkata kepadanya; bangunlah! Lalu salatlah, kemudian Nabi salat Dhuhur di kala Matahari tergelincir. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Asar lalu berkata: bangunlah lalu salatlah! Kemudian Nabi salat Asar di kala bayangan-bayangan sesuatu sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib lalu berkata : Bangunlah lalu salatlah, kemudian Nabi salat Magrib di kala Matahari terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya' lalu berkata: bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi salat Isya' di kala matahari telah terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata: bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi salat fajar di kala fajar menyingsing atau ia berkata: di waktu waktu fajar bersinar. Kemudian ia datang pula esok harinya pada waktu Dhuhur, kemudian berkata kepadanya: bangunlah lalu salatlah, kemudian Nabi saat Duhur di kala bayangan-bayangan sesuatu sama dengannya, kemudian datang lagi kepadanya di waktu Asar dan ia berkata: bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi salat Asar di kala bayangan-bayangan matahari dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib dalam waktu yang sama, tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya' di kala telah lalu separo malam, atau ia berkata: telah hilang sepertiga malam, kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah becahaya benar dan ia berkata; bangunlah lalu salatlah, kemudian Nabi salat Subuh. Kemudian Jibril berkata: satu dua waktu itu adalah satu waktu salat.

g. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ
الشمسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوَّلِهِ مَا لَمْ تَخْضُرِ العَصْرُ وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرِ

الشَّمْسُ وَالْأَسْفَلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى التَّصْفُفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطَّلِعِ الشَّمْسُ.

Dari Abdullāh bin ‘Amr dia berkata: Rasulullah saw. Telah bersabda: “Waktu Salat Duhur dimulai saat matahari tergelincir dan bayangan seseorang sama dengan tinggi tubuhnya, selama waktu salat Asar belum datang, dan waktu salat Asar adalah selama matahari belum menguning, dan waktu salat Magrib adalah selama mega merah belum menghilang dari langit, dan waktu salat Isya’ hingga pertengahan malam, dan waktu salat Subuh adalah sejak terbitnya fajar sebelum matahari terbit.” (HR. Al-Nasā’i)⁴⁸

Seluruh ibadah yang ada dalam syariah Islam memiliki keterkaitan dengan waktu. Sedangkan waktu itu sendiri ditentukan dengan perhitungan dari suatu gerak dari benda-benda langit dan dalam kasus ini benda langit yang dimaksud adalah matahari. Penting bagi umat Islam untuk mengetahui tentang posisi matahari karena salat memiliki waktu-waktu tertentu yang artinya awal dan berakhirnya waktu salat setiap harinya dikaitkan dengan posisi matahari.⁴⁹

⁴⁸Imām al-Ḥafīz Abī Abdu al-Rahmān ‘Ahmad Ibnu Syu’aib Alī bin Sunān al-Nasā’i terjemah Muhammad Naṣiruddin al-Banī, *Kitāb Sunan Al-Nasā’i*. (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, t.t), 94.

⁴⁹ Akh Mukarram, *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis* (Surabaya: Grafika Media, 2017), 51

3. Batas-Batas Waktu Salat

Berdasarkan hadis tersebut di atas maka penentuan waktu-waktu salat pada intinya adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Waktu Duhur: dimulai sejak Matahari tergelincir yaitu sesaat setelah Matahari mencapai titik kulminasi (puncak) dalam peredaran hariannya, sampai tibanya waktu Asar. Hadis diterangkan bahwa Nabi salat Duhur ketika Matahari tergelincir dan disebutkan pula ketika bayang-bayang benda sama panjang dengan bendanya.
- b. Waktu Asar: Dimulai pada saat “panjang bayang-bayang benda sepanjang dirinya. Ini terjadi ketika Matahari berkulminasi hingga panjang bayang-bayang benda sama dengan panjang benda tersebut sampai tibanya waktu Magrib.
- c. Waktu Magrib: dimulai sejak Matahari terbenam sampai hilang awan merah atau sampai tibanya waktu Isya.
- d. Waktu Isya: dimulai sejak hilangnya mega merah sampai separuh malam. Ada juga yang menyatakan akhir salat Isya sampai sepertiga malam dan sampai terbitnya fajar.
- e. Waktu Subuh: dimulai sejak terbit fajar sampai dengan terbit Matahari.⁵¹

⁵⁰ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat & Aplikasinya* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 18-19.

⁵¹ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat & Aplikasinya*, 19.

Walaupun tidak dijelaskan secara gamblang waktu-waktunya, namun secara syar'i, al-Qur'an telah menentukan waktunya. Sedangkan penjelasan waktu-waktu salat terperinci diterangkan dalam hadis-hadis Nabi saw. Para Ulama fikih memberikan batasan-batasan waktu salat dengan berbagai cara atau metode yang mereka asumsikan untuk menentukan waktu-waktu salat tersebut.⁵² Ada sebagian yang mengasumsikan bahwa cara menentukan waktu salat adalah dengan cara melihat langsung pada tanda-tanda alam sebagaimana secara tekstual dalam hadis-hadis Nabi tersebut, seperti menggunakan alat bantu tongkat istiwa'.⁵³

Sebagian ulama mempunyai pemahaman secara kontekstual sesuai dengan maksud dari nash-nash yang menjelaskan awal dan akhir waktu salat berdasarkan posisi Matahari dilihat dari suatu tempat di Bumi, sehingga metode atau cara yang digunakan adalah hisab (menghitung) waktu salat. Sehingga, hakikat hisab waktu salat adalah menghitung pada saat Matahari menempati posisi-posisi sebagaimana yang dijelaskan dalam nash-nash waktu salat.⁵⁴

⁵² Encup Supriatna, *Hisab Rukyat & Aplikasinya*, 19.

⁵³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 78.

⁵⁴ Tongkat Istiwa' merupakan instrumen klasik penentuan awal waktu salat dengan mengetahui posisi matahari, dikenal pula dengan sundial atau orang Jawa menyebutnya bencet, Direktorat Jenderal Bimbingan Islam, *Penentuan Awal Waktu Salat Dan Penentuan Arah Qiblat* (Jakarta, 1995), 47-55.

4. Konsep Fajar

Secara bahasa fajar berasal dari bahasa Arab kata *الفجر* yang berarti pencahayaan gelap malam.⁵⁵ *Al-fajr* atau dalam bahasa Indonesia menjadi fajar. Sehingga ketika disebutkan terbit fajar, bukanlah terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit atau saat posisi matahari di bawah ufuk⁵⁶.

Waktu Subuh (dan juga waktu Isya) sangat berhubungan dengan adanya pembiasan sinar matahari oleh atmosfer Bumi. Apabila atmosfer di bumi tidak ada, maka pada saat matahari terbenam langit menjadi gelap begitu pula sebelum matahari terbit. Keberadaan atmosfer itulah, sinar matahari yang berada di bawah ufuk yang masih mampu dibiaskan oleh atmosfer bumi sehingga keadaan langit masih agak terang, belum gelap sama sekali. Begitupun sebaliknya, apabila matahari belum muncul di ufuk timur, namun oleh atmosfer bumi, maka sinarnya sudah dibiaskan terlebih dahulu, sehingga keadaan langit telah mengalami terang terlebih dahulu. Saat matahari di bawah ufuk belum melebihi batas *astronomical twilight*, maka belum ada intensitas cahaya matahari yang ada di langit. Langit masih gelap, dan saat itu masih waktu Subuh.⁵⁷

⁵⁵ Ibn Manzhur, *Lisān Al-Arab*, Cet. IV (Beirut: Dār Shādir, 2005), 130.

⁵⁶ Qamarus Zaman, “Terbit Fajar Dan Waktu Subuh (Kajian Nash Syar’i Dan Astronomi).”, 27.

⁵⁷ Ahmad Sarwat, *Waktu Shalat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 19.

a. Fajar dalam tinjauan Fikih

Fajar sebagai permulaan waktu Subuh dijelaskan dalam al-Qur'an berkaitan dengan pelaksanaan salat dan puasa. Fajar dalam al-Qur'an surah al-Baqarah/2: 187 sebagai berikut:

...وَكُلُواوَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ... (١٨٧)

“...Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar...”⁵⁸

Kata Sahur, Fajar, Subuh atau Waktu Subuh disebutkan dalam beberapa kitab Tafsir menjelaskan kata *al-khait al-abyad min al- aswad min al-fajr* (benang putih dari benang hitam, yakni fajar). Penjelasan kitab tafsir dan sebab-sebab turunnya surat al-Baqarah/2 ayat 187 antara lain:

Hadis Riwayat Bukhāri dan Muslim dari Amir bin Syurahbil dari Adi bin Hitam berkata: bahwa tatkala turun ayat ini, saya mengambil ikatan hitam dan ikatan putih lalu saya letakkan di bawah bantal, saya melihat di malam hari namun tidak kelihatan bagiku, kemudian saya pergi kepada Rasulullah saw. lalu peristiwa ini saya ceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda⁵⁹:

...ذَلِكَ الْأَسْوَدُ اللَّيْلِ وَالْأَبْيَضُ النَّهَارِ...

⁵⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: UD. Halim, 2013), 29.

⁵⁹ Muhammad ibn Isma`il Abi `Abdillah al-Bukhāriy al-Ju`fiy, *Al-Jāmi` Al-Sahih Al-Mukhtasa*, Cet. 3. (Beirut: Dār Ibn Kathīr al-Yamāmah, 1987), 259.

”... yang dimaksud itu adalah kegelapan malam dan putihnya siang ...”. Kemudian turunlah ayat ini.

Menurut Ibnu Katsir menjelaskan kebolehan makan hingga terbitnya fajar menunjukkan bahwa waktu sahur itu dianjurkan (*Mustājab*). Sedangkan yang dimaksudkan *al-fajr* dalam ayat ini adalah fajar *ṣādiq*, bukan fajar *kāzib*.⁶⁰ Penjelasan lainnya dijelaskan Wahbah al-Zuhaili dalam *tafsir al-Munīr* yaitu membagi fajar menjadi fajar *kāzib* yang bentuknya seperti ekor serigala tidak mengharamkan apapun dan fajar *ṣādiq* yang muncul setelah fajar *kāzib* kemudian menyebar di ufuk timur sebagai pertanda waktu salat Subuh dan mengharamkan makan bagi orang yang berpuasa.⁶¹ Ayat selanjutnya menyebutkan kata fajar dua kali dalam QS. Al-Isrā’/17: 78 berkaitan dengan keutamaan salat Subuh, yaitu:

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)

“Dirikanlah salat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”⁶² QS. Al-Isrā’/17: 78

Penjelasan selanjutnya dalam QS. Aṭ-Ṭūr/52: 49 tentang cahaya bintang-bintang sebagai pertanda waktu subuh.

⁶⁰ Muhammad Nasib ar-Rifa’, *Tafsir Ibnu Katsir*, ed. Syihabuddin, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 300.

⁶¹ Wahbah terjemah Abdul Hay Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insan, 2013).

⁶² Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 87.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ (٤٩)

“Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepada-Nya dan pada waktu terbenamnya bintang-bintang (waktu fajar).”⁶³

Ayat di atas menjelaskan sejak itu *idbāra al-nujūm*, yaitu lenyapnya dan berhentinya bintang-bintang yang bercahaya. Al-Qur’an secara tidak langsung menyebutkan fajar sejak meredupnya bintang-bintang. Kemudian diperjelas dalam Hadis Nabi saw.

...وَوُفِّتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ...

“...Dan waktu salat Subuh dimulai dengan terbitnya fajar selama matahari belum terbit...”⁶⁴

Defenisi fajar lebih lanjut disebutkan dalam jenis-jenis fajar berdasarkan hadis Bukhari berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنْبِ السَّرْحَانِ فَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَلَا يُحْرِمُ الطَّعَامَ، وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ الصَّلَاةُ وَيُحْرِمُ طَعَامًا.

Dari Jābir bin Abdullāh ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Fajar ada dua. Adapun fajar yang seperti ekor serigala, maka tidak dibolehkan salat Subuh (belum masuk waktunya) dan tidak diharamkan makan (sahur). Adapun fajar yang memanjang di cakrawala, maka itu tanda masuk waktu salat Subuh dan diharamkan makan (sahur).”⁶⁵

⁶³Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 525.

⁶⁴al-Nasā’i, *Kitāb Sunan al-Nasā’i*, 94.

⁶⁵ Imam Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm Ibn Mughīrah bin Bardizbah Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 1, Cet (Riyadh: Dār al-Salām, 1999), 191.

Fajar dalam hadis di atas dikenal ada dua, yaitu fajar *ṣādiq* dan fajar *kāzib*. Fajar pertama adalah fajar *kāzib*, yaitu fajar yang cahayanya naik vertikal ke arah langit laksana tiang. Fajar ini menyerupai ekor serigala karena bentuknya vertikal di ufuk kemudian cahaya itu hilang diiringi kegelapan. Fajar ini tidak menghalalkan salat Subuh atau masih boleh makan dan minum bagi yang berpuasa, karena bukan fajar sesungguhnya. Fajar kedua adalah fajar *ṣādiq* yang cahayanya menyebar di ufuk utara dan selatan dan tidak ada lagi kegelapan setelahnya, cahayanya semakin bertambah dan memenuhi ufuk. Fajar ini pertanda masuknya waktu salat Subuh dan diharamkan makan dan minum saat berpuasa.

Imam al-Qurṭubī menjelaskan bahwa dinamakan fajar (*ṣādiq*) itu benang, karena yang muncul berupa warna putih yang terlihat memanjang seperti benang. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa dinamakan putihnya siang dengan nama benang putih dan hitamnya malam dengan nama benang hitam menunjukkan fajar yang terbit adalah permulaan warna putih yang berbeda dengan warna hitam disertai dengan tipis dan samarnya, karena benang itu adalah tipis.⁶⁶

Menurut Imam Nawawi menjelaskan bahwa fajar *kāzib* adalah fajar dusta yang tampak dan bersinar kemudian menghilang, sedangkan fajar (*ṣādiq*) adalah fajar yang benar-benar tampak dan

⁶⁶ Nihayatur Rohmah, *Syafaq Dan Fajar* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2012), 35-36.

jelas sebagai penanda tiba dan mulainya waktu Subuh.⁶⁷ Sedangkan Az-Zamakhsari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fajar adalah permulaan tampaknya fajar yang membentang di ufuk Timur seperti benang yang dibentangkan.⁶⁸

Ulama sepakat bahwa fajar ada dua, yaitu fajar *kāzib* dan fajar *ṣādiq*. Fajar *kāzib* disebut juga fajar pertama (*al-fajr al-awwal*) merupakan fajar yang muncul pertama kali ketika semburan cahaya menjulang ke langit di ufuk timur berbentuk seperti seekor serigala yang sesaat kemudian menghilang. Sedangkan fajar *ṣādiq* disebut juga fajar kedua (*al-fajr al-Ṣaniy*) yang muncul setelah fajar *kāzib*, kemudian akan tampak cahaya yang menyebar di ufuk timur.⁶⁹

Menurut kesepakatan Imam Maḏhab kecuali Imam Māliki, waktu Subuh dimulai dari terbitnya fajar *ṣādiq* sampai terbit Matahari. Sedangkan Imam Māliki sendiri menyatakan waktu Subuh terbagi menjadi waktu *ikhtiyār* (memilih) yaitu dari

⁶⁷ Imām Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf terjemah Muhammad Najib al-Muṭī Al-Nawawī, *Kitāb Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaḏḏab Lī Asy-Syirazy*, 3rd ed. (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, n.d.), 46.

⁶⁸ Az-Zamakhsariy, *Tafsir Al- Kasysyaf*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 240.

⁶⁹ Ibnu Manzhur, *Lisān Al-Arab*, 131.

terbitnya fajar sampai terlihatnya wajah dan waktu *idtirāri* (terpaksa) ketika terlihatnya wajah sampai terbit Matahari.⁷⁰

Rafi' bin Khudaij dalam Sunan al-Tirmizī, bahwa Rasul mengerjakan salat fajar pada waktu *Isfār*, ketika cahaya pagi telah menyebar, karena ada pahala yang besar pada waktu itu⁷¹. Oleh karena itu, para Ulama Mazhab berbeda pendapat. Imam Mālik, Syāfi'i, Ahmad, Ishāq, Abu Šaur, Abū Dawud, Abū Ja'far al-Ṭabāriy, menyatakan bahwa waktu gelap lebih utama, sedangkan ketika terang tidak dianjurkan. Adapun salat Subuh dimulai ketika terang lebih utama menurut pendapat dari hadis diriwayatkan oleh Umar, Usman, Ibn Zubair, Anas, Abū Musa al-Asy'ari, dan Abū Hurairah. Sedangkan kalangan *kuffiyyīn* (penduduk Kuffah) menurut Abadi⁷² seperti Abu Hanifah, Sufyan al-Šaury, al-Hasan bin Hay dan kebanyakan penduduk Iraq dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abī Ṭālib dan Ibnu Mas'ud.

Adapun al-Sayyid Sabiq, dalam fiqh al-Sunnah, mengemukakan hadis *Rafi' bin Khudaij* bahwa Nabi melakukan salat Subuh ketika terang (*Al-Isfār*), karena pahalanya lebih besar.

⁷⁰ Jawad Mughniyah, terjemah Masykur dkk. *Al-Fiqh Al-Mazhab Al-Khamsah (Al-Ja'far Al-Hanāfi, Al-Maliki, Al-Syafi'i, Al-Hanbali)*, Cet. 6. (Jakarta: Lentera, 2007), 93.

⁷¹ Abī Isa Muhammad bin Saurah al-Tirmizī, terjemah Syekh Ahmad Syakir, *Al-Jami'ah Sunan Tirmizī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, t.t), 289.

⁷² Abadi, Abū al-Ṭayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim terjemah Ishamuddin al-Šatiti, *Aun Al- Ma'bud: Syarah Sunan Abū Daūd* (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), 45.

Menurut al-Sayyid Sabiq terang yang dimaksud ketika hendak pulang dari menyelesaikan salat Subuh dan bukan ketika memanjangkan bacaan salat hingga selesai dan pulang ketika hari mulai terang sesuai perbuatan Rasulullah saw. Yang membaca 60-100 ayat al-Qur'an⁷³, sebagaimana hadis riwayat Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَيَنْصُرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمِرْوَطِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ مِنَ الْعَلَسِ (رواه البخاري)

Dari 'Aisyah ra., berkata: Saat Rasulullah saw. melaksanakan salat Subuh, maka kaum wanita ikut melaksanakannya dengan menjulurkan kain ke tubuh mereka sehingga mereka tidak dapat dikenali karena gelapnya hari.⁷⁴



Gambar 2.1 Fajar *Kāzib* dan Fajar *Sādiq*

Sumber: <https://conten/2021/04/fajar-shadiq-kadzib-2-1-600x288.jpg>


⁷³ Sabiq. M. Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 1 (Kairo: Dār al-Fath, 2000).

⁷⁴ Muhammad ibn Isma`il Abī `Abdillāh al-Bukhārī al-Ju`fiy, *Al-Jāmi` Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtasa*, 180.

b. Fajar dalam tinjauan Astronomi

Para Astronom membagi fajar dalam tinjauan astronomi berdasarkan observasi yang dilakukan. Menurut Abdur Rachim, bahwa fajar dalam istilah astronomi terbagi dalam tingkat kecerahan atau disebut *twilight*, ada tiga tingkat secara berurutan sebagai berikut:

- 1) *Civil Twilight* (-6°), yaitu ditandai apabila benda-benda di tempat terbuka masih tampak batas-batas bentuknya dan bintang-bintang yang paling terang sudah mulai nampak.
- 2) *Nautical Twilight* (-12°), apabila ufuk di lepas pantai sudah mulai tidak nampak dan semua bintang terang dapat terlihat.
- 3) *Astronomical Twilight* (-18°), yakni sebagai tanda masuknya awal waktu isya dan untuk esok hari sebagai tanda masuk awal waktu Subuh dengan depresi matahari bernilai -20° ⁷⁵



Gambar 2.2 Pembagian *Twilight*

Sumber: OIF UMSU 2022

⁷⁵ Abdur Rachim, *Ilmu Falak*, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1983), 39-40. Lihat juga Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Cet. 1. (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 93.

5. Hisab dan Rukyat Penentuan Awal Waktu Subuh

Penentuan waktu salat menggunakan dua metode yaitu hisab dan rukyat.⁷⁶ Metode rukyat digunakan untuk mengkonfirmasi waktu melalui tanda-tanda alam sebelum azan dikumandangkan sebagaimana dalam penentuan untuk salat Subuh ketika fajar *ṣādiq* muncul di ufuk timur. Ciri-ciri penerapan metode rukyat dalam penentuan waktu salat hanya berlaku pada waktu itu. Adapun metode hisab digunakan pada saat menghitung waktu salat dalam rutinitas sehari-hari menggunakan rumus astronomis. Ciri-ciri penggunaan metode hisab dalam menentukan waktu salat adalah dapat dihitung untuk tanggal tertentu.⁷⁷

Metode hisab adalah salah satu metode yang digunakan sebagai bentuk kemajuan peradaban, banyak data yang diperoleh berasal dari kajian ilmu pengetahuan berdasarkan fakta yang tak terbantahkan dalam penentuan waktu-waktu ibadah umat Muslim berdasarkan fenomena alam semesta yang dapat dideteksi secara akurat dengan menggunakan hisab.⁷⁸

Secara garis besar perhitungan hisab rukyat awal bulan ada dua, yakni hisab urfi ('urf = kebiasaan) adalah hisab yang mengacu pada

⁷⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 91.

⁷⁷ Andi Muhammad Akhyar et al., "Analisis Penetapan Jadwal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2022):86, doi:10.33650/at-turas.v9i1.3265.

⁷⁸ Dedi Jamaludin, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia" 5729, no. December (2018): 160-161, doi:http://doi.org/10.30596/jam.v4i2.

siklus rata-rata gerakan benda langit yang menjadi acuan perhitungan dan hisab hakiki adalah berdasarkan perhitungan peredaran bulan yang sebenarnya mengelilingi Bumi. Hisab hakiki ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu hisab hakiki *taqribi* yang berdasarkan perhitungan matematis sederhana, hisab hakiki *tahkiki* yang perhitungannya berdasarkan data astronomis yang diolah dengan trigonometri (ilmu ukur segitiga), dan hisab hakiki *kontemporer* yaitu perhitungan menggunakan data yang dikoreksi dengan ketelitian yang tinggi atau disebut istilah algoritma.⁷⁹

Pada dasarnya tidak ada pertentangan antara rukyat dan hisab selama keduanya berdasarkan data dan fakta yang benar. Metode rukyat sebagai salah satu metode yang sederhana juga terbukti dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat yang dapat digunakan kapan pun, namun perkembangan peradaban Islam membawa lebih banyak konsekuensi metode rukyat yang semakin sulit dan dipraktikkan dalam penentuan waktu-waktu ibadah.

Batasan waktu Subuh dimulai sejak terbitnya fajar *ṣādiq* sampai terbit matahari.⁸⁰ Al-Qur'an dan hadis mengindikasikan waktu berdasarkan fenomena alam. Sehingga, formula waktu salat dapat dikonversi waktunya secara astronomis dalam bentuk jam dan menit waktu. Waktu Subuh dapat diketahui melalui perhitungan dan pengamatan berdasarkan data-data astronomis. Perjalanan matahari


⁷⁹ Fatmawati, *Ilmu Falak*, Cet. 1. (Gowa: Pustaka Almaida, 2016), 116-122.

⁸⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*, Cet. 3. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 68.

relatif tetap, maka posisi matahari pada awal waktu-waktu salat setiap hari sepanjang tahun dapat diperhitungkan. Sehingga, memudahkan salat pada waktu-waktunya. Data-data perhitungan awal waktu salat sebagai berikut:

a. Lintang tempat (*Latitude*, 'Arḍ al-Balad)

Lintang tempat ialah jarak garis bujur dari Khatulistiwa sampai titik perpotongan garis bujur dengan lingkaran lintang tempat yang bersangkutan. Lambang lintang tempat adalah ϕ (*phi*). Semua tempat yang terletak pada lingkaran lintang yang sama, nilai ϕ nya sama. Nilai ϕ positif untuk tempat yang berada di utara Khatulistiwa, dan nilai ϕ negatif (-) untuk tempat yang berada di selatan Khatulistiwa. Nilai ϕ dinyatakan dengan angka derajat, menit dan detik busur, yakni 0° berada pada Khatulistiwa, nilai lintang 90° di Kutub Utara dan -90° di Kutub Selatan.⁸¹ Nilai lintang dapat diperoleh dari almanak, peta, dan referensi lainnya.




Gambar 2.3 Lintang tempat (*Latitude*)

⁸¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, Dan Fikih*, Cet. 1. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 143.

b. Bujur Tempat (*Ṭūl al-Balad*)

Bujur tempat adalah jarak sepanjang lingkaran titik potong dengan garis Bujur Greenwich sampai ke titik potongnya dengan garis bujur tempat yang bersangkutan. Lambang bujur tempat adalah λ . Bujur Greenwich ditetapkan sebagai Bujur 0° . Dari Bujur 0° ke Timur sampai 180° dinamakan Bujur Timur dan ke Barat sampai 180° dinamakan Bujur Barat. Bujur 180° Barat dan Timur berhimpit di lautan pasifik⁸².



Gambar 2.4 Bujur tempat (*Longitude*)

c. Bujur Daerah (*Ṭūl al-Syams*)

Bujur daerah yaitu waktu yang digunakan berdasarkan zona tempat, di Indonesia terbagi atas tiga daerah waktu yang terbagi atas kesatuan Waktu Indonesia Barat (WIB) mempunyai waktu meridian 105° sebelah Timur Greenwich, Waktu Indonesia Tengah (WITA) mempunyai waktu meridian 120° sebelah Timur

⁸² Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis* (Surabaya: Imtiyaz, 2016), 87.

Greenwich, dan Waktu Indonesia Timur (WIT) mempunyai waktu meridian 135° sebelah Timur Greenwich.⁸³

d. Deklinasi Matahari (*Declination, al-Mail al-Syams*)

Deklinasi Matahari atau kemiringan Matahari adalah jarak Matahari dari equator sampai ke titik pusat benda langit tersebut. Lambang deklinasi adalah δ . Deklinasi berfungsi sebagai sumber data utama dalam penentuan waktu untuk mengetahui bayang-bayang sinar matahari pada permukaan bumi. Deklinasi Matahari setiap hari berubah-ubah, namun setiap tahunnya relatif sama.⁸⁴

Pergerakan Matahari selama enam bulan posisi bulan terletak pada bagian utara khatulistiwa dan enam bulan berada di selatan khatulistiwa. Dalam tiga bulan pertama posisi matahari terus bergerak dari khatulistiwa ke arah utara dan selatan sampai mencapai titik terjauh (tanggal 22 Juni untuk arah utara sampai tanggal 22 Desember untuk arah selatan), dalam tiga bulan kedua Matahari bergerak dari utara dan selatan menuju ke khatulistiwa (tanggal 21 Maret dan 23 September dalam setiap tahun).⁸⁵

Tabel 2.1. Deklinasi satu tahun.

Bulan	N tanggal	Tanggal	N	δ ($^\circ$)
Januari	0 + 1	17	17	-20,9

⁸³ Sa'adoeddin Djambek, *Pedoman Waktu Salat Sepanjang Masa*, 1st ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 12.

⁸⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, Dan Fikih*, 139.

⁸⁵ A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: Amzah, 2009), 16.

Februari	31 + 1	16	47	13,0
Maret	59 + 1	16	75	-2,4
April	90 + 1	15	105	9,4
Mei	120 + 1	15	135	18,8
Juni	151 + 1	11	162	23,1
Juli	181 + 1	17	198	21,2
Agustus	212 + 1	16	228	13,5
September	243 + 1	15	258	2,2
Oktober	273 + 1	15	288	-9,6
November	304 + 1	14	318	-18,9
Desember	334 + 1	10	344	-23,0

e. Perata Waktu (*equation of time, Ta'dīl al-Waqt*)


Perata waktu adalah selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu matahari rata-rata pertengahan. Perata waktu setiap hari berubah-ubah, namun setiap tahunnya bernilai relatif sama. Lambang perata waktu adalah “e”.⁸⁶ Nilai perata waktu dapat diperoleh pada data almanak atau tabel ephemeris hisab rukyat terbitan Kementerian Agama.

f. Ketinggian sudut Matahari (h_0)

Ketinggian sudut matahari pada waktu salat dikenal dengan istilah astronomi DIP atau *Sun Depression Angle* ialah jarak di sepanjang lingkaran vertikal mulai dari ufuk (horizon) sampai ke

⁸⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, Dan Fikih*, 144.

titik pusat Matahari.⁸⁷ Para ahli hisab menyatakan sudut waktu matahari dikonversi dalam satuan ketinggian untuk menentukan awal waktu salat. Waktu Duhur dimulai saat matahari berkulminasi pada meridian langit, waktu Asar, Magrib, dan Isya saat matahari bergeser ke barat sampai saat kulminasi bawah (tengah malam) menandakan sudut waktunya positif ($h = +$). Waktu Subuh, syuruk, dan duha ketika matahari berbalik di pagi hari sampai titik kulminasi atas menandakan sudut waktunya negatif ($h = -$).⁸⁸



Gambar 2.5 Sudut Waktu Matahari dalam Penentuan Waktu Salat
 Sumber: <https://www.researchgate.net/profile/Yusuf-Alam>

⁸⁷ Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis*, 89.

⁸⁸ A Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2012), 96.

Dalam menentukan jadwal salat, data astronomi yang paling penting adalah posisi matahari di ufuk, khususnya tinggi atau jarak zenitnya. Fenomena fajar (fajar), matahari terbit, lintasan meridian, matahari terbenam dan senja menjadi acuan untuk mencari sudut matahari. Sehingga, astronomi berperan dalam menafsirkan fenomena yang disebutkan dalam al-Quran dan hadis Nabi tentang posisi matahari. Penafsiran ini sebenarnya tidak seragam, tetapi karena masyarakat telah sepakat untuk menerima data astronomi sebagai acuan.⁸⁹

Langkah-langkah hisab awal waktu Salat sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Perhatikan dengan cermat Bujur (λx) baik Bujur Barat (BB) atau Bujur Timur (BT), Lintang (ϕx) dan Tinggi Tempat (TT) dari permukaan laut. Bujur (λx atau BTx) dan Lintang dapat diperoleh melalui Tabel, Peta, *Global Position System* (GPS) dan lain-lain. Tinggi Tempat (TT) dan dapat diperoleh dengan bantuan altimeter atau juga dengan GPS. Tinggi Tempat (TT) diperlukan guna menentukan besar kecilnya Kerendahan Ufuk (ku). Untuk mendapatkan kerendahan ufuk (ku) dapat dipergunakan Rumus: $ku = 0,000176 \sqrt{m}$. Dengan $m = TT$, yaitu tinggi tempat yang dinyatakan dalam satuan meter.

⁸⁹ Thomas Djamaluddin, *Manggagas Fiqih Astronom* (Bandung: Kaki Langit, 2005), 137.

⁹⁰ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1* (Semarang: Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2011), 141.

- 2) Tentukan tinggi Matahari (h_o) saat terbit atau terbenam dengan rumus: $h_o \text{ terbit/terbenam} = -(k_u + \text{refraksi} + s_d)$. Ref singkatan dari refraksi yaitu pembiasan atau pembelokan cahaya Matahari karena Matahari tidak dalam posisi tegak, refraksi tertinggi adalah ketika Matahari terbenam yaitu $0^\circ 34'$. s_d singkatan dari semi diameter. Matahari yang besar kecilnya tidak menentu tergantung jauh dekatnya Bumi dan Matahari, sedangkan semi diameter Matahari (s_d) rata-rata adalah $0^\circ 16'$.
- 3) Perhatikan deklinasi Matahari (δ_m) dan *equation of time* (e) pada tanggal yang dikehendaki. Untuk lebih teliti menggunakan nilai δ_m dan e pada jam yang semestinya. Contoh: awal waktu Duhur kurang lebih pukul 12 WIB (pukul. 05 GMT/UT), awal waktu Asar kurang lebih pukul 15 WIB (pukul. 08 GMT/UT), awal waktu Magrib kurang lebih pukul 18 WIB (11 GMT/UT), Isya kurang lebih pukul. 19 WIB (12 GMT/UT) dan awal Subuh kurang lebih pukul. 04 (atau pukul.21 hari sebelumnya). Tetapi untuk mempermudah perhitungan, dapat menggunakan δ_m dan e pada pukul.12 WIB (Pukul.05 UT) atau pukul.12 WITA (pukul. 04 UT) atau pukul.12 WIT (pukul. 03 UT).
- 4) Tentukan sudut waktu Matahari (t_o) dengan menggunakan rumus: $\cos t_o = \sin h_o : \cos \phi_x : \cos \delta_m - \tan \phi_x \times \tan \delta_m$
Catatan: Asar, Magrib dan Isya $t_o = +$ positif. Subuh, Terbit dan Duha, $t_o = -$ negatif.

- 5) Untuk merubah waktu hakiki atau waktu istiwa' menjadi waktu daerah (WD), yaitu WIB, WITA, WIT gunakan rumus:
Waktu daerah (WD) = WH - e + (BTd - BTx
BTd adalah Bujur Daerah, yaitu: WIB = 105° , WITA = 120° dan WIT= 135° . BTx adalah Bujur Setempat, yaitu bujurinya kota, desa atau tempat yang akan dihitung awal-awal waktu shalatnya.
- 6) Apabila hasil perhitungan ini digunakan untuk keperluan ibadah, maka dilakukan *ih̥tiyḁ̄t* yaitu penambahan atau pengurangan sebagai kehati-hatian perhitungan awal waktu salat, dengan cara bilangan detik berapapun hendaknya dibulatkan menjadi satu menit, kecuali untuk terbit detik berapapun harus tambahkan lagi bilangan 2 menit, kecuali untuk terbit kurang 2 menit, untuk Duhur tambah 3 menit.

Berdasarkan metode hisab dan rukyat awal waktu Subuh, terdapat berbagai variasi atau ragam kriteria awal waktu Subuh yang digunakan di berbagai negara. Observasi fajar *ṣādiq* di Indonesia dan dunia internasional menunjukkan angka yaitu sebagian besar berkisar angka -13° sampai -21° yang berarti terdapat selisih waktu dengan maintream jadwal waktu Subuh yang digunakan dengan konversi selisih 1° sama dengan 4 menit⁹¹ untuk Negara yang mempunyai otoritas dalam penentuan waktu-waktu ibadah, tetapi juga terdapat organisasi atau lembaga yang

⁹¹ Abdul Mughits, "Problematika Jadwal Waktu Salat Subuh Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 2 (2014), 2. doi: <http://www.umm.ac.id>.

diakui menetapkan keputusan kriteria awal waktu Subuh masing-masing.

Tabel 2.2 Keputusan resmi Kriteria Waktu Subuh di berbagai Negara⁹²

Lembaga/Organisasi	Fajar	Negara
<i>Islamic Society of North America</i> (ISNA)	-15°	USA, Kanada, UK, London, Sebagian Eropa
<i>Muslim World League</i> (MWL)	-18°	Sebagian Eropa Timur
<i>Umm Al-Qura Makkah</i>	-18,5°	Sebagian Mekah
<i>The Saudi Monarchy</i>	-19°	Saudi Arabia
<i>Egyptian General Authority of Survey</i>	-19,5°	Sebagian Afrika, Mesir, Syiria, Iraq, dan Libanon
<i>University of Islamic Science, Karachi</i>	-18°	Pakistan, Banglades, Sebagian India, dan Afganistan
Menag MABIMS	-20°	Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunai,

Sumber Nor dan Zainuddin (2012)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ketinggian Matahari di bawah ufuk pada saat terbitnya fajar, begitu pula impementasi dalam jadwal salat di Indonesia

⁹² Qamarus Zaman, "Terbit Fajar Dan Waktu Subuh (Kajian Nash Syar'i Dan Astronomi)": 42.

menetapkan kriteria waktu Subuh -18° dan ada pula kriteria -20° yang dianut oleh Sa'adoeddin Djambek⁹³ dan Kementerian Agama. Berikut penulis ilustrasikan penggunaan kriteria awal waktu Subuh memberikan selisih yang signifikan dalam jam dan durasi waktu salat Subuh.

Tabel 2.3 Tabel Waktu salat Subuh, *imsāk*, dan durasi Subuh dengan berbagai kriteria di Kota Makassar

Kota	Kriteria	Subuh (WITA)	Imsak (WITA)	Terbit (WITA)	Durasi Subuh
Makassar, 1 Maret 2023	-21°	04.47	04.37	06.07	1 jam 20 menit
	-20°	04.51	04.41	06.07	1 jam 16 menit
	$-19,5^\circ$	04. 53	04.43	06.07	1 jam 14 menit
	-19°	04. 55	04. 45	06.07	1 jam 12 menit
	-18°	04. 59	04. 49	06.07	1 jam 08 menit
	-17°	05. 03	04. 53	06.07	1 jam 04 menit
	$-17,5^\circ$	05. 07	04. 57	06.07	1 jam 02 menit
	-16°	05. 11	05. 01	06.07	1 jam 00 menit
	-15°	05. 15	05. 05	06.07	0 jam 56 menit
	-14°	05. 19	05. 09	06.07	0 jam 52 menit
	-13°	05. 23	05. 13	06.07	0 jam 48 menit
-12°	05. 27	05. 17	06.07	0 jam 44 menit	

⁹³ Sa'adoeddin Djambek, *Salat Dan Puasa Di Daerah Kutub*, Cet. 1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 17.

6. Konsep Ulil Amri dalam Penentuan Waktu Subuh

Secara bahasa, *Ūli al-amri* berasal dari kata *Ūlī* “اولى” merupakan bentuk jamak dari kata *walī* “ولى” yang berarti pemimpin atau yang menguasai. Sedangkan kata Amri berasal dari kata *al-amr* “الأمر” yang berarti perintah atau urusan. Sehingga ulil amri berarti orang-orang yang mengurus urusan kaum Muslimin dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan.⁹⁴

Perintah taat kepada pemimpin (*ūli al-amri*) setelah taat kepada Allah swt. dan Rasulullah saw. mempunyai makna kewajiban untuk mengikuti pemerintah dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dalam urusan masyarakat serta urusan ibadah sebagaimana QS. An-Nisā’/4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .. (٥٩)

“Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah, dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan), diantara kamu...”⁹⁵

Konteks *ūli al-amri* dalam Tafsir *al-Miṣbāh* menjelaskan bahwa setiap Muslim wajib taat menyangkut yang diperintahkan pemimpin suka atau tidak, selama perintahnya tidak berbuat maksiat. Hal ini menyangkut lembaga untuk kepentingan umat.⁹⁶ Imam al-Qurtubī

⁹⁴ Sulaiman Kurdi, Jumratul Mubibah, and Ummul Faizah, “Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah an-Nisa : 59, Al-Anfal :46 Dan Al-Maidah : 48-49 (Analisis Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir),” *Jurnal of Islamic Law and Studies* 1, no. 1 (2017): 33, doi: <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/2552>.

⁹⁵Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 87.

⁹⁶ Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002, 843-846..

meriwayatkan bahwa Ali bin Abī Ṭālib ra. Berkata “kewajiban seorang pemimpin berlaku adil dan amanah, maka wajib kaum Muslimin menaatinya sesuai perintah Allah swt. dalam al-Qur’an dan menjauhi segala larangan-Nya”.⁹⁷

Istilah *ulil amri* diartikan sebagian ulama sebagai para penguasa, ada pula yang mengartikan sebagai *ahlu al-‘ilmi wa ahlu al-fiqh* (yang memiliki ilmu dan ahli fikih). Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw.⁹⁸ Tetapi mayoritas menguatkan bahwa *ūli al-amri* sebagaimana dalam QS. An-Nisā’/4: 59 adalah para penguasa dan ulama yang mempunyai otoritas dalam mengurus kaum Muslimin baik dunia maupun akhirat.⁹⁹

Pada prinsipnya wewenang *ulil amri* memegang otoritas dan keahlian menyangkut umat. Dalam hal penentuan waktu-waktu ibadah, wewenang tersebut dalam lingkup Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI yang terdiri dari sejumlah ulama yang berkompentensi dalam bidang hisab dan rukyat dari berbagai lembaga

⁹⁷ Syekh Imām al-Qurṭubī terjemah Muhammad Ibrahim al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Usman, *Tafsir Al-Qurṭubī* (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 613-620.

⁹⁸ Abu Ja’far Muhammad Ibn Jabir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Ghalib at-Tabhari, *Jami’ul Bayan Fi Ta’wil Al-Qur’an*, 7th ed. (Beirut: Darul Kitab, 1992), 176-182.

⁹⁹ Rifqi Ghufron Maula, “Ulil Amri Dalam Perspektif Al-Qur’an Serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāgī Dan Wahbah Zuḥailī,” *Al-Fath* 13, no. 2 (2019): 148, doi:10.32678/alfath.v13i2.2896.

dan Ormas Islam terutama menyangkut urusan arah kiblat, waktu salat dan awal bulan.¹⁰⁰

B. Konsep Sosio-Religius

Teori Sosio-Religius atau dalam literatur dikenal juga dengan istilah sosiologi agama adalah teori yang objek kajiannya membahas relasi antara agama dan masyarakat. Agama dipandang sebagai sesuatu yang integratif dan berperan penting dalam perubahan sosial.¹⁰¹ Eksistensi agama yang sifatnya sangat penting untuk mayoritas orang dalam praktik-praktik keagamaan, sehingga saling mempengaruhi. Sosiologi sebagai sebuah kajian keilmuan mempunyai objek, kajian, dan pendekatan yang digunakan sebagai cara untuk memandang dan memperoleh pengetahuan baru. Secara umum, kajian sosiologi agama menjadikan masyarakat agama sebagai ruang lingkup, tentunya agama sebagai objek kajian yang dimaksudkan bukanlah ajaran agama melainkan fenomena sosial masyarakat dalam beragama.¹⁰²

Beberapa klasifikasi organisasi keagamaan dalam berbagai tipologi¹⁰³.

1. Berdasarkan dari sifat pembentukannya, organisasi keagamaan dibagi menjadi dua, yaitu berbentuk pemerintah dan non-pemerintah.

¹⁰⁰ Ihsanul Fikri, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang," *Ijtihad* 34, no. 1 (2018): 10, doi:10.15548/ijt.v34i1.1.

¹⁰¹ Gunawan Adnan, *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan* (Cet. 1: Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2020), *PDF e-book*, 4.

¹⁰² Gunawan Adnan, *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan*, *PDF e-book*, 11.

¹⁰³ Gunawan Adnan, *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan*, *PDF e-book*, 94-95.

2. Berdasarkan orientasinya keagamaan dibagi menjadi tiga. Pertama, organisasi agama yang berorientasi kemasyarakatan. Kedua, organisasi agama yang berorientasi politik. Ketiga, organisasi agama yang berorientasi sebagai profesi-keilmuan.
3. Berdasarkan Keanggotaan dibagi menjadi organisasi inklusif yang keanggotaannya terbuka untuk umum dan organisasi eksklusif yang keanggotaannya bersifat tertutup dan terbatas bagi kalangan tertentu.
4. Berdasarkan keterikatan pada Mazhab, organisasi keagamaan dibedakan menjadi organisasi agama yang memberikan kebebasan dalam bermazhab dan yang membatasi pada mazhab tertentu saja.
5. Berdasarkan pola pikir, organisasi keagamaan dibedakan dalam dua corak, yaitu liberal dan konservatif.
6. Berdasarkan Ijtihad, organisasi keagamaan dibagi menjadi organisasi agama yang mempraktikkan pola ijtihad tekstual dan kontekstual, organisasi agama yang sangat menekankan ijtihad, dan organisasi agama yang hanya dengan taklid atau ittiba'.
7. Berdasarkan sikap keagamaan, organisasi keagamaan dikategorikan menjadi fundamentalis-militan dan fundamentalis-moderat.
8. Berdasarkan kebudayaan, organisasi keagamaan terdiri dari dua corak, yaitu puritanis – ortodok dan akomodatif – modifikatif;
9. Berdasarkan respon terhadap perkembangan, organisasi keagamaan dibedakan menjadi organisasi agama yang menganut tradisi modernitas-reformitas dan yang mempertahankan tradisi lama.
10. Berdasarkan yang sangat mengutamakan kepentingan akhirat dan organisasi agama yang menjaga keseimbangan antara keduanya.

Di Indonesia, peran agama sangat signifikan dalam membentuk pribadi dan interaksi sosial masyarakat, terutama melalui lembaga-lembaga keagamaan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius dituntut untuk memiliki keyakinan terhadap Agama sebagaimana dalam Sila pertama Pancasila menjadi pertanda bahwa dasar semua norma dan nilai sosial, kemanusiaan, dan kenegaraan bersumber dari Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga, kajian sosio-religius masyarakat Indonesia tidak lepas dari kajian keagamaan. Organisasi keagamaan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini mendeklarasikan sebagai negara merdeka. Bahkan sejarah mencatat perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia dipelopori oleh semangat keagamaan, terutama jihad umat Muslim melawan kolonial Belanda.¹⁰⁴

Perkembangan lembaga keagamaan di Indonesia sejalan demokrasi yang semakin mendukung kebebasan berserikat, berkumpul, dan berhimpun dalam suatu wadah yang disebut organisasi. Pasca berakhirnya pemerintahan Orde Baru, lembaga keagamaan mendapatkan ruang gerak yang lebih luas dalam menyuarakan pemikiran hingga aksi yang kerap menarik perhatian publik. Eksistensi organisasi tersebut memberi kesan yang sangat dominan dalam dinamika bernegara, terutama pemikiran dan aksinya yang menimbulkan kontroversial yang berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁰⁴ Gunawan Adnan, *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan*, PDF e-book, 124.

BAB III

DESKRIPSI DAN KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH WAHDAH ISLAMİYAH DI KOTA MAKASSAR

A. Deskripsi Wahdah Islamiyah

1. Sejarah berdirinya Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah pertama kali didirikan oleh KH. Fathul Muin Dg. Mangading Seorang tokoh Muhammadiyah di Sulawesi Selatan pada tahun 1880, geneologi Wahdah Islamiyah berawal dari perkumpulan pemuda aktivis Muhammadiyah di Makassar yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal yang diusung oleh Pemerintahan Orde Baru. Sedangkan Muhammadiyah menerima keputusan tersebut, yang membuat Fathul Mu'in mengeluarkan diri dan membentuk yayasan pada tanggal 18 juni 1988 M dengan nama Yayasan Fathul Mu'in (YFM) berdasarkan akta notaris Abdullah Ashal, SH No.20.

Yayasan Fathul Muin ini mulai dikenal di bidang dakwah, pendidikan dan ekonomi hingga pelosok daerah di Sulawesi Selatan, seperti Sidrap, Pinrang, dan Sinjai. Pada tanggal 19 Februari 1998 M, YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti "Persatuan Islam". Selanjutnya berubah menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) sebagai wacana mendirikan

perguruan tinggi Islam menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya.¹⁰⁵

Pada 14 April 2002 M bertepatan 1 safar 1422 H, Wahdah Islamiyah (WI) disepakati sebagai ormas yang mengelola pendidikan formal Wahdah Islamiyah mempunyai kedudukan yang sama dengan ormas lainnya seperti NU dan Muhammadiyah.¹⁰⁶ Pernyataan tersebut diperjelas dengan diktum asas dan landasan organisasi dalam Bab 1 Anggaran Dasar Wahdah Islamiyah bahwa¹⁰⁷:

Pertama, organisasi ini berasaskan Islam. Kedua, organisasi ini merupakan gerakan Dakwah dan Tarbiyah yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai pemahaman *al-Salaf al-Ṣalih (Manhaj Ahlul al-sunnah Wa al-Jama'ah)*

Pedoman organisasi kemasyarakatan Wahdah Islamiyah berbentuk Mukhtamar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Islamiyah dalam ibadah dan muamalah sehari-hari¹⁰⁸. Adapun usaha

¹⁰⁵ Syarifuddin Jufri, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam Di Era Transisi*, Cet. 1, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), 115-120.

¹⁰⁶ Syarifuddin Jufri, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam Di Era Transisi*, 132.

¹⁰⁷ Wahdah Islamiyah, "Ketetapan Sidang Majelis Organisasi (SMO) V Wahdah Islamiyah", No. 05/SMO-V/7/1425, tanggal 2 Rajab 1425 H/13 September 2004 M. Dalam Syarifuddin Jufri, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam Di Era Transisi*, 134.

¹⁰⁸ Mentari Oktaviani, "Peranan Wahdah Islamiyah Dalam Perkembangan Islam Di Makassar Tahun 2002-2007 (Suatu Tinjauan Historis)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 41.

yang dilakukan Wahdah Islamiyah sebagaimana dalam pasal 4 AD Wahdah disebutkan yaitu¹⁰⁹:

- a. Mendirikan dan memakmurkan Masjid serta melaksanakan fungsi Masjid sebagai pusat ibadah, pembinaan, dan kebudayaan Islam.
- b. Menghidupkan usaha penyiaran dan pengembangan dakwah Islamiyah melalui berbagai media dan lapangan serta usaha pendidikan latihan tenaga juru dakwah.
- c. Mendirikan dan membina sarana pendidikan agama dan umum yang Islami dalam berbagai jurusan dan jenjang bentuk formal maupun informal.
- d. Melakukan kegiatan sosial berupa penyantunan kaum dhuafa, fakir miskin dan anak yatim piatu, membina kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup.
- e. Mendirikan dan mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi seperti lembaga keuangan Islam, pertanian, perkebunan, industri, pelayanan jasa, dan usaha-usaha halal menurut Islam guna memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.
- f. Mendirikan lembaga dan badan usaha lain sesuai maksud dan tujuan organisasi.

¹⁰⁹ Wahdah Islamiyah, “Ketetapan Sidang Majelis Organisasi (SMO) V Wahdah Islamiyah”, No. 05/SMO-V/7/1425, tanggal 2 Rajab 1425 H/13 September 2004 M. Dalam Syarifuddin Jufri, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam Di Era Transisi*, 136.

Wahdah Islamiyah banyak mendirikan fasilitas ibadah dan dakwah guna melaksanakan fungsi dalam penerbitan jadwal waktu salat, tercatat di Kota Makassar terdapat 120 bangunan Masjid Wahdah Islamiyah¹¹⁰, sehingga penerbitan jadwal waktu salat melalui sarana umum Wahdah Islamiyah sampai ke masyarakat.

2. Manhaj Wahdah Islamiyah

Manhaj Wahdah Islamiyah adalah pemahaman dan amaliyah pada al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai *al-Salaf al-Salih (Manhaj Ahlul al-sunnah Wa al-Jama'ah*¹¹¹) yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan dan lingkungan.¹¹²

3. Visi dan Misi Wahdah Islamiyah

a. Visi

Wahdah Islamiyah sebagai ormas Islam yang eksis di Sulawesi dan seluruh ibukota propinsi di Indonesia pada tahun

¹¹⁰Wawancara kepada Sirajuddin Qasim, Ketua Komisi Rukyat dan Falakiyah Wahdah Islamiyah di STIBA Makassar, pada tanggal 9 Maret 2023

¹¹¹ *Ahlussunnah wal jama'ah* adalah orang-orang yang komitmen terhadap Sunnah Nabi saw. para sahabatnya dan bersatu di atasnya. Ini menunjukkan bahwa dua hal yang paling menonjol pada ahlussunnah wal jama'ah (1) Komitmen pada Sunnah dan menjauhi bid'ah, dan (2) Komitmen pada persatuan dan menghindari perpecahan. Wahdah Islamiyah, "Ahlussunnah Wal Jama'ah" Diakses 28 Maret 2023, <https://wahdah.or.id/mengenal-ahlussunnah-wal-jamaah-1-defenisi-ahlu-sunnah-wal-jamaah/>

¹¹² Wahdah Islamiyah, "Sejarah Singkat berdirinya dan Manhaj Wahdah Islamiyah", diakses 16 Desember 2022, <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>

1436 H atau 2015 M. Eksis bermakna bahwa pada setiap Kabupaten dan Kota, Wahdah Islamiyah mempunyai:

- 1) Lembaga Pesantren minimal sampai tingkat *'Aliyāh* dan *Tadrīb al-Du'āt*¹¹³.
- 2) Memiliki kader sebanyak 10% dari populasi Muslim.
- 3) Tersedianya 8 orang alumni STIBA dan sejenisnya, 8 orang alumni *Tadrīb al-Du'āt* dan 10 orang alumni PTN atau PTS, serta 1 orang *Tahfīz al-Qur'an* yang terlibat secara aktif dalam program Wahdah Islamiyah sesuai bidangnya.
- 4) Keberadaan Wahdah Islamiyah dikenal dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat.
- 5) Tersedianya sarana-sarana operasional dan sarana-sarana penunjang yang memadai. Setidak-tidaknya berupa Kantor, Masjid, dan *Madrasah 'Aliyāh*.
- 6) Mampu membiayai dana-dana rutin kecuali daerah minus dan cabang yang usianya di bawah lima tahun.

b. Misi

- 1) Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar.
- 2) Membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah dilandasi semangat *ta'āwun* (kerjasama) dan *tanāsuḥ* (saling menasehati).

¹¹³ *Tadrīb al-Du'āt* adalah program pendidikan dakwah untuk menyiapkan da'i-da'i yang menguasai ilmu syar'i dan ilmu fikih.

- 3) Mewujudkan institusi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang Islami dan berkualitas.
- 4) Membentuk generasi Islam yang Rabbani dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan.

4. Daerah Binaan Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah tersebar di seluruh wilayah Indonesia yaitu Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Kantor pusat Wahdah Islamiyah berada di Kota Makassar yang beralamat di Jl. Antang Raya No. 48. Mempunyai daerah Binaan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) provinsi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Kota dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kecamatan.



Gambar 3.1 Kantor Pusat Wahdah Islamiyah di Kota Makassar
Sumber: wahdah.or.id

Terkhusus di wilayah Makassar terdapat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Makassar yang memiliki 11 wilayah binaan atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tiap kecamatan yaitu :

- b. DPC WI Tamalate
- c. DPC WI Bontoala

- d. DPC WI Mamajang
- e. DPC WI Manggala
- f. DPC WI Biringkanaya
- g. DPC WI Makassar
- h. DPC WI Panakkukang
- i. DPC WI Tamalanrea
- j. DPC WI Rappocini
- k. DPC WI Mariso
- l. DPC WI Tallo¹¹⁴

5. Struktur Pengurus Wahdah Islamiyah

Struktur kelembagaan Wahdah Islamiyah secara kompleks menyesuaikan doktrin Islam dan atas kehendak sosial yang berkembang dalam masyarakat. Struktur pengurus didelegasikan oleh otoritas tertinggi dalam muktamar sebagai berikut¹¹⁵:

- a. *Pertama*, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah badan pelaksana organisasi tingkat pusat yang terdiri dari Ketua Umum sebagai pimpinan tertinggi organisasi yang dipilih dari muktamar serta disahkan oleh pimpinan muktamar mempunyai fungsi sebagai eksekutor program kerja Mukernas yang diadakan setiap tahun. Unsur Pimpinan pusat yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

¹¹⁴ Wahdah Islamiyah, "Dewan Pengurus Wahdah Islamiyah" *artikel*, diakses pada tanggal 28 Februari 2023, https://www.wahdahtamalate.or.id/p/sejarah-singkat-berdirinya-wahdah_4.html

¹¹⁵ Syarifuddin Jufri, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam Di Era Transisi*, 138-142.

Ketua-Ketua Bidang, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, dan dilengkapi dengan Ketua Departemen/Lembaga/Badan yang ditetapkan oleh Ketua Umum.

- b. *Kedua*, Dewan Syura bertugas sebagai badan pertimbangan, pengawasan, dan perencanaan untuk memberikan pemikiran kepada pengurus harian Wahdah. Dewan syura bertugas mengadakan sidang sekali dalam periode tiga bulan. Unsur-unsurnya terdiri dari para pakar, tokoh, dan senior yang berjumlah sedikitnya 7 (tujuh) orang yang dipilih dalam muktamar tersusun atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- c. *Ketiga*, Dewan Syariah merupakan dewan yang menghimpun kader dengan kapabilitas ilmu syar'i atau memiliki pengetahuan hukum-hukum Islam yang memadai karena berkaitan dengan fungsi pertimbangan, pengawasan, dan penetapan kebijakan syariat. Dewan ini bersidang sekali dalam sebulan dengan tugas: menjaga kemurnian organisasi dari penyimpangan syar'i dan memberikan bimbingan dan transformasi nilai-nilai Islam kepada anggota. Dewan Syariah juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - 1) Memberikan penilaian dan atau membatalkan segala putusan Pimpinan Pusat yang bertentangan dengan syariat
 - 2) Memberikan masukan dan nasihat kepada Pimpinan Pusat diminta atau tidak
 - 3) Mendengarkan laporan tahunan Pimpinan Pusat
 - 4) Menyampaikan fatwa berkaitan persoalan syariat

- 5) Menetapkan kebijakan-kebijakan Syar'iyah yang dapat mengikat organisasi yang berfungsi sebagai struktur yang memberikan fatwa-fatwa agama kepada anggota dan umat.
- d. *Keempat*, Badan Pengawas Keuangan (BPK) bertugas memeriksa dan mengawasi keuangan organisasi ini. BPK dianggap perlu guna menghindari fitnah karena organisasi ini merupakan badan hukum yang mengelola lembaga amal dan beberapa aset lainnya. Susunan badan ini terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Orang-orang yang terlibat dalam badan ini harus ahli di bidang keuangan atau akuntansi, karena setiap tahun harus memberikan laporan dalam sidang Majelis Organisasi terkait keuangan.

Setiap Dewan mempunyai bidang masing-masing sesuai tugas dan fungsinya yang diberi istilah dengan Komisi, adapun susunan Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Periode 2022–2026 M/1443–1448 H berdasarkan Surat Nomor: D.004/QR/PU-WI/VI/1443¹¹⁶:

- a. Ketua: Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
- b. Wakil Ketua: Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A.
- c. Sekretaris: Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.
- d. Wakil Sekretaris: Rachmat Badani, Lc., M.A.
- e. Bendahara: Musdirfan Muslimin, S.H.

¹¹⁶ Wahdah Islamiyah, “Struktur Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah,” 2022, <https://wahdah.or.id/susunan-pengurus-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>.

f. Anggota Komisi Tetap:

- 1) Syandri Sya'ban, Lc., M.Ag.
- 2) Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag.
- 3) Dr. Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.A., M.Pd.I.
- 4) Irsyad Rafi, Lc., M.H.
- 5) Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H.
- 6) Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A.
- 7) Dr. Muh. Basran Yusuf, Lc., M.A.
- 8) Marzuki Umar, Lc., M.H.
- 9) Sirajuddin Qasim, Lc., M.H.
- 10) Imran Yunus, Lc., M.H.

g. Komisi Aqidah dan Pemikiran:

- 1) Syandri Sya'ban, Lc., M.Ag. (Ketua)
- 2) Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. (Sekretaris)
- 3) Ahmad Amunir, Lc.
- 4) Sayyid Tasdiq, Lc., M.A.
- 5) Abdullah Nazhim Hamid, Lc.

h. Komisi Ibadah:

- 1) Dr. Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.A., M.Pd.I. (Ketua)
- 2) Irsyad Rafi, Lc., M.H. (Sekretaris)
- 3) Hendri Abdullah, Lc.
- 4) Imran Bukhari Ibrahim, Lc., M.H.
- 5) Abdullah Ali, S.H.

i. Komisi Muamalah:

- 1) Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H. (Ketua)

- 2) Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A. (Sekretaris)
 - 3) Asri Muhammad Shaleh, Lc., M.A.
 - 4) Hendra Wijaya, Lc., M.H.
 - 5) Muhammad Syahrir, Lc.
 - 6) Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.
- j. Komisi Usrah dan Ukhuwah:
- 1) Dr. Muh. Basran Yusuf, Lc., M.A. (Ketua)
 - 2) Marzuki Umar, Lc., M.H. (Sekretaris)
 - 3) Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.
 - 4) Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I.
 - 5) Saifullah Anshar, Lc., M.H.I.
- k. Komisi Muslimah:
- 1) Armida Abdurrahman, Lc. (Ketua)
 - 2) Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E. (Sekretaris)
 - 3) Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H.
 - 4) Andi Indra Puteri, Lc., S.H.
 - 5) Nuraeni Novira, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I.
 - 6) Fitriani Asmin, S.Pd., Lc., M.H.
- l. Anggota Pleno:
- 1) Seluruh Pengurus Harian dan Komisi
 - 2) Dr. Rahmat Abd. Rahman, Lc., M.A.
 - 3) Muhammad Ikhwan Jalil, Lc., M.H.I., M.Pd.
 - 4) Jahada Mangka, Lc., M.A.
 - 5) Syaiful Yusuf, Lc., M.A.
 - 6) Ridwan Hamidi, Lc., M.P.I., M.A.

- 7) Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.
- 8) Bahrunnida, Lc.
- 9) Dr. Muh. Ihsan Zainuddin, Lc., M.Si.
- 10) Salahuddin Guntung, Lc., M.A.
- 11) Muhammad Yani Abd. Karim, Lc., M.A
- 12) Ilham Jaya, Lc., M.A.
- 13) Muhammad Said Saad, Lc.
- 14) Nurihsan Muh. Idris, Lc.
- 15) Harman Tajang, Lc., M.H.I
- 16) Ayyub Subandi, Lc., M.Ag.
- 17) Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.
- 18) Mursyidul Haq, Lc.
- 19) Eko Misbahuddin, Lc., M.A.
- 20) Dr. Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I.
- 21) Abdul Munawir, Lc., M.H.I.
- 22) Bahtiar Bahri, Lc.
- 23) Ishak Bakari, Lc., M.Fil.I.
- 24) Dr. Akrama Hatta, Lc., M.H.I.
- 25) Lukmanul Hakim, Lc., M.A.
- 26) Zamakhsyari Dhofir, Lc.
- 27) Muhammad Hatta Rajawah, Lc., M.H.
- 28) Maulana La Eda, Lc., M.A.
- 29) Khalid Walid, Lc.
- 30) Muhammad Yusuf Mantasya, Lc.
- 31) Mukran Usman, Lc., M.H.I.


32) Sofyan Nur, Lc., M.Ag.

33) Fakhrizal Idris, Lc., M.A.

34) Gampang Dadiyono, Lc.

m. Komisi Rukyat dan Falakiyah:

Komisi Rukyat dan Falakiyah secara khusus berkantor pusat di Kota Makassar yang mempunyai tupoksi dalam penentuan waktu ibadah, termasuk penyusunan dan penerbitan jadwal waktu salat. Secara umum, setiap komisi, bidang dan departemen dalam lingkup ormas Wahdah Islamiyah mempunyai susunan pengurus harian seperti pada struktur bagan berikut ini:¹¹⁷



Keterangan:

Ketua : Sirajuddin Qasim, Lc., M.H.

Sekretaris : Imran Yunus, Lc., M.H.

Anggota-Anggota:

¹¹⁷Syarifuddin Jufri, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam Di Era Transisi*, 139-144.

1. Surahman Yatie, Lc.
2. Awal Rifai, Lc.
3. Alif Jumai Rajab, Lc.
4. Ahmad Nasing, Lc.

B. Dasar Penetapan Kriteria Awal Waktu Subuh Wahdah Islamiyah

1. Latar Belakang Penetapan

Wahdah Islamiyah menerbitkan jadwal waktu salat sejak tahun 2017, jadwal salat yang diterbitkan setiap awal bulan setelah Dewan Syariah memutuskan untuk menetapkan awal bulan melalui Rukyatul hilal setiap tanggal 29 bulan hijriyah.¹¹⁸ Berdasarkan jadwal salat Bulanan Wahdah Islamiyah yang menerapkan metode perhitungan (hisab) dalam menetapkan waktu-waktu salat, termasuk waktu salat Subuh. Wahdah Islamiyah berkeyakinan bahwa umat Islam, khususnya muazin masjid tidak perlu meninggalkan ruangan untuk melihat tanda-tanda alam (*fajar ṣādiq*), sehingga azan dapat dikumandangkan ketika waktu salat telah tiba.

Wahdah Islamiyah menggunakan metode hisab hakiki kontemporer dalam pembuatan jadwal salat Subuhnya. Dalil yang menjadi dasar penentuan waktu salat Wahdah Islamiyah adalah dengan menggunakan posisi aktual (*wāqi' al-hāl*) matahari, tidak harus menggunakan rukyat. Rukyat tanda masuknya waktu salat hanya digunakan jika meragukan jadwal salat yang ada di suatu tempat.¹¹⁹

¹¹⁸ Wawancara kepada Tim Rukyat dan Falakiah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 9 Maret 2023.

¹¹⁹ Wawancara kepada Tim Rukyat dan Falakiah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 9 Maret 2023.

Metode yang digunakan dalam menentukan waktu salat menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah bahwa: *Pertama*, harus mengerti fikih tentang posisi matahari sebagai titik acuan dalam menentukan permulaan waktu salat berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis serta interpretasi yang diakui kredibilitas keahliannya. *Kedua*, untuk menentukan waktu salat metode rukyat sebagai alat, tetapi tidak sebagai acuan dasar. *Ketiga*, penyusunan waktu salat harus melalui beberapa diskusi dan musyawarah oleh ahli fikih dan astronomi terkait dengan Wahdah Islamiyah atau ahli di luar Wahdah Islamiyah yang bersedia memberikan masukan dan pertimbangan.¹²⁰

Dalam penetapan awal waktu salat Subuh, Wahdah Islamiyah telah melakukan penelitian yang mempertimbangkan aspek-aspek astronomis, *waṣaṭiyyah*, dan sosiologis. Berikut pertimbangan kriteria yang dimaksud:

- a. Pertimbangan astronomi. Kriteria -18° dipilih karena para astronom di seluruh dunia sepakat bahwa itu adalah fajar astronomi. Selain itu, Agus Hasan Bashori dan Al-Faiz telah menemukan 42 fakta astronomi baik dari pakar perorangan maupun lembaga, dari seluruh dunia dan dari Indonesia yang menyatakan bahwa saat matahari berada -18° di bawah ufuk, fajar *ṣādiq* akan muncul.

¹²⁰ Ronny Mahmuddin, Munawir, and Muslimin, "Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.", 57.

- b. Pertimbangan *waṣatiyyah* (pertengahan). Salah satu prinsip Wahdah Islamiyah adalah *waṣatiyyah* yang diimplementasikan dalam gerakannya. Ketinggian sudut matahari ditentukan berada di tengah sebesar -18° . Tidak terlalu cepat seperti -20° , tidak terlalu lambat seperti -13° . Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam kajian awal periode Subuh 2017 bahwa Wahdah Islamiyah menyatakan kriteria -20° dianggap terlalu cepat (Indonesia) dan kriteria -15° dianggap terlalu lambat (ISNA). Kriteria -18° cenderung berada di kisaran tengah.
- c. Pertimbangan sosiologis. Berbagai penelitian juga menunjukkan cukup kuat di bawah -18° , namun subjek yang melaksanakan jadwal salat adalah orang-orang di tengah masyarakat yang sewaktu-waktu dapat melakukan pengamatan secara mandiri untuk fajar *ṣādiq*. Hal ini dianggap tidak mudah karena dapat menimbulkan kegaduhan nasional. Oleh karena itu, ijtihad Wahdah Islamiyah mengambil sudut -18° (8 menit lebih lambat dari jadwal salat Subuh Kementerian Agama) karena perkiraan nilainya masih cukup mendekati -20° . Sehingga jadwal baru tidak terlalu mempengaruhi psikologi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan sosial. Pertimbangan ini sama dengan pertimbangan Muhammadiyah dalam pengambilan keputusan fajar menjadi -18° . Kriteria -20° terkadang masih diragukan dalam observasi, sehingga menggunakan prinsip memudahkan dan jelas untuk kebanyakan orang, tidak hanya terlihat beberapa orang (*hadīd al-baṣar*) orang-orang khusus dengan penglihatan yang

tajam. Tujuannya agar setiap orang dapat memastikan fajar *ṣādiq* tampak sebagai awal waktu Subuh sebagaimana dalam al-Qur'an persoalan seperti ini harus didasari dengan keyakinan.¹²¹

Mekanisme pembuatan Jadwal salat dan imsak Wahdah Islamiyah menggunakan pola sentralisasi dengan memusatkan seluruh wewenang kepada Komisi Rukyat dan Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang menyusun Jadwal Salat setiap awal bulan hijriah dalam lingkup internal Wahdah Islamiyah berbentuk selebaran dan dapat diakses online. Metode penyusunan waktu salat melalui beberapa diskusi dan musyawarah oleh ahli fikih dan astronomi terkait dengan Wahdah Islamiyah atau ahli di luar Wahdah Islamiyah yang bersedia memberikan masukan dan pertimbangan. Hal ini karena masih minimnya ahli dalam merumuskan waktu salat di internal Wahdah Islamiyah.¹²² Jemaah Wahdah Islamiyah menggunakan Jadwal Salat ini menyesuaikan koordinat DPC dan DPD Wahdah Islamiyah setempat, sebagaimana dikutip dari website resmi Wahdah Islamiyah untuk jadwal salatnya mempunyai 345 lokasi Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Indonesia.¹²³

¹²¹ Wawancara kepada Sirajuddin Qasim Ketua Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 9 Maret 2023.

¹²² Wawancara kepada Sirajuddin Qasim Ketua Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 9 Maret 2023.

¹²³ Wahdah Islamiyah, "Jadwal Waktu Salat dan Imsakiah Zulkaedah 1444 H", diakses 10 Juni 2023, <https://wahdah.or.id/js/>.

2. Algoritma Awal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah

Algoritma yang digunakan oleh Wahdah Islamiyah dalam menyusun jadwal waktu salat dan imsakiyah yaitu perhitungan kontemporer menggunakan program komputer dengan bantuan algoritma VSOP87¹²⁴ dengan tingkat akurasi dan iterasi yang tinggi.¹²⁵

Menurut Ridwan Gariting, Operator IT Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, algoritma yang digunakan yaitu algoritma dari U.S. *Naval Observatory* yang menghitung koordinat sudut dari matahari selama periode dua selam 200 tahun sejak tahun 2000. Algoritma yang digunakan oleh US *Naval Observatory* untuk menghitung posisi matahari merupakan algoritma VSOP87. Apabila dilakukan validitas untuk membandingkan akurasi antara jadwal salat yang dikeluarkan oleh Wahdah Islamiyah dapat dilakukan perhitungan menggunakan aplikasi *accurate time software*¹²⁶ diperoleh jadwal salat Subuh

¹²⁴ VSOP87 (Perancis: *Variations Séculaires des Orbites Planétaires*) salah satu algoritma untuk menghitung posisi benda langit yang tingkat akurasinya sangat tinggi, mencapai 0.01° atau lebih kecil dari 1 menit, menggunakan ribuan suku-suku koreksi. Sementara itu, algoritma lain yang dapat digunakan untuk menghitung posisi matahari adalah Algoritma Meeus (Meeus, 1998). Dari ribuan suku koreksi dalam algoritma VSOP87, yang diperhitungkan dalam Algoritma Meeus hanya sekitar ratusan suku-suku yang besar saja, sebanyak 100-an suku. Meskipun jumlah suku koreksi yang digunakan dalam Algoritma Meeus hanya berjumlah ratusan. Rinto Anugraha, "Mekanika Benda Langit," 2012, 68.

¹²⁵ Wawancara kepada Tim IT Rukyat dan Falakiah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 9 Maret 2023.

¹²⁶ Software ini dibuat oleh Mohammad Odeh, Ketua International Astronomical Center (IAC), untuk menghitung event-event astronomi, misalnya

Wahdah Islamiyah dan jadwal salat Subuh yang dibuat dengan versi *accurate times*¹²⁷ adalah sama atau identik.¹²⁸

Tabel 3.1 Perbandingan Jadwal Waktu Salat Subuh Algoritma Wahdah Islamiyah dan *Software Accurate Times* di Makassar

Tahun 1444 H	Tahun Masehi	Wahdah Islamiyah	Accurate Times
1 Muharram	30 Juli 2022	05:02	05:02
1 Safar	29 Agustus 2022	04:56	04:56
1 Rabiul Awal	27 September 2022	04:43	04:43
1 Rabiul Akhir	27 Oktober 2022	04:29	04:29
1 Jumadil Awal	25 November 2022	04:25	04:25
1 Jumadil Akhir	25 Desember 2022	04:36	04:36
1 Rajab	23 Januari 2023	04:51	04:51
1 Sya'ban	22 Februari 2023	05:00	05:00
1 Ramadan	23 Maret 2023	04:59	04:59
1 Syawal	22 April 2023	04:54	04:54
1 Zulkaedah	21 Mei 2023	04:52	04:52
1 Zulhijjah	20 Juni 2023	04:56	04:56

jadwal salat. Algoritma yang digunakan oleh *accurate times* adalah VSOP87. Anugraha, “Mekanika Benda Langit.”, 88.

¹²⁷ *Software Accurate Times* dirancang oleh Muhammad Odeh (Audah) yang merupakan pendiri organisasi nirlaba *Islamic Crescent Observation Project* (ICOP) dan berpusat di Yordania. *Accurate Times* merupakan instrumen hisab berbasis algoritma untuk menghitung arah kiblat, waktu salat, sistem penanggalan dan awal bulan hijriah, serta gerhana. Lihat Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit*, 156.

¹²⁸ Akhyar dkk., “Analisis Penetapan Jadwal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah.”, 93.

Adapun data-data untuk menghitung awal waktu salat sebagai berikut¹²⁹:

- a. Menentukan data lintang tempat, bujur tempat, dan bujur daerah
- b. Menentukan nilai deklinasi Matahari dan *Equation of Time*
- c. Menentukan nilai ketinggian Matahari untuk awal waktu Subuh.
- d. Menghitung sudut waktu matahari awal waktu Subuh dengan formula: $\cos t = -\tan p \cdot \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$.
- e. Keterangan: t = Sudut Waktu Matahari
P = Lintang tempat
d = Deklinasi Matahari
- f. Menghitung awal waktu salat dalam waktu daerah dengan rumus:
 $(12 - e : 15) - t + (BD - BT : 15)$
Keterangan: e = *Equation of time*
t = Sudut Waktu Matahari
BD = Bujur Daerah
BT = Bujur Tempat
- g. Menambahkan nilai *iḥṭiyāt* atau pembulatan (0,5° atau 2 menit).

Contoh perhitungan awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah dan Kementerian Agama di Makassar 1 November 2022.

Versi Wahdah Islamiyah

Data :

Lintang tempat (p) = 5°8'

¹²⁹ Wawancara kepada Sirajuddin Qasim Ketua Komisi Rukyat dan Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 9 Maret 2023.

$$\begin{aligned}
\text{Bujur tempat (BT)} &= 119^\circ 25' \\
\text{Bujur daerah (BD)} &= 120^\circ \text{ WITA} \\
\text{Deklinasi Matahari (d)} &= -14^\circ 21' 46'' \\
\text{Perata waktu (e)} &= 0^j 16^m 27^d \\
\text{Kriteria awal Subuh (h)} &= -18^\circ + 0,5^\circ \text{ (Wahdah Islamiyah)}
\end{aligned}$$

Rumus Sudut matahari waktu Subuh

$$\cos t = -\tan p \cdot \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$\cos t = -\tan -5^\circ 8' \times \tan -14^\circ 21' 46'' + \sin -18^\circ : \cos -5^\circ 8' : \cos -14^\circ 21' 46''$$

$$= -0,34327491$$

$$t = 110^\circ 04' 35,49'' : 15 = 07^j 20^m 18,37^d$$

Rumus dhuhur

$$12 - e = 12 - [0,16' 27'''] = 11^j 43^m 27^d$$

$$\text{Sudut matahari dalam jam} = \frac{07^j 18^m 12,46^d - 04^j 23^m 08,63^d}{04^j 23^m 08,63^d}$$

Penyesuaian dengan WITA

BD-BT: 15 jam

$$120^\circ - 119^\circ 25' = 0^\circ 35' : 15 = \frac{00^j 02^m 20^d + 04^j 25^m 28,63^d}{04^j 25^m 28,63^d}$$

$$\text{Ihtiyāṭ/Pembulatan (2')} = \frac{00^j 01^m 31,37^d + 04^j 27^m 00^d}{04^j 27^m 00^d}$$

Jadi awal waktu Subuh Wahdah Islamiyah pukul 04. 27 WITA .

Imsak = Waktu Subuh

Imsak = **04. 27 WITA**

Versi Kementerian Agama

Data :

$$\begin{aligned}
\text{Lintang tempat (p)} &= 5^\circ 8' \\
\text{Bujur tempat (BT)} &= 119^\circ 28' \\
\text{Bujur daerah (BD)} &= 120^\circ \text{ WITA} \\
\text{Deklinasi Matahari (d)} &= -14^\circ 21' 46'' \\
\text{Perata waktu (e)} &= 0^j 16^m 27^d \\
\text{Kriteria awal Subuh (h)} &= -20^\circ \text{ (Kemenag)}
\end{aligned}$$

Rumus Sudut matahari waktu Subuh

$$\cos t = -\tan p \cdot \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$\cos t = -\tan -5^{\circ}8' \times \tan -14^{\circ}21'46' + \sin -20^{\circ} : \cos -5^{\circ}8' : \cos -14^{\circ}21'46'$$

$$= -0,374642278$$

$$t = 112^{\circ}00'7,94":15 = 07^j 28^m 0,53^d$$

Rumus dhuhur

$$12-e = 12 - [0,16'27"] = 11^j 43^m 27^d$$

$$\text{Sudut matahari dalam jam} = \frac{07^j 28^m 00,53^d - 04^j 15^m 26,47^d}{}$$

Penyesuaian dengan WITA

BD-BT: 15 jam

$$120^{\circ} - 119^{\circ} 28' = 0^{\circ} 32' : 15 = \frac{00^j 02^m 08^d}{04^j 17^m 34,47^d} +$$

$$Ihtiyāt/Pembulatan (2') = \frac{00^j 01^m 25,53^d}{04^j 19^m 00^d} +$$

Jadi awal waktu Subuh Kemenag RI pukul 04. 19 WITA .

$$\begin{aligned} \text{Imsak} &= \text{Waktu Subuh} - 00^j 10^m 00^d \\ &= 04^j 19^m 00^d - 00^j 10^m 00^d \\ &= \mathbf{04.09 WITA} \end{aligned}$$

Pada dasarnya algoritma awal waktu salat Wahdah Islamiyah menggunakan data yang sama dengan Kementerian Agama, akan tetapi berbeda konsep yang diterapkan untuk kriteria waktu Subuh yang digunakan Wahdah Islamiyah Dip -18° sedangkan Kemenag -20° untuk hasil perhitungan. Begitu pula dengan hasil perhitungan imsak Wahdah Islamiyah yang sama dengan waktu salat Subuhnya, sedangkan Kementerian Agama memberi batas waktu *imsāk* 10 menit sebelum waktu salat Subuh. Algoritma penetapan waktu salat secara juga dapat dipengaruhi oleh:

a. Pemilihan koordinat geografis

Ada dua tipe dasar sistem koordinat untuk data geografis, yaitu sistem koordinat geodesi (berdasarkan proyeksi peta) dan sistem koordinat geografis (berdasarkan bujur dan lintang). Perbedaannya adalah koordinat geodesi yang diproyeksikan adalah koordinat persegi panjang dengan dua sumbu tegak lurus dengan skala yang sama. Jarak dan luas dihitung dalam satuan ini sama di seluruh dunia. Sedangkan koordinat geografis atau koordinat bola didefinisikan sebagai jarak (jari-jari bumi) dan dua sudut antara tempat tertentu di khatulistiwa. Koordinat geografis dikonversi dalam derajat, menit dan detik busur.¹³⁰


Pemilihan koordinat geografis Wahdah Islamiyah didasarkan pada keberadaan markaz dakwah setempat.¹³¹ Koordinat geografis yang dipilih Wahdah Islamiyah berada pada 5°08'49.2" LS 119°25'55.2" BT yang terletak di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Data koordinat Kota Makassar dikonfirmasi menggunakan *aplikasi google maps*.

Pemilihan koordinat lokasi markaz tersebut mendekati koordinat yang digunakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk Kota Makassar sebesar 5°07'49.5" LS

¹³⁰ Akhyar dkk., "Analisis Penetapan Jadwal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah.", 93.

¹³¹ Ismail, "Metode Penentuan Awal Waktu Salat Dalam Perspektif Ilmu Falak," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 228, doi:<http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v14i2.330>.

119°25'11.0" BT¹³² yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Sedangkan koordinat yang digunakan Kementerian Agama dan Muhammadiyah¹³³ untuk kota Makassar sebesar 5°07'49.5" LS 119°25'11.0" BT. Koordinat geografis kota Makassar juga dirumuskan oleh Sa'adoeddin Djambek dalam buku *Pedoman Waktu Salat Sepanjang Masa* menetapkan koordinat sebesar 5°06'00" LS 119°30'00" BT¹³⁴ yang terletak di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.




Gambar 3.2 Koordinat Geografi Wahdah Islamiyah


¹³² BMKG, “Tanda Waktu: Terbit Terbenam Matahari,” Diakses 13 Maret 2023, <https://www.bmkg.go.id/tanda-waktu/terbit-terbenam-matahari.bmkg>.

¹³³ Muhammadiyah, “Jadwal Waktu Salat Muhammadiyah Kota Makassar 1443 H,” Diakses 13 Maret 2023, https://suaramuhammadiyah.id/wp-content/uploads/2022/03/imsakiyah_1443H_MAKASSAR.pdf.


¹³⁴ Sadoe'ddin Djambek, *Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa*, 104.



Gambar 3.3 Koordinat Geografi BMKG



Gambar 3.4 Koordinat Geografi Muhammadiyah dan Bimas Islam Kemenag



Gambar 3.5 Koordinat Geografi Sa'adoeddin Djambek

Dari gambar 3.2 dan gambar 3.3 menunjukkan kedua titik koordinat geografi Kota Makassar menunjukkan bahwa keduanya bukan di tengah kota Makassar, bahkan koordinat Masjid Raya terletak di tepi timur dan tidak menjadi acuan BMKG untuk Kota Makassar. Meskipun gambar 3.3 menunjukkan Muhammadiyah dan Bimas Islam Kemenag cenderung memilih koordinat pusat kota Makassar saat penyusunan jadwal salat di Kelurahan Pampang, Kota Makassar. Sehingga koordinat Wahdah Islamiyah bertentangan dengan penelitian Ardliansyah yang menyimpulkan bahwa koordinat pusat kota dipilih saat menghitung jadwal waktu salat dapat diterapkan pada wilayah Kabupaten atau Kota, tetapi jika memilih selain tengah kota, maka jadwalnya belum tentu bisa diterapkan ke seluruh wilayah.¹³⁵

¹³⁵ Moelki Fahmi Ardliansyah, "Implementasi Titik Koordinat Tengah Kabupaten Atau Kota Dalam Perhitungan Jadwal Waktu Salat," *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 236, doi:10.21580/ahkam.2017.27.2.1981.

b. Penambahan nilai *iḥtiyāṭ*

Wahdah Islamiyah menentukan penambahan nilai *iḥtiyāṭ* yang dapat digunakan untuk seluruh daerah setempat. Adapun ijtihad Wahdah Islamiyah terhadap *iḥtiyāṭ* waktu Subuh adalah dengan menambahkan dua menit atau setara dengan -0.5° . Sehingga, kriteria yang ditetapkan Wahdah Islamiyah yang untuk awal waktu salat Subuh sebesar -17.5° yang berasal dari ketinggian sudut Matahari waktu Subuh -18° ($-18^\circ + 0.5^\circ = -17.5^\circ$).¹³⁶ Nilai *iḥtiyāṭ* ini sama dengan yang ditetapkan Kementerian Agama dalam perhitungan waktu salat Subuh yaitu 2 menit.

Perhitungan luas wilayah yang dicakup oleh waktu digunakan sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*). Bumi bernilai 360° dan kelilingnya di ekuator 40.000 km. Dengan busur 1° , jaraknya adalah: $40.000 : 360 \times 1 \text{ km} = 111,1 \text{ km}$. Jadi 1 menit adalah 111,11 km: $4 = 27,77 \text{ km}$. Maka, *iḥtiyāṭ* 1 menit adalah jarak dari pusat kota (tempat acuan koordinat geografis kota) hingga pinggiran barat kota adalah sejauh 27,77 km. Kementerian Agama menggunakan waktu *iḥtiyāṭ* 2 menit, sehingga mencakup wilayah barat kota hingga $27,77 \text{ km} \times 2 = 55,54 \text{ km}$.¹³⁷

¹³⁶ Akhyar dkk., “Analisis Penetapan Jadwal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah.”, 97.

¹³⁷ Jayusman, “Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Salat,” *Asas* 11, no. 01 (2019): 89, doi:10.24042/asas.v11i01.4644.

BAB IV

IMPLIKASI SOSIO-RELIGIUS KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH WAHDAH ISLAMIYAH DI KOTA MAKASSAR

A. Implikasi Religius Kriteria Awal Waktu Subuh Wahdah Islamiyah

1. Implikasi pada Ibadah Salat Subuh

Penentuan waktu salat didasarkan pada fenomena Matahari, kemudian diterjemahkan dengan kedudukan atau posisi Matahari sebagai pertanda awal atau akhir waktu salat. Posisi Matahari adalah tinggi Matahari atau jarak yang dihitung dari ufuk sampai dengan Matahari melalui lingkaran vertikal. Ketinggian sudut matahari dinyatakan dengan derajat, minimal 0° sampai maksimal 90° dengan tanda negatif apabila di bawah ufuk dan positif jika di atas ufuk.

Penentuan waktu ibadah umat Islam memerlukan pengetahuan posisi Matahari dan posisi geografis tempat di Bumi untuk keperluan salat lima waktu. Fajar sebagai penanda waktu Subuh berperan dalam waktu-waktu pelaksanaan salat dan puasa. Istilah fajar dalam fikih yang disepakati oleh para ulama yaitu fajar *kazib* dan fajar *ṣādiq*. Fajar *kazib* adalah hamburan sinar matahari oleh debu atmosfer di ufuk yang menyebar ke atas. Sedangkan fajar *ṣādiq* adalah fenomena munculnya cahaya yang menyebar memanjang di ufuk timur, pertanda posisi matahari di bawah ufuk timur.

Dalam tinjauan astronomis fajar *ṣādiq* ini pertanda beberapa jam sebelum Matahari terbit di ufuk timur tampak cahaya kuning kemerah-merahan yang menjadi waktu berakhirnya gelap malam

menuju siang yang terang benderang. Kedudukan fajar *ṣādiq* ini menjadi interpretasi ijtihad untuk menentukan kriteria awal waktu Subuh melalui observasi.

Implikasi kriteria awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah terhadap jadwal salat menjadi beragam terutama acuan jadwal waktu salat di Kota Makassar. Perbedaan ini harus diakui sebagai realitas perbedaan ijtihad karena perbedaan pendapat itu muncul dari banyak faktor. Diantaranya faktor pemahaman dari nash tentang batasan awal waktu salat Subuh, pengaruh astronomis secara geografis pada perbedaan garis lintang dan bujur, intensitas cahaya di langit saat bulan purnama menurun, faktor polusi cahaya di permukaan Bumi, atmosfer dan lain-lain.¹³⁸

Analisis secara fikih berkaitan dengan waktu salat Subuh bahwa batas salat ada tiga waktu, diantaranya waktu *faḍīlah* yaitu waktu salat yang dikerjakan pada awal waktu, waktu *ikhtiyār* atau waktu pertengahan yang dikerjakan pada saat langit menguning dan waktu *jawāz* sampai matahari terbit. Imam Nawawi mengatakan “Para ulama sepakat awal salat Subuh adalah saat terbitnya fajar *ṣādiq*, waktu *ikhtiyār* saat waktu matahari bersinar kuning sampai matahari terbit.¹³⁹ Beberapa istilah yang perlu diperhatikan dalam salat meliputi¹⁴⁰:

¹³⁸ Ahmad Sarwat, *Waktu Shalat* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018).

¹³⁹ Galih Maulana, *Syarat Sah Shalat Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 35.

¹⁴⁰ Galih Maulana, *Syarat Sah Shalat Mazhab Syafi'i*, 36.

- a. Waktu *faḍīlah* (waktu utama): yaitu waktu dijadikan prioritas dan mendapat keutamaan.
- b. Waktu *ikhtiyār* (pilihan): yaitu waktu yang dipilih karena berhalangan bagi orang yang tidak bisa salat di awal waktu.
- c. Waktu *Jawāz* (boleh): yaitu waktu yang diperbolehkan Untuk menunda salat karena ada suatu yang darurat.
- d. Waktu *Hurmah* (terlarang): yaitu, ketika hanya ada sedikit waktu tersisa yang tidak memungkinkan untuk melakukan salat sempurna, meskipun tidak terlambat dan dilarang karena orang mengakhiri waktu tanpa ada *użur*, jadi ada waktu salat lain, atau sudah dikatakan berdosa.
- e. Waktu *Użur*: yaitu waktu bagi orang-orang dengan *użur* (*Rukhsah*) berlaku untuk orang yang sedang dalam perjalanan dapat menjamak salatnya. Namun, pelaksanaan salat tepat waktu menurut waktunya.

Berdasarkan waktu-waktu salat tersebut bahwa wajib melaksanakan salat pada waktu yang tepat, tetapi dengan ketentuan *wajib muwassa'*, yaitu memberikan keleluasaan dalam melaksanakan salat. Berarti meskipun salat adalah kewajiban, tetapi diperbolehkan kapan saja selama rentang waktunya.¹⁴¹ Oleh karena itu, untuk waktu salat Subuh rentang waktu terbit fajar *ṣādiq* sampai terbit matahari.

¹⁴¹ Galih Maulana, *Syarat Sah Shalat Mazhab Syafi'i*, 37.

Tetapi keutamaan salat Subuh dapat diperoleh pada awal waktu. Dalam hal ini Imam Nawawi menyatakan dalam *Majmu*¹⁴²:

“Dalam hal kapan seseorang mendapat keutamaan awal waktu pada setiap salat ada tiga pendapat, tetapi yang paling *sahih* adalah ketika waktu salat masuk seseorang segera mempersiapkan dirinya untuk salat, seperti azan, *iqāmah*, menutup aurat (memakai pakaian salat) dan selainnya, diperbolehkan terjeda oleh hal lain yang sebentar, seperti makan beberapa suapan atau berbicara sebentar”.

Menurut penulis, kriteria awal waktu Subuh pada jadwal waktu salat Wahdah Islamiyah di Kota Makassar yang hasil perhitungannya lebih lambat 8 menit dari Kemenag, seperti yang diuraikan bab sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa mundur 8 menit tidak mengurangi keabsahan awal waktu salat sebagaimana di atas, salat dapat dikerjakan sekurang-kurangnya dalam batas waktu atau melebihi batas waktu yang dapat membatalkan. Oleh karena itu, implikasinya tidak memperoleh keutamaan salat pada awal waktu.

2. Implikasi pada Waktu Puasa

Penentuan waktu *imsāk* di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan di masyarakat, karena *imsāk* berkaitan dengan memulai puasa, baik puasa pada bulan Ramadan maupun puasa sunnah.¹⁴³ Kekhasan perhitungan awal waktu salat

¹⁴² Galih Maulana, *Syarat Sah Shalat Mazhab Syafi'i*, 38.

¹⁴³ Wasfa Latifah, “Peranan Ilmu Falak Dalam Penentuan Waktu Imsak Di Indonesia” 1, no. 2 (2020): 131, doi:<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/hisabuna/article/view/15016>.

dalam jadwal imsakiah¹⁴⁴ berkaitan waktu imsak dan berbuka. Waktu berbuka adalah sama dengan awal waktu salat Magrib. Adapun waktu imsak adalah awal waktu memulai ibadah puasa sebelum masuknya awal waktu salat Subuh). Sehingga cukup menambahkan kolom waktu imsak untuk jadwal imsakiah dari jadwal awal waktu salat biasa.

Mengenai penentuan waktu *imsāk* ini tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an, tetapi dalil berkaitan waktu berhenti makan dan minum untuk memulai puasa terdapat dalam dalam al-Qur'an surah al-Baqarah/2: 187 sebagai berikut:

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ... (١٨٧)

"...Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar..."¹⁴⁵

Adapun dasar penggunaan dan diberlakukannya *imsāk* adalah menafsirkan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. berdasarkan riwayat Zaid bin Šābit:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَ بَنُو ثَا بِتِ تَسْحَرَاءَ، فَلَمَّا فَرَاغًا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى. وَقَالَتْ لِأَنَسٍ: "كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟" قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ حَمْسِينَ آيَةً. (رواه البخارى ومسلم رقم ١١٣٤)

¹⁴⁴ Jadwal salat yang diedarkan untuk panduan pelaksanaan ibadah salat dan puasa Ramadan.

¹⁴⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: UD. Halim, 2013), 29.

Dari Anas bin Mālik bahwa sesungguhnya Nabi saw. dan Zaid bin Šābit makan sahur, ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi saw. berdiri hendak melakukan salat, maka keduanya melakukan salat. Kami berkata kepada Anas, “Berapa jarak antara makan sahur dan salat mereka?” Ia berkata, “Kira-kira sama dengan seseorang membaca lima puluh ayat.”¹⁴⁶

Berdasarkan hadis tersebut para ulama dan ahli falak berbeda pendapat dalam menentukan waktu imsak sesuai interpretasi membaca 50 ayat al-Qur’an dalam durasi waktu, ada yang menyatakan mulai 5 menit sampai 20 menit sebelum azan salat Subuh.

Tabel 4. 1 Durasi waktu *imsāk* dari salat Subuh

Ahli/Lembaga	Keterangan	Durasi Imsak
KH. Zubair Umar Jailani	Kitab <i>Khulāṣah al-Wafīyyah</i>	7-8 Menit
Ghozalie Masroeri	Ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama	10 Menit
Abd. Rachim, Sa’adoedin Djambek, Muhyiddin Khazin	SIHAT Kementerian Agama	10 Menit
Oman Fathurohman	Majelis Tarjih Muhammadiyah	10 Menit
Kalender Fazilet ¹⁴⁷	PP. Sulaimaniyah Yogyakarta	20 Menit

Sumber: *Zulviah Aviv (2017)*

¹⁴⁶al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī.*, 591.

¹⁴⁷ Nurul Badriyah, “Analisis Awal Waktu Subuh Dalam Kalender Fazilet Terhadap Pelaksanaan Ibadah Salat Dan Puasa Di PP. Al-Hikmah Sulaimaniyah Yogyakarta” (UIN Walisongo Semarang, 2020), 85.

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang jarak *imsāk* ke waktu Subuh, penulis tidak menyatakan waktu yang paling pas, melainkan penulis mengembalikan kepada para mujtahid dan pengikutnya yang paling sesuai berdasarkan keputusan masing-masing. Karena setiap daerah dan Negara menentukan keputusan tentang batas imsak sebagaimana Kemenag menggunakan *iḥtiyāṭ* batas 10 menit sebelum salat Subuh dan mayoritas ormas lainnya.¹⁴⁸

Imsāk menurut Wahdah Islamiyah adalah terbitnya fajar *ṣādiq* (fajar kedua) yang menandakan masuknya waktu Subuh berdasarkan QS. Al-Baqarah/2: 187 “Makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dan hitam dari fajar”. Kata *tabayyun* bahwa fajar benar-benar dikenali dan diyakini sudah terbit atau terlihat. Ayat tersebut juga diperkuat dengan hadis-hadis *ṣahih* lainnya seperti hadis Nabi saw. tentang azannya Ibnu Ummi Maktum dan Bilal bin Rabbah, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَحْبَبْتُ مَالِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ فِي اللَّيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

Abdullāh bin Yūsuf telah bercerita kepada kami, ia berkata Telah menceritakan kepada kami Mālik dari Abdullāh bin Dinār dari Abdullāh bin Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Bahwasanya Bilal mengumandangkan azan di malam hari.

¹⁴⁸ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, 136.

Maka, makan dan minumlah kamu sampai Ibnu Ummi Maktūm mengumandangkan azan.” (HR. Bukhari dan Muslim.)¹⁴⁹

Wahdah Islamiyah mengutip sebagian besar Jumhur ulama (*Ijma'*) bahwa awal waktu imsak (menahan) dari segala sesuatu yang menyebabkan puasa batal saat terbitnya fajar *ṣādiq*. Makan dan minum (sahur) masih di perbolehkan selama muazin belum mengumandangkan azan Subuh.

Menurut Wahdah Islamiyah bahwa hadis Zaid bin Šābit digunakan banyak peneliti yang menetapkan *imsāk* 5 sampai 10 menit bukan sebagai pembatasan waktu *imsāk*, melainkan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Sehingga, awal waktu *imsāk* pada saat azan Subuh (terbit fajar *ṣādiq*). Hadis Zaid bin Šābit dipandang sunnah untuk memundurkan waktu sahur agar tidak terlalu dekat dengan azan Subuh serta lebih hati-hati dalam untuk sahur (kondisi makan dan minum). Hadis-hadis tersebut dianggap dapat dikompromikan¹⁵⁰ antara hadis Abdullāh bin Yūsuf dengan

¹⁴⁹ Imam Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm Ibn Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, *Sahih Bukhāri*, Juz 1, Cet (Riyadh: Dār al-Salām, 1999), 102-103.

¹⁵⁰ Penyelesaian secara kompromi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah menelusuri titik temu dari hadis-hadis nabi Muhammad saw. yang tampak berlawanan sehingga maksud yang dituju oleh hadis yang satu dan yang lainnya dapat dikompromikan untuk mencari pemahaman yang tepat dan menunjukkan saling berkaitan makna, sehingga hadis-hadis tersebut dapat diamalkan sesuai dengan tuntutananya tanpa harus mempertentangkan salah satunya. Lihat Khariri, *Melera Hadits-Hadits Yang Saling Berlawanan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto press, 2005), 39.

Hadis Zaid bin Šābit. Batas *imsāk* dengan durasi 10 menit bukan sebagai ketetapan Rasulullah melainkan sebagai kehati-hatian. Berdasarkan ijtihad tersebut, Wahdah Islamiyah merumuskan batas waktu *imsāk* sama dengan waktu salat Subuh dan dapat digunakan imsak 10 menit sebelum Subuh bersifat sunnah yang dapat dijadikan sebagai kehati-hatian.¹⁵¹

Berdasarkan jadwal imsak Wahdah Islamiyah dan algoritma yang penulis paparkan pada bab sebelumnya jika dikomparasikan menggunakan data yang sama yaitu lintang tempat, bujur tempat, bujur daerah, *equation of time* dan *deklinsi* dengan kriteria yang berbeda, maka jadwal *imsāk* Kemenag menghasilkan perbedaan penerapan jarak waktu *imsāk* ke Subuh.

Tabel 4.2. Perbedaan Kriteria Awal Waktu Subuh 1 Ramadan 1444 H
Data Astronomis Makassar LT= 5°8', BT=119°27'

No.	Kriteria Fajar (°)	Terbitan	Imsak (WITA)	Salat Subuh (WITA)
1	-20	Kemenag	04.41	04.51
2	-20	Nahdlatul Ulama	04.42	04.52
3	-18	Muhammadiyah	04.49	04.59
4	-18	Wahdah Islamiyah	04.59	04.59

Sumber: Lampiran IV

¹⁵¹ Wawancara kepada Sirajuddin Qasim Ketua Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 9 Maret 2023

Berdasarkan tabel di atas, penulis membandingkan kriteria waktu Subuh yang sebagian digunakan di Kota Makassar. Pedoman yang umumnya digunakan di Indonesia adalah Kementerian Agama, sehingga dapat dibandingkan selisih waktu untuk Wahdah Islamiyah terpaut +18 menit dari hasil perhitungan imsak Kemenag. Selain itu, penulis juga membandingkan jadwal imsak Muhammadiyah yang mempunyai kriteria yang sama dengan Wahdah Islamiyah, tetapi terpaut +10 menit dari jadwal *imsāk* Muhammadiyah. Hal ini karena perbedaan ijihad penetapan waktu imsak berdasarkan hadis yang dijadikan pedoman masing-masing.

B. Implikasi Sosiologis Kriteria Awal Waktu Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar

Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan tercatat jumlah penduduk Kota Makassar sampai tahun 2023 sebanyak 1.436.626 jiwa data penduduk Muslim tercatat sebanyak 87% atau sekitar 1.249.864 jiwa.¹⁵² Dari data tersebut menunjukkan di Kota Makassar terdiri dari mayoritas umat Islam. Secara umum dalam urusan keagamaan dan ibadah di Indonesia diselenggarakan oleh Kementerian Agama berdasarkan Pasal 8 KMA No. 13 Tahun 2012 yang mempunyai tugas pemerintahan negara membantu presiden di bidang agama dan berperan merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang

¹⁵² Badan Pusat Statistik Sulsel, “Jumlah Penduduk Kota Makassar 2023”, Diakses 29 Maret 2023, <http://sulsel.bps.go.id/indicator/12/1798/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur.html>.

bimbingan masyarakat Islam dan agama lainnya, termasuk waktu-waktu ibadah.¹⁵³ Tetapi dengan pertimbangan toleransi terhadap kehidupan beragama masyarakat menciptakan ormas Islam yang juga membentuk penetapan masing-masing. Sehingga jumlah penduduk Muslim di Kota Makassar ada yang mengikuti kebijakan Kemenag dan Ormas Islam, baik NU, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah seperti dalam pelaksana salat dan puasa berdasarkan jadwal salat dan imsak yang diterbitkan.

Implementasi kriteria awal waktu Subuh Wahdah Islamiyah dalam jadwal salat dan *imsāk* di Kota Makassar secara sosial dirumuskan berdasarkan hasil wawancara dan analisis dengan mempertimbangkan empat (4) aspek, yaitu implikasi internal Wahdah Islamiyah, pandangan Kemenag Kota Makassar terhadap kriteria awal waktu Subuh Wahdah Islamiyah, pandangan ormas Islam lainnya seperti Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap kriteria waktu Subuh Wahdah Islamiyah, dan penerapan jadwal salat Wahdah Islamiyah di lingkup masyarakat umum Kota Makassar.

1. Implikasi Internal Wahdah Islamiyah

Implementasi jadwal salat Wahdah Islamiyah secara internal di Kota Makassar belum dapat digunakan secara menyeluruh dari 120 Masjid yang dikelola pada Dewan Perwakilan Cabang maupun Dewan Perwakilan Daerah Wahdah Islamiyah. Hal ini disampaikan oleh Sirajuddin Qasim Ketua Komisi Rukyat dan Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Tetapi antusiasme jema'ah Wahdah Islamiyah

¹⁵³ Kementerian Agama, "Tugas dan Fungsi Kementerian Agama" Diakses 29 Maret 2023. <http://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi-kementerian-agama>.

untuk menggunakan jadwal salat ini tetap akan disesuaikan berdasarkan koordinat tempat di DPC Wahdah Islamiyah sesuai posisi Masjid atau pada koordinat pertengahan daerah mempertimbangkan arah Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Implikasi internal Wahdah Islamiyah terhadap kriteria ini pada waktu imsak yang sebelumnya berpedoman pada jadwal yang diterbitkan Kementerian Agama sebelum adanya penetapan kriteria awal waktu Subuh ini.¹⁵⁴

Jadwal salat yang diterbitkan Wahdah Islamiyah digunakan di lingkup STIBA dan Masjid yang dikelola oleh Pengurus Masjid. Adapun dalam pelaksanaan salat dan puasa (*imsāk* maupun berbuka) mengikuti jadwal Masjid sekitar.¹⁵⁵ Sehingga penulis menyimpulkan jadwal waktu salat dengan kriteria Subuh Wahdah Islamiyah belum digunakan sepenuhnya oleh jemaah Wahdah karena masih disesuaikan dengan Masjid-Masjid Wahdah. Adapun di luar itu lebih fleksibel untuk mengikuti jadwal di luar Wahdah.

2. Implikasi Eksternal Wahdah Islamiyah

a. Pandangan Kemenag Kota Makassar

Abbas Padil adalah Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kota Makassar menyatakan bahwa kriteria yang digunakan oleh Kemenag masih menggunakan kriteria Sa'adoeddin Djambek yaitu sudut awal waktu Subuh -20° sampai

¹⁵⁴ Wawancara kepada Sirajuddin Qasim Ketua Falakiah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 9 Maret 2023.

¹⁵⁵ Wawancara kepada Fitriani Mahasiswi STIBA Makassar Wahdah Islamiyah pada tanggal 2 April 2023.

sekarang tanpa ada keputusan baru. Adapun waktu imsak yang dijadikan acuan Kemenag dengan batas *imsāk* 10 menit sebelum azan Subuh, oleh karena itu sebaiknya masyarakat mengikuti acuan tersebut. Adapun kriteria lainnya dibawah kriteria Kemenag seperti Wahdah Islamiyah dan Muhammadiyah lebih lambat untuk memulai salat dan imsak. Tetapi, tidak ada persoalan jika digunakan di lingkup ormas mungkin dengan ijtihad masing-masing

b. Pandangan Muhammadiyah Kota Makassar

Alimuddin salah satu anggota hisab ormas Muhammadiyah di Kota Makassar menyatakan bahwa kriteria sudut awal waktu Subuh -18° telah diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sejak 2021 lalu. Metode yang digunakan adalah hisab wujudul hilal hakiki kontemporer. Menanggapi kriteria waktu Subuh Wahdah Islamiyah masih aktual, apalagi jadwal salat yang diterbitkan dengan batas *imsāk* sama dengan awal waktu salat Subuh atau terbit *fajar ṣādiq*, tentu ada perbedaan tersendiri dari ijtihad untuk batas imsak karena Muhammadiyah menentukan batas imsak 10 menit sebelum azan Subuh.¹⁵⁶

c. Pandangan Masyarakat Kota Makassar

Secara umum menanggapi jadwal salat Subuh berdasarkan kriteria Wahdah Islamiyah tidak ada persoalan yang begitu

¹⁵⁶ Wawancara kepada Alimuddin Anggota Badan Hisab Muhammadiyah Kota Makassar pada tanggal 28 Maret 2023 via WA.

krusial dalam masyarakat umum, hanya saja terjadi kebingungan pada waktu *imsāk*. Apalagi dengan adanya perubahan yang selama ini seragam digunakan untuk kriteria terbitan Kementerian Agama. Kemudian menimbulkan persepsi waktu Subuh yang terlalu cepat.

Setiap orang pasti mengalami perubahan dalam hidupnya begitupun dalam suatu kelompok masyarakat, baik perubahan yang tidak terlihat atau tidak menarik serta perubahan yang berdampak terbatas dan meluas, dan ada juga perubahan yang sangat lambat dan yang begitu cepat. Perubahan sosial bisa terlihat berdasarkan nilai sosial, norma sosial, pola perilaku organisasi, pengaturan kelembagaan masyarakat, lapisan masyarakat, kekuasaan dan otoritas, interaksi sosial dan sebagainya. Sedangkan secara individu mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku kelompok sosial. Penyebabnya karena kondisi geografis, budaya, populasi, dan agama dengan adanya penemuan-penemuan baru.¹⁵⁷

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah saat waktu imsak masih menghabiskan makanan atau minuman. Hal yang menjadi persoalan pada jadwal yang berbeda-beda. Misalnya waktu *imsāk* Kemenag adalah pukul 04.41 WITA dan

¹⁵⁷ Annisa Nurdiassa dkk., “Eksistensi Organisasi Islam Di Sulawesi Selatan: Studi Gerakan Sosial Politik Front Pembela Islam Di Kota Makassar,” *Jurnal Politik Profetik* 7, no. 1 (2019): 6, doi: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/6821>.

Subuhnya 04.51, kemudian Wahdah Islamiyah waktu Subuhnya pukul 04.59 WITA dan mereka masih makan atau minum pada waktu antara 04.51 – 04.59 WITA. Secara syar’i ibadah puasa mereka tidak sah, karena dia masih makan atau minum pada waktu yang sejatinya sudah memasuki waktu Subuh.

Perumusan Jadwal Imsākiyah Ramadan agar dapat mengayomi masyarakat Muslim, akan lebih baik jika terkait pedoman baku yang harus dipertimbangkan dalam membuat jadwal imsākiyah dengan berbasis markas Kabupaten atau Kota masing-masing. Penulis berharap bahwa Menteri Agama RI segera mengeluarkan (KMA) Keputusan Menteri Agama tentang siapa yang berwenang mengenai hisab rukyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dilanjutkan dengan diterbitkannya pedoman hisab rukyat. Pedoman baku dalam jadwal imsākiyah tersebut seharusnya merujuk pada standardisasi yang disepakati.

Berdasarkan analisis implikasi secara sosial maupun religius, penulis menyimpulkan bahwa kriteria awal waktu Subuh Wahdah Islamiyah masih kurang efektif sebagai acuan jadwal waktu puasa di Kota Makassar secara umum karena fenomena dalam masyarakat menimbulkan keraguan terhadap batas memulai puasa. Namun masih bisa digunakan di Internal Wahdah Islamiyah untuk jadwal shalatnya karena masih dalam tenggang waktu walaupun belum sepenuhnya diterapkan dalam lingkup Wahdah Islamiyah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar penentuan kriteria awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar menggunakan metode hisab dalam pembuatan jadwal salat Subuhnya. Penentuan kriteria awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah mempertimbangkan, *pertama* aspek astronomis menetapkan kriteria -18° yang mayoritas menyatakan fajar *ṣādiq* sebagai fajar astronomi. *Kedua*, pertimbangan *waṣatiyyah* (pertengahan). Kriteria -18° diyakini cenderung berada di kisaran tengah yang tidak terlalu cepat seperti kriteria- 20° dan tidak terlalu lambat pada kriteria- 15° . *Ketiga*, faktor sosiologis dengan mengambil kriteria -18° (8 menit lebih lambat dari jadwal salat Subuh Kementerian Agama) karena nilainya masih mendekati -20° yang tidak terlalu mempengaruhi psikologi masyarakat serta menggunakan prinsip kemudahan dan kejelasan dalam pengamatan (*hadīd al-baṣar*) agar setiap orang dapat memastikan fajar *ṣādiq* tampak sebagai awal waktu Subuh.
2. Implikasi sosio-religius kriteria penentuan awal waktu salat Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar dalam implementasinya masih bisa diterapkan dalam memulai awal waktu salat Subuh karena sudah memasuki rentang waktu salat (yang mengacu pada jadwal salat terbitan Kementerian Agama RI). Tetapi tidak bisa diaplikasikan dalam memulai waktu puasa secara umum karena melewati batas waktu keumumannya yaitu 8 menit lebih lambat dari pedoman kalender terbitan Kementerian

Agama RI. Selain itu, Wahdah Islamiyah menetapkan ijtiḥad waktu imsak hingga waktu salat Subuh (terbit fajar *ṣadiq*) yang apabila dihisab lebih lambat 18 menit dari waktu imsak Kementerian Agama RI. Sehingga, bisa menjadikan tidak sahnya berpuasa. Jadwal waktu salat Wahdah Islamiyah sebaiknya menggunakan waktu *imsāk* sebagai awal berpuasa bukan awal waktu salat Subuh sebagai patokan berpuasa.

B. Saran-Saran

Untuk penelitian lanjutan disarankan membahas tentang batas antara Imsak ke Subuh sebagaimana dalam jadwal salat terbitan Wahdah Islamiyah yang tidak memberikan batasan imsak dengan waktu salat Subuh, sedangkan kriteria lainnya mencantumkan waktu imsak 5-20 menit sebelum azan Subuh. Karena ini berpengaruh pada implementasi ibadah puasa. Selain itu observasi dan pengamatan kriteria awal waktu Subuh masih perlu dilakukan untuk mempertajam ijtiḥad terhadap jadwal waktu salat di Masyarakat. Dalam penelitian Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun data-data yang digunakan, untuk itu penulis meminta saran dan kritik yang konstruktif guna perbaikan penelitian selanjutnya, terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Penelitian Tesis, Jurnal, Skripsi

- Akhyar, Andi Muhammad, Sirajuddin Sirajuddin, Azwar, Aswar Aswar, and Andi Muhammad Akmal. "Analisis Penetapan Jadwal Waktu Salat Subuh Wahdah Islamiyah." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2022): 79–101. doi:10.33650/at-turas.v9i1.3265.
- Amri, Tamhid. "Waktu Shalat Perspektif Syar'I." *Asy-Syari'ah* 16, no. 3 (2014). doi:10.15575/as.v17i1.640.
- Ardliansyah, Moelki Fahmi. "Implementasi Titik Koordinat Tengah Kabupaten Atau Kota Dalam Perhitungan Jadwal Waktu Salat." *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 236. doi:10.21580/ahkam.2017.27.2.1981.
- Badriyah, Nurul. "Analisis Awal Waktu Subuh Dalam Kalender Fazilet Terhadap Pelaksanaan Ibadah Salat Dan Puasa Di PP. Al-Hikmah Sulaimaniyah Yogyakarta." UIN Walisongo Semarang, 2020.
- . *Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Fikri, Ihsanul. "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang." *Ijtihad* 34, no. 1 (2018): 10. doi:10.15548/ijt.v34i1.1.
- Ismail. "Metode Penentuan Awal Waktu Salat Dalam Perspektif Ilmu Falak." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 228. doi:http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v14i2.330.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Jamaludin, Dedi. "Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia" 5729, no. December (2018): 156–71. doi:http://doi.org/10.30596/jam.v4i2.
- Jayusman. "Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Salat." *Asas* 11, no. 01 (2019): 89. doi:10.24042/asas.v11i01.4644.
- Kurdi, Sulaiman, Jumratul Mubibah, and Ummul Faizah. "Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah an-Nisa : 59, Al-Anfal :46 Dan Al-Maidah : 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir)." *Jurnal of Islamic Law and Studies* 1, no. 1 (2017): 33. https://jurnal.uin-

antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/2552.

- Latifah, Wasfa. “Peranan Ilmu Falak Dalam Penentuan Waktu Imsak Di Indonesia” 1, no. 2 (2020): 131. doi:<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/hisabuna/article/view/15016>.
- Mahmuddin, Ronny, Abdul Munawir, and Muslimin. “Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah” 1, no. 1 (2020): 46. doi:<https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.126>.
- Maula, Rifqi Ghufron. “Ulil Amri Dalam Perspektif Al-Qur’an Serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāgī Dan Wahbah Zuḥailī.” *Al-Fath* 13, no. 2 (2019): 132. doi:[10.32678/alfath.v13i2.2896](https://doi.org/10.32678/alfath.v13i2.2896).
- Mughits, Abdul. “Problematika Jadwal Waktu Salat Subuh Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 44, no. 2 (2014). <http://www.umm.ac.id>.
- Nurdiassa, Annisa, Gustiana Anwar Kambo, Muhammad Muhammad, and Achmad Zulfikar. “Eksistensi Organisasi Islam Di Sulawesi Selatan: Studi Gerakan Sosial Politik Front Pembela Islam Di Kota Makassar.” *Jurnal Politik Profetik* 7, no. 1 (2019): 1–35. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/6821>.
- Zaman, Qomarus. “Terbit Fajar Dan Waktu Subuh (Kajian Nash Syar’i Dan Astronomi).” *Mahakim* 2, no. 1 (2018): 37. doi:<https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i1.92>.

Buku dan Kitab

- al-Aṣqalānī, Imām al-Ḥafīz Ahmad Ibnu Hajar, and Terjemahan Syaikh Abdul Aziz Abdullāh bin Baz. *Fath Al-Bāri: Penjelasan Kitab Ṣaḥiḥ Al-Bukhārī*. Cet. 5. Jakarta: Pustaka Azam, 2014.
- al-Bukhārī, Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah bin Bardizbah al-Jū’fi. *Ṣaḥiḥ Bukhārī*. Juz. I. Libanon: Dārul al-Kitab, 1992.
- al-Bukhārī, Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah bin Bardizbah al-Jū’fi. *Ṣaḥiḥ Bukhārī*. Juz 1. Riyadh: Dār al-Salām, 1999.
- al-Maqdisī, Muwafiquddin Abī Muhammad Abdullāh bin Ahmad Ibnu Qudāmah terjemah Syarafuddin Khattab, Sayyid Muhammad. *Al-*

- Mugnī*. Juz 1. Dār al-‘Alamiyyah, 1986.
- al-Nasā’i, Imām al-Ḥafīẓ Abī Abdu al-Rahmān ‘ Ahmad Ibnu Syu’aib Alī bin Sunān al-Nasā’i terjemah Muhammad Naṣiruddin al-Banī. *Kitāb Sunan Al-Nasā’i*. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, n.d.
- al-Nawawī, Imām Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf terjemah Muhammad Najib al-Muṭi. *Kitāb Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muḥaẓẓab Lī Asy-Syirazy*. 3rd ed. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, n.d.
- al-Qurṭubī, Syekh Imām terjemah Muhammad Ibrahim al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Usman. *Tafsir Al-Qurṭubī*. Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- al-Syaukani, Imām ‘Alī Muhammad Ibn terjemah Sayyid Ibrahim. *Faḥ Al-Qadīr: Al-Jāmi’ Baina Al-Fannai Al-Riwāyah Wa Al-Dirāyah Min ‘ilmu Al-Tafsīr*. Jilid 3. Beirut: Pustaka Azam, 2008.
- al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muhammad bin Jarir terjemah Ahmad Abdurraziq al-Bakri. *Tafsir Al-Ṭabarī*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azam, 2011.
- al-Tirmiẓī, Abī Isa Muhammad bin Saurah terjemah Syekh Ahmad Syakir. *Al-Jami’ah Sunan Tirmiẓī*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, n.d.
- al-Wahidī, Abī al-Hasan Alī Ibnu Ahmad bin Muhammad. *Tafsīr Al-Basīṭ*. Juz 14. Riyadh: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2009.
- al-Zamakhsyariy. *Tafsīr Al- Kasysyaf*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- al-Zuhaili, Wahbah terjemah Abdul Hay. *Tafsīr Al-Munīr*. 1st ed. Jakarta: Gema Insan, 2013.
- Abadi, Abū al-Ṭayyib Muhammad Syamsul Haq al-Aẓim terjemah Ishamuddin al-Ṣatiti. *Aun Al- Ma’bud: Syarah Sunan Abū Daūd*. Jakarta: Pustaka Azam, 2010.
- Adnan, Gunawan. *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan*. Cet. 1: Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2020. PDF e-book
- Akh Mukarram. *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis*. Surabaya: Grafika Media, 2017.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. *Tafsīr Ibnu Katsir*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Imam Al-Syafi’i, 2008
- Anugraha, Rinto. “Mekanika Benda Langit,” 2012.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Cet. 3. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Bimbingan Islam, Direktorat Jenderal. *Penentuan Awal Waktu Salat Dan Penentuan Arah Qiblat*. Jakarta, 1995.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Prak Dan Fikih*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Djamaluddin, Thomas. *Manggagas Fiqih Astronom*. Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Djambek, Sa'adoeddin. *Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa*. Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak 1*. Semarang: Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2011.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Jufri, Syarifuddin. *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam Di Era Transisi*. Cet. 1. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Kadir, A. *Formula Baru Ilmu Falak*. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2012.
- Khariri. *Meleraai Hadits-Hadits Yang Saling Berlawanan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto press, 2005.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Cet.1; Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- . *Kamus Ilmu Falak*. Cet. 1. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Manzhur, Ibn. *Lisān Al-Arab*. Cet. 4. Beirut: Dār Shādir, 2005.
- Marpaung, Watni, *Pengantar Ilmu Falak*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015. *PDF e-book*, bab 4.
- Maulana, Galih. *Syarat Sah Shalat Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Mughniyah, Jawad terjemah Masykur dkk. *Al-Fiqh Al-Mazhab Al-Khamsah (Al-Ja'far Al-Hanāfi, Al-Maliki, Al-Syafi'i, Al-Hanbali)*. Cet. 6. Jakarta: Lentera, 2007.
- Nawawi, Abd Salam. *Ilmu Falak Praktis*. Surabaya: Imtiyaz, 2016. Rachim, Abdur. *Ilmu Falak*. Edited by 1. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Rachim, Abdur. *Ilmu Falak*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1983.

- Rohmah, Nihayatur. *Syafaq Dan Fajar*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2012.
- Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 1, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021. *PDF e-book*, bab 2.
- Sabiq, M. Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid 1. Kairo: Dār al-Fath, 2000.
- Sarwat, Ahmad. *Waktu Shalat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Saurah, Abī Isa Muhammad bin Isa. *Al-Jami' al Ḍahih Sunan Tirmidz*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, n.d.
- Shihab, Quraisy. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Supardi, *Metodologi Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006.
- Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat & Aplikasinya*. Bandung: PT. R. A. Aditama, 2007.
- Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnu Katsir*. Jilid 3. Jakarta: Dār al-Sunnah, 2014.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1972.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. 4, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004. *PDF e-book*, bab 1.

Lainnya

- Badan Pusat Statistik Sulsel, “Jumlah Penduduk Kota Makassar 2023”, Diakses 29 Maret 2023, <http://sulsel.bps.go.id/indicator/12/1798/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur.html>.
- BMKG. “Tanda Waktu: Terbit Terbenam Matahari,” 2023. <https://www.bmkg.go.id/tanda-waktu/terbit-terbenam-matahari.bmkg>.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Surabaya: UD. Halim, 2013.
- , “Jadwal Waktu Salat dan Imsakiah Bulan Oktober dan November 2022”. Diakses 14 November 2022, Bimas Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama) (kemenag.go.id).

- , “Jadwal Waktu Salat dan Imsakiah Bulan Maret dan April 2022”. Diakses 29 Maret 2023, Bimas Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama) (kemenag.go.id).
- , Diakses 14 November 2022. <https://kemenag.go.id/read/pengukuran-fajar-di-timau-konfirmasi-kebenaran-jadwal-salat-Subuh-kemenag>.
- , “Tugas dan Fungsi Kementerian Agama” Diakses 29 Maret 2023. <http://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi-kementerian-agama>.
- Muhammadiyah. “Jadwal Waktu Salat Muhammadiyah Kota Makassar 1444 H.” Diakses 29 Maret 2023. https://suaramuhammadiyah.id/wp-content/uploads/2022/03/imsakiah_1443H_MAKASSAR.pdf.
- , “Keputusan PP Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, No. 734/KEP/I.0/B/2021.” Diakses 14 November 2022. <https://muhammadiyah.or.id/keputusan-pp-muhammadiyah-tentang-kriteria-awal-waktu-Subuh/>.
- Wahdah Islamiyah, List of Wahdah Islamiyah Schools and Islamic Board Schools Across Indonesia - Wahdah Islamiyah diakses pada tanggal 14 November 2022.
- , “Jadwal Waktu Salat dan Imsakiah Rabiul Akhir 1444 H.” Diakses 14 November 2022. Wahdah Islamiyah Sharia Council Prayer Schedule - Wahdah Islamiyah.
- , “Jadwal Waktu Salat dan Imsakiah Rabiul Akhir 1444 H.” Diakses 29 Maret 2023. Wahdah Islamiyah Sharia Council Prayer Schedule - Wahdah Islamiyah.
- , “Sejarah Singkat berdirinya dan Manhaj Wahdah Islamiyah.” Diakses 16 Desember 2022. <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>
- , “Struktur Pengurus Komisi Rukyat Dan Falakiah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah,” 2022. Diakses 23 Maret 2023 <https://wahdah.or.id/susunan-pengurus-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>.
- , “Ahlussunnah Wal Jama’ah” Diakses 28 Maret 2023, <https://wahdah.or.id/mengenal-ahlussunnah-wal-jamaah-1-defenisi-ahlu-sunnah-wal-jamaah/>

- Wikipedia, "Sa'adoeddin Djambek." Diakses 14 November 2022.
https://id.wikipedia.org/wiki/Saadoe%27ddin_Djambek.
- Wawancara kepada Sirajuddin Qasim Ketua Falakiah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 9 Maret 2023.
- Wawancara kepada Tim IT Falakiah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 9 Maret 2023.
- Wawancara kepada Abbas Padil Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kota Makassar pada tanggal 27 Januari 2023.
- Wawancara kepada Alimuddin Anggota Badan Hisab Muhammadiyah Kota Makassar pada tanggal 28 Maret 2023 via WA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Panduan Wawancara

Tesis “Kriteria Awal Waktu Subuh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar terhadap Pelaksanaan Ibadah Puasa dan Implikasinya”

WAHDAH ISLAMIYAH

1. Profil Singkat Wahdah Islamiyah
2. Data Masjid Yang Menggunakan Jadwal Salat & Imsakiyah Wahdah Islamiyah
3. Latar Belakang Komisi Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH WAHDAH ISLAMIYAH

1. Konfirmasi Data Kriteria Waktu Subuh 17,5°, Sejak Kapan Digunakan, Keputusan/Aturan Penentuannya
2. Dasar/Ijtihad Penentuan Kriteria Waktu Subuh
3. Hisab/Algoritma Yang Digunakan
4. Apakah Pernah Melakukan Pengamatan/Rukyat Awal Waktu Subuh Sebelumnya?

IMPLIKASI TERHADAP PELAKSANAAN PUASA

1. Pandangan Wahdah Islamiyah terkait waktu Imsak?
2. Apakah ada implikasi penetapan kriteria waktu Subuh WI terhadap waktu Imsak?
3. Apakah ada implikasi penetapan kriteria waktu Subuh WI terhadap pelaksanaan puasa?
4. Apakah ada implikasi penetapan kriteria waktu Subuh WI terhadap waktu-waktu salat lain?

5. Bagaimana implikasi sosial kriteria waktu Subuh WI kepada jemaah?

TENTANG PANDANGAN EKSTERNAL WAHDAH ISLAMIYAH

1. Pandangan Ormas/Kemenag tentang Kriteria Waktu Subuh WI?
2. Pandangan Ormas/Kemenag terkait waktu Imsak?
3. Apakah implikasi penetapan kriteria waktu Subuh WI terhadap Ormas/Kemenag?
4. Bagaimana implikasi sosial kriteria waktu Subuh WI kepada Ormas/Kemenag?

Lampiran II: Dokumentasi Wawancara Narasumber



Foto wawancara bersama Sirajuddin Qasim, L., c, M.H di STIBA Wahdah Islamiyah Kota Makassar pada tanggal 9 Maret 2023.

Lampiran III: Keterangan Wawancara Narasumber

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sirajuddin Qasim, Lc., M.H.
Jabatan : Ketua Komisi Rukyat dan Falakiyah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah
No. Hp. : 085242096966

Dengan ini menyatakan bahwa saudari :

Nama : Nurul Wasilah Wahidin
NIM : 2102048007
Jurusan/Fakultas : Ilmu Falak/Syariah dan Hukum Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

Bahwa yang bersangkutan Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun penelitian Tesis mahasiswa tersebut dengan judul **“Kriteria Awal Waktu Subuh Wahdah Islamiyah di Makassar terhadap Pelaksanaan Ibadah Puasa dan Implikasinya”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Makassar, 9 Maret 2023



(Sirajuddin Qasim, Lc., M.H.)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Abbas Padil, M.M
Jabatan : Ketua Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Kota Makassar
No. Hp. : 082394799380

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Nurul Wasilah Wahidin
NIM : 2102048007
Jurusan/Fakultas : Ilmu Falak/Syariah dan Hukum Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

Bahwa yang bersangkutan Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun penelitian Tesis mahasiswa tersebut dengan judul **"Kriteria Awal Waktu Subuh Wahdah Islamiyah di Makassar terhadap Pelaksanaan Ibadah Puasa dan Implikasinya"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Makassar, 23 Januari 2023



(Drs. Abbas Padil, M.M.)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Alimuddin, M.Ag
Jabatan : Anggota Muhammadiyah Kota Makassar
No. Hp. : 081242570084

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Nurul Wasilah Wahidin
NIM : 2102048007
Jurusan/Fakultas : Ilmu Falak/Syariah dan Hukum Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

Bahwa yang bersangkutan Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun penelitian Tesis mahasiswa tersebut dengan judul **"Kriteria Awal Waktu Subuh Wahdah Islamiyah di Makassar terhadap Pelaksanaan Ibadah Puasa dan Implikasinya"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Makassar, 28 Maret 2023



(Dr. Alimuddin, M.Ag)

Lampiran IV: Komparasi Data Jadwal Salat Wahdah Islamiyah, Kementerian Agama, Nadlatul Ulama, dan Muhammadiyah

01/04/23, 23.02

Komisi Rukyat Falakiyah



Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Jadwal Shalat Bulan Ramadan 1444 H

Jl. Inspeksi PAM Manggala Raya Makassar 90234 Website: krfdsawi.stiba.ac.id Email: krfdsawi@stiba.ac.id

WILAYAH MAKASSAR

Tanggal	Magrib	Isya	Imsak Subuh	Duha	Zuhur	Asar
01 Ramadan (23/03/2023)	18:14	19:21	04:59	06:21	12:13	15:19
02 Ramadan (24/03/2023)	18:13	19:20	04:59	06:21	12:13	15:19
03 Ramadan (25/03/2023)	18:13	19:20	04:59	06:21	12:12	15:20
04 Ramadan (26/03/2023)	18:13	19:20	04:59	06:21	12:12	15:20
05 Ramadan (27/03/2023)	18:12	19:19	04:58	06:20	12:12	15:20
06 Ramadan (28/03/2023)	18:12	19:19	04:58	06:20	12:12	15:20
07 Ramadan (29/03/2023)	18:11	19:18	04:58	06:20	12:11	15:20
08 Ramadan (30/03/2023)	18:11	19:18	04:58	06:20	12:11	15:20
09 Ramadan (31/03/2023)	18:10	19:17	04:58	06:20	12:11	15:20
10 Ramadan (01/04/2023)	18:10	19:17	04:58	06:20	12:10	15:21
11 Ramadan (02/04/2023)	18:10	19:17	04:57	06:19	12:10	15:21
12 Ramadan (03/04/2023)	18:09	19:16	04:57	06:19	12:10	15:21
13 Ramadan (04/04/2023)	18:09	19:16	04:57	06:19	12:09	15:21
14 Ramadan (05/04/2023)	18:08	19:15	04:57	06:19	12:09	15:21
15 Ramadan (06/04/2023)	18:08	19:15	04:57	06:19	12:09	15:21
16 Ramadan (07/04/2023)	18:07	19:15	04:56	06:19	12:09	15:21
17 Ramadan (08/04/2023)	18:07	19:14	04:56	06:19	12:08	15:21
18 Ramadan (09/04/2023)	18:07	19:14	04:56	06:18	12:08	15:21
19 Ramadan (10/04/2023)	18:06	19:14	04:56	06:18	12:08	15:21
20 Ramadan (11/04/2023)	18:06	19:13	04:56	06:18	12:07	15:21
21 Ramadan (12/04/2023)	18:05	19:13	04:55	06:18	12:07	15:21
22 Ramadan (13/04/2023)	18:05	19:13	04:55	06:18	12:07	15:21
23 Ramadan (14/04/2023)	18:05	19:12	04:55	06:18	12:07	15:21
24 Ramadan (15/04/2023)	18:04	19:12	04:55	06:18	12:06	15:21
25 Ramadan (16/04/2023)	18:04	19:12	04:55	06:17	12:06	15:21
26 Ramadan (17/04/2023)	18:04	19:11	04:54	06:17	12:06	15:21
27 Ramadan (18/04/2023)	18:03	19:11	04:54	06:17	12:06	15:21
28 Ramadan (19/04/2023)	18:03	19:11	04:54	06:17	12:06	15:21
29 Ramadan (20/04/2023)	18:02	19:11	04:54	06:17	12:05	15:21

Lokasi: **MAKASSAR** (5°147' LS 119°432' BT) (GMT +8)
 Penetapan Waktu Subuh 17.5°
 Penetapan Waktu Isya 18°

Jadwal Salat Kemenag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
JADWAL IMSAKIYAH 1444 H/2023 M PROVINSI SULAWESI SELATAN

UNTUK DAERAH KOTA MAKASSAR

NO	TANGGAL	IMSAK	SUBUH	TERBIT	DUHA	ZUHUR	ASAR	MAGRIB	ISYA
1	1 Ramadan 1444 H	04.42	04.52	06.03	06.30	12.13	15.22	18.15	19.23
2	2 Ramadan 1444 H	04.41	04.51	06.03	06.30	12.12	15.22	18.15	19.23
3	3 Ramadan 1444 H	04.41	04.51	06.03	06.30	12.12	15.22	18.14	19.23
4	4 Ramadan 1444 H	04.41	04.51	06.02	06.30	12.12	15.22	18.14	19.22
5	5 Ramadan 1444 H	04.41	04.51	06.02	06.29	12.11	15.22	18.13	19.22
6	6 Ramadan 1444 H	04.41	04.51	06.02	06.29	12.11	15.22	18.13	19.21
7	7 Ramadan 1444 H	04.41	04.51	06.02	06.29	12.11	15.23	18.12	19.21
8	8 Ramadan 1444 H	04.40	04.50	06.02	06.29	12.10	15.23	18.12	19.20
9	9 Ramadan 1444 H	04.40	04.50	06.02	06.29	12.10	15.23	18.12	19.20
10	10 Ramadan 1444 H	04.40	04.50	06.01	06.29	12.10	15.23	18.11	19.20
11	11 Ramadan 1444 H	04.40	04.50	06.01	06.28	12.10	15.23	18.11	19.19
12	12 Ramadan 1444 H	04.40	04.50	06.01	06.28	12.09	15.23	18.10	19.19
13	13 Ramadan 1444 H	04.39	04.49	06.01	06.28	12.09	15.23	18.10	19.18
14	14 Ramadan 1444 H	04.39	04.49	06.01	06.28	12.09	15.23	18.09	19.18
15	15 Ramadan 1444 H	04.39	04.49	06.01	06.28	12.08	15.23	18.09	19.18
16	16 Ramadan 1444 H	04.39	04.49	06.01	06.28	12.08	15.23	18.09	19.17
17	17 Ramadan 1444 H	04.39	04.49	06.00	06.28	12.08	15.23	18.08	19.17
18	18 Ramadan 1444 H	04.38	04.48	06.00	06.27	12.08	15.23	18.08	19.17
19	19 Ramadan 1444 H	04.38	04.48	06.00	06.27	12.07	15.23	18.07	19.16
20	20 Ramadan 1444 H	04.38	04.48	06.00	06.27	12.07	15.23	18.07	19.16
21	21 Ramadan 1444 H	04.38	04.48	06.00	06.27	12.07	15.23	18.07	19.16
22	22 Ramadan 1444 H	04.38	04.48	06.00	06.27	12.06	15.23	18.06	19.15
23	23 Ramadan 1444 H	04.37	04.47	06.00	06.27	12.06	15.23	18.06	19.15
24	24 Ramadan 1444 H	04.37	04.47	05.59	06.27	12.06	15.23	18.05	19.15
25	25 Ramadan 1444 H	04.37	04.47	05.59	06.27	12.06	15.23	18.05	19.14
26	26 Ramadan 1444 H	04.37	04.47	05.59	06.27	12.06	15.23	18.05	19.14
27	27 Ramadan 1444 H	04.37	04.47	05.59	06.27	12.05	15.23	18.04	19.14
28	28 Ramadan 1444 H	04.36	04.46	05.59	06.27	12.05	15.23	18.04	19.13
29	29 Ramadan 1444 H	04.36	04.46	05.59	06.26	12.05	15.23	18.04	19.13
30	30 Ramadan 1444 H	04.36	04.46	05.59	06.26	12.05	15.23	18.03	19.13

Jadwal Salat NU



Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1444 (Maret 2023 - April 2023)

Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia



Koordinat: 5°8'47" LS 119°25'22" BT

Hari	Ramadhan	Maret/ April	Imsak	Subuh	Terbit	Dhuha	Zuhur	Ashar	Maghrib	Iya*
Kamis	1	23	03:41	03:51	05:06	05:27	11:11	14:21	17:14	18:23
Jumat	2	24	03:41	03:51	05:06	05:27	11:11	14:21	17:14	18:22
Sabtu	3	25	03:41	03:51	05:06	05:27	11:10	14:21	17:13	18:22
Ahad	4	26	03:41	03:51	05:06	05:27	11:10	14:22	17:13	18:22
Senin	5	27	03:40	03:50	05:05	05:27	11:10	14:22	17:12	18:21
Selasa	6	28	03:40	03:50	05:05	05:27	11:10	14:22	17:12	18:21
Rabu	7	29	03:40	03:50	05:05	05:27	11:09	14:22	17:11	18:20
Kamis	8	30	03:40	03:50	05:05	05:26	11:09	14:22	17:11	18:20
Jumat	9	31	03:40	03:50	05:05	05:26	11:09	14:22	17:10	18:19
Sabtu	10	1	03:40	03:50	05:05	05:26	11:08	14:22	17:10	18:19
Ahad	11	2	03:39	03:49	05:04	05:26	11:08	14:22	17:10	18:19
Senin	12	3	03:39	03:49	05:04	05:26	11:08	14:23	17:09	18:18
Selasa	13	4	03:39	03:49	05:04	05:26	11:07	14:23	17:09	18:18
Rabu	14	5	03:39	03:49	05:04	05:26	11:07	14:23	17:08	18:17
Kamis	15	6	03:39	03:49	05:04	05:26	11:07	14:23	17:08	18:17
Jumat	16	7	03:38	03:48	05:04	05:26	11:07	14:23	17:07	18:17
Sabtu	17	8	03:38	03:48	05:04	05:26	11:06	14:23	17:07	18:16
Ahad	18	9	03:38	03:48	05:03	05:26	11:06	14:23	17:07	18:16
Senin	19	10	03:38	03:48	05:03	05:26	11:06	14:23	17:06	18:16
Selasa	20	11	03:38	03:48	05:03	05:26	11:06	14:23	17:06	18:15
Rabu	21	12	03:37	03:47	05:03	05:26	11:05	14:23	17:05	18:15
Kamis	22	13	03:37	03:47	05:03	05:26	11:05	14:23	17:05	18:15
Jumat	23	14	03:37	03:47	05:03	05:24	11:05	14:23	17:05	18:14
Sabtu	24	15	03:37	03:47	05:03	05:24	11:04	14:23	17:04	18:14
Ahad	25	16	03:37	03:47	05:03	05:24	11:04	14:23	17:04	18:14
Senin	26	17	03:36	03:46	05:02	05:24	11:04	14:23	17:04	18:13
Selasa	27	18	03:36	03:46	05:02	05:24	11:04	14:23	17:03	18:13
Rabu	28	19	03:36	03:46	05:02	05:24	11:04	14:23	17:03	18:13
Kamis	29	20	03:36	03:46	05:02	05:24	11:03	14:23	17:03	18:13
Jumat	30	21	03:36	03:46	05:02	05:24	11:03	14:23	17:02	18:12

Jadwal ini diunduh dari **NU Online Super App**. Hasil penghitungan waktu shalat diperoleh secara otomatis sesuai koordinat lokasi pengguna. Untuk wilayah Indonesia, digunakan metode hisab Lembaga Fiqihyah Nahdlatul Ulama (Subuh -20' dan Iya -18', Ihtiyat +2 menit). Aplikasi ini hanya membantu. Untuk memastikan akurasi, silakan cek perhitungan jadwal shalat di daerah masing-masing.

Jadwal Salat Muhammadiyah

HARI	TANGGAL		IMSAK	SHUBUH	TERBIT	DHUHA	ZHUHUR	'ASHAR	MAGHRIB	'ISYA'
	Ramadhan	Marol/April								
Kamis	1	23	04:49	04:59	06:03	06:30	12:10	15:21	18:15	19:22
Jumat	2	24	04:48	04:58	06:03	06:30	12:10	15:21	18:14	19:22
Sabtu	3	25	04:48	04:58	06:03	06:29	12:10	15:21	18:14	19:21
Ahad	4	26	04:48	04:58	06:03	06:29	12:10	15:21	18:13	19:21
Senin	5	27	04:48	04:58	06:02	06:29	12:09	15:21	18:13	19:21
Selasa	6	28	04:48	04:58	06:02	06:29	12:09	15:22	18:13	19:20
Rabu	7	29	04:48	04:58	06:02	06:29	12:09	15:22	18:12	19:20
Kamis	8	30	04:47	04:57	06:02	06:29	12:08	15:22	18:12	19:19
Jumat	9	31	04:47	04:57	06:02	06:28	12:08	15:22	18:11	19:19
Sabtu	10	1	04:47	04:57	06:02	06:28	12:08	15:22	18:11	19:18
Ahad	11	2	04:47	04:57	06:01	06:28	12:07	15:22	18:10	19:18
Senin	12	3	04:47	04:57	06:01	06:28	12:07	15:22	18:10	19:18
Selasa	13	4	04:46	04:56	06:01	06:28	12:07	15:22	18:10	19:17
Rabu	14	5	04:46	04:56	06:01	06:28	12:07	15:22	18:09	19:17
Kamis	15	6	04:46	04:56	06:01	06:28	12:06	15:22	18:09	19:17
Jumat	16	7	04:46	04:56	06:01	06:27	12:06	15:22	18:08	19:16
Sabtu	17	8	04:46	04:56	06:01	06:27	12:06	15:22	18:08	19:16
Ahad	18	9	04:45	04:55	06:00	06:27	12:05	15:22	18:07	19:15
Senin	19	10	04:45	04:55	06:00	06:27	12:05	15:22	18:07	19:15
Selasa	20	11	04:45	04:55	06:00	06:27	12:05	15:23	18:07	19:15
Rabu	21	12	04:45	04:55	06:00	06:27	12:05	15:23	18:06	19:14
Kamis	22	13	04:45	04:55	06:00	06:27	12:04	15:23	18:06	19:14
Jumat	23	14	04:44	04:54	06:00	06:27	12:04	15:23	18:05	19:14
Sabtu	24	15	04:44	04:54	06:00	06:27	12:04	15:23	18:05	19:13
Ahad	25	16	04:44	04:54	05:59	06:26	12:04	15:23	18:05	19:13
Senin	26	17	04:44	04:54	05:59	06:26	12:03	15:23	18:04	19:13
Selasa	27	18	04:44	04:54	05:59	06:26	12:03	15:23	18:04	19:13
Rabu	28	19	04:44	04:54	05:59	06:26	12:03	15:23	18:04	19:12
Kamis	29	20	04:43	04:53	05:59	06:26	12:03	15:23	18:03	19:12

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurul Wasilah Wahidin
2. Tempat & Tgl Lahir : Makassar, 07 Februari 1999
3. Alamat Asal : Jl. Monumen Emmy Saelan No. 34, Makassar
4. Alamat Sekarang : BTN. Pondok Majapahit II, Blok J4, Demak
5. No. HP : 085283354690
6. Email : wasilahwahidin32@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Al-Ikhlas Paladang Kab. Pinrang : Tahun 2004-2005
2. MI Negeri Ujung Lerang, Kab. Pinrang : Tahun 2005-2011
3. MTs. Negeri Model Makassar : Tahun 2011-2014
4. MA. Negeri Model Makassar : Tahun 2014-2017
5. S1 UIN Alauddin Makassar : Tahun 2017-2021

C. Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Bidang Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Falak Tahun 2019
2. Sekum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Falak Tahun 2020

D. Prestasi Akademik:

1. Ranking 1 MI-MA Tahun 2006-2017
2. Lulusan Terbaik I FSH UIN Alauddin Makassar Tahun 2021

D. Karya Ilmiah:

1. Jurnal *Hisabuna* “Ikhtiar Akademik Abbas Padil dalam Pengembangan Ilmu Falak di Sulawesi Selatan” (2021), <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i1.20105>
2. Jurnal *Al-Afaq* “Problematika Penyatuan Kalender Hijriyah” 4, no. 2 (2022), doi:<https://doi.org/10.20414/afaq.v4i2.5761>.

Semarang, 29 Maret 2023



Nurul Wasilah Wahidin

NIM: 2102048007